



*Buku Referensi*

# **HUKUM WARIS PERDATA**

**Prinsip, Prosedur dan Tantangan  
Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan**



**Surjanti, S.H., M.H**





**BUKU REFERENSI**  
**HUKUM WARIS**  
**PERDATA: PRINSIP,**  
**PROSEDUR, DAN**  
**TANTANGAN DALAM**  
**PENYELESAIAN**  
**SENGKETA WARISAN**

**SURJANTI, S.H., M.H**



# HUKUM WARIS PERDATA: PRINSIP, PROSEDUR, DAN TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN SENKGETA WARISAN

---

---

Ditulis oleh:

SURJANTI, S.H., M.H

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7662-66-8

III + 195 hlm; 15,5x23 cm

Cetakan I, Mei 2026

**Desain Cover dan Tata Letak:**

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Media Penerbit Indonesia**

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul "Hukum Waris Perdata: Prinsip, Prosedur, dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Persoalan waris merupakan salah satu aspek hukum perdata yang memiliki kompleksitas tinggi karena menyentuh ranah privasi keluarga sekaligus melibatkan instrumen yuridis yang ketat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen, pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terkait pembagian harta warisan sering kali dihadapkan pada tantangan praktis, baik dalam tahap administratif maupun saat terjadi sengketa di meja hijau.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris perdata, mulai dari pemahaman subjek dan objek waris, mekanisme pembagian menurut undang-undang (*ab intestato*), hingga pembuatan wasiat (*testament*). Lebih jauh, buku ini juga mengupas prosedur hukum yang berlaku serta tantangan-tantangan kontemporer dalam penyelesaian sengketa warisan yang sering menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan bagi para ahli waris.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi rekan-rekan dosen dalam proses pengajaran, bagi mahasiswa hukum dalam mendalami teori, serta bagi praktisi hukum dalam menangani perkara waris di lapangan. Penulis menyadari bahwa dinamika hukum akan terus berkembang, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.

Salam Hangat,

Penulis



# DAFTAR ISI

---

---

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Tujuan dan manfaat buku ..... 6
- C. Pentingnya pemahaman hukum waris dalam masyarakat . 10

**BAB II DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM WARIS**

**PERDATA ..... 17**

- A. Pengertian hukum waris perdata..... 17
- B. Perbandingan dengan sistem hukum waris lainnya (Islam, adat) ..... 23
- C. Peraturan hukum yang mengatur waris di Indonesia..... 31

**BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM WARIS..... 41**

- A. Asas kebebasan berwasiat..... 41
- B. Asas kesetaraan dalam pembagian warisan ..... 48
- C. Asas kepastian hukum dalam pembagian warisan..... 53

**BAB IV SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM**

**PERDATA ..... 59**

- A. Pembagian berdasarkan hukum waris universal..... 59
- B. Pembagian berdasarkan wasiat ..... 64
- C. Pembagian menurut perjanjian keluarga atau hibah..... 70

**BAB V PROSEDUR PENYELESAIAN WARISAN ..... 79**

- A. Proses identifikasi dan verifikasi harta warisan..... 79
- B. Prosedur administrasi dan dokumen yang diperlukan ..... 91

- C. Langkah-langkah pembagian warisan di luar pengadilan 100

**BAB VI SENGKETA WARISAN: PENYEBAB DAN JENIS**

**SENGKETA..... 109**

- A. Sengketa antar ahli waris ..... 109
- B. Sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga..... 119
- C. Sengketa terkait dengan keabsahan wasiat atau dokumen waris..... 129

**BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ..... 137**

- A. Penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi ..... 137
- B. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ..... 142
- C. Peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan ..... 147

**BAB VIII TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ..... 155**

- A. Kendala hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa 155
- B. Konflik antar ahli waris dan pengaruh budaya adat ..... 166
- C. Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa ..... 174

**BAB IX KESIMPULAN ..... 181**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 183**

**GLOSARIUM..... 191**

**INDEKS ..... 193**

**BIOGRAFI PENULIS..... 195**





# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

---

---

Hukum waris perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris terkait pembagian, pengelolaan, serta kepemilikan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Keberadaan hukum waris perdata menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak, keadilan, dan keteraturan dalam hubungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam praktiknya, hukum waris perdata tidak hanya membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga mengatur prosedur pembagian warisan serta kedudukan masing-masing pihak yang terlibat. Aturan-aturan tersebut memberikan pedoman yang jelas agar proses pewarisan dapat berlangsung secara tertib dan menghindari potensi konflik di antara para ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum waris perdata menjadi hal yang penting dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam pengelolaan harta peninggalan.

## **A. Latar Belakang**

Hukum waris perdata berkembang sebagai kebutuhan untuk mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kehidupan masyarakat, harta yang dimiliki seseorang sering kali memiliki nilai ekonomi maupun emosional yang tinggi sehingga pembagiannya harus dilakukan secara adil dan teratur. Tanpa adanya aturan yang jelas, potensi konflik antar anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan

dapat meningkat dan berujung pada sengketa hukum yang berkepanjangan.

Selain itu, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi kompleksitas masalah pewarisan. Kepemilikan aset tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi investasi, usaha, hingga hak-hak keperdataan lainnya yang membutuhkan pengaturan yang sistematis. Oleh karena itu, hukum waris perdata hadir untuk memberikan pedoman mengenai siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagiannya, serta prosedur hukum yang harus ditempuh agar proses pewarisan berjalan secara tertib.

### **1. Kebutuhan akan Kepastian Hukum**

Kebutuhan akan kepastian hukum dalam hukum waris perdata muncul karena peralihan harta peninggalan sering melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Tanpa aturan yang jelas, pembagian warisan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak dan berapa bagian yang seharusnya diterima. Kepastian hukum memberikan landasan yang tegas mengenai urutan ahli waris serta mekanisme pembagian harta. Hal ini membantu mencegah munculnya tindakan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya kepastian hukum, proses pewarisan dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum juga berperan penting dalam melindungi hak setiap ahli waris secara proporsional. Aturan yang terstruktur memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh bagian secara tidak adil atau di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menciptakan rasa aman bagi para ahli waris karena hak mereka diakui secara hukum. Selain itu, kepastian hukum mempermudah penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait pembagian warisan. Pengadilan atau lembaga terkait dapat menggunakan ketentuan yang ada sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang objektif.

Dalam konteks yang lebih luas, kepastian hukum mendukung stabilitas hubungan keluarga dan sosial setelah terjadinya peristiwa kematian. Proses pembagian warisan yang jelas mengurangi potensi konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga. Kepastian hukum juga memberikan panduan administratif dalam pengalihan kepemilikan aset, seperti tanah, bangunan, atau harta lainnya. Prosedur yang jelas membantu mempercepat proses legalisasi

dan pencatatan perubahan hak kepemilikan. Oleh karena itu, kebutuhan akan kepastian hukum menjadi aspek penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan harta warisan.

## **2. Pencegahan Konflik Antar Ahli Waris**

Pencegahan konflik antar ahli waris menjadi salah satu tujuan penting dalam penerapan hukum waris perdata karena pembagian harta peninggalan sering kali melibatkan kepentingan yang berbeda di antara anggota keluarga. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai hak kepemilikan dan pembagian yang dianggap adil. Kondisi tersebut berpotensi memicu perselisihan apabila tidak terdapat aturan yang jelas sebagai pedoman. Hukum waris perdata memberikan kerangka pengaturan yang sistematis mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana mekanisme pembagian harta dilakukan. Kejelasan aturan tersebut membantu mengurangi kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik.

Keberadaan aturan hukum juga memberikan batasan yang tegas mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris. Ketentuan yang jelas mengenai bagian warisan, urutan kedudukan ahli waris, serta prosedur pembagian harta membuat setiap pihak memahami posisinya secara hukum. Hal ini membantu mencegah tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain dalam proses pewarisan. Selain itu, adanya prosedur hukum memungkinkan penyelesaian masalah dilakukan secara objektif apabila muncul perbedaan pendapat. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan melalui penerapan aturan yang adil dan transparan.

Pencegahan konflik juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga setelah terjadinya peristiwa kematian. Perselisihan mengenai warisan sering kali tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi hubungan emosional antar anggota keluarga. Hukum waris perdata berperan sebagai pedoman yang membantu menjaga keseimbangan kepentingan setiap ahli waris. Proses pembagian yang dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dapat meningkatkan rasa keadilan dan saling menghormati di antara para pihak. Oleh karena itu, pengaturan hukum waris yang baik menjadi sarana penting untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga sekaligus menciptakan ketertiban dalam pengelolaan harta peninggalan.

### **3. Perlindungan Hak Ahli Waris**

Perlindungan hak ahli waris merupakan aspek penting dalam hukum waris perdata untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya perlindungan yang jelas, terdapat kemungkinan sebagian ahli waris kehilangan haknya akibat tindakan sepihak atau ketidaktahuan terhadap aturan hukum. Hukum waris perdata menetapkan siapa saja yang termasuk ahli waris serta bagian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Pengaturan tersebut memberikan kepastian bahwa hak-hak ahli waris tidak dapat diabaikan atau dialihkan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan hak ahli waris berfungsi menjaga keadilan dalam proses pembagian harta peninggalan.

Perlindungan ini juga mencakup pengakuan terhadap kedudukan hukum setiap ahli waris dalam proses pewarisan. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengetahui keberadaan harta peninggalan serta proses pembagiannya. Hukum waris perdata memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengajukan keberatan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian warisan. Mekanisme tersebut membantu mencegah adanya pihak yang dirugikan dalam proses pewarisan. Selain itu, perlindungan hak ahli waris memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta peninggalan.

Dalam praktiknya, perlindungan hak ahli waris juga berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima. Ahli waris tidak hanya memperoleh hak atas harta, tetapi juga dapat menerima tanggung jawab tertentu seperti penyelesaian kewajiban pewaris. Pengaturan ini memastikan bahwa proses pewarisan berlangsung secara adil dan tidak membebani salah satu pihak secara tidak proporsional. Perlindungan yang diberikan oleh hukum membantu menjaga stabilitas hubungan antar ahli waris setelah pembagian harta dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan hak ahli waris menjadi elemen penting dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam hukum waris perdata.

### **4. Pengaturan Peralihan Hak dan Kewajiban**

Pengaturan peralihan hak dan kewajiban dalam hukum waris perdata menjadi penting karena pewarisan tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan, tetapi juga tanggung jawab yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak yang dimilikinya

berpotensi beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peralihan tersebut mencakup kepemilikan atas aset bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya berada di bawah penguasaan pewaris. Selain itu, kewajiban seperti utang atau tanggungan hukum tertentu juga dapat dialihkan kepada ahli waris. Pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Kejelasan mengenai peralihan hak dan kewajiban membantu mencegah terjadinya ketidakpastian dalam pengelolaan harta peninggalan. Ahli waris dapat memahami secara jelas apa saja yang menjadi hak mereka serta tanggung jawab yang harus diselesaikan. Hal ini penting agar tidak terjadi pengambilalihan harta tanpa memperhatikan kewajiban yang melekat pada harta tersebut. Hukum waris perdata memberikan pedoman mengenai urutan penyelesaian kewajiban sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian, proses pewarisan berlangsung secara tertib dan tidak merugikan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Pengaturan peralihan hak dan kewajiban juga mendukung tertib administrasi dalam pengalihan kepemilikan. Proses perubahan nama kepemilikan atas aset memerlukan dasar hukum yang jelas agar dapat diakui secara resmi. Selain itu, penyelesaian kewajiban pewaris memberikan kepastian kepada kreditor atau pihak terkait lainnya. Pengaturan ini membantu menjaga kepercayaan dalam hubungan hukum antara individu dengan pihak lain. Oleh karena itu, peralihan hak dan kewajiban yang diatur secara jelas menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian dalam hukum waris perdata.

## **5. Menyesuaikan dengan Perkembangan Sosial Ekonomi**

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan jenis harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Pada masa sebelumnya, harta warisan umumnya terbatas pada tanah, bangunan, dan benda berwujud lainnya. Namun, saat ini kepemilikan harta semakin beragam, termasuk saham, investasi, usaha, serta aset digital. Perubahan tersebut menuntut adanya pengaturan hukum waris perdata yang mampu menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Penyesuaian ini diperlukan agar seluruh jenis kekayaan dapat diatur pembagiannya secara jelas dan adil.

Selain perubahan bentuk harta, perkembangan sosial ekonomi juga mempengaruhi struktur keluarga dan pola hubungan antar anggota keluarga. Mobilitas masyarakat yang tinggi serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan anggota keluarga dapat berada di lokasi yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pewarisan apabila tidak diatur secara sistematis. Hukum waris perdata berperan dalam menyediakan pedoman yang tetap relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Dengan adanya penyesuaian tersebut, proses pembagian warisan dapat dilakukan secara efektif meskipun terdapat perubahan pola kehidupan masyarakat.

Penyesuaian terhadap perkembangan sosial ekonomi juga penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam pengelolaan harta peninggalan. Kompleksitas kepemilikan aset modern membutuhkan mekanisme yang jelas dalam pengalihan hak kepada ahli waris. Pengaturan yang adaptif membantu menghindari kekosongan hukum terhadap jenis harta baru yang muncul. Selain itu, penyesuaian ini mendukung terciptanya keadilan bagi seluruh ahli waris sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu, hukum waris perdata perlu terus berkembang agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.

## **B. Tujuan dan manfaat buku**

Tujuan dan manfaat buku mengenai hukum waris perdata disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aturan pewarisan dalam ranah hukum perdata. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang sistematis bagi pembaca dalam memahami konsep, prinsip, serta penerapan hukum waris secara tepat. Selain itu, buku tersebut bertujuan membantu pembaca mengenali hak dan kewajiban yang muncul dalam proses pewarisan sehingga dapat menghindari kesalahan dalam praktik. Penyajian materi yang terstruktur juga dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari aspek-aspek penting hukum waris perdata. Dengan demikian, buku ini memiliki peran edukatif sekaligus praktis dalam mendukung pemahaman hukum yang lebih luas.

Secara rinci, tujuan penulisan buku ini meliputi beberapa hal penting yang berkaitan dengan kebutuhan pengetahuan hukum waris. Buku ini bertujuan menjelaskan konsep dasar hukum waris perdata secara

sistematis agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Penjelasan yang disampaikan juga diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai prosedur pembagian warisan secara benar. Selain itu, buku ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengaturan pewarisan. Tujuan lainnya adalah menyediakan referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan warisan. Adapun manfaat buku mengenai hukum waris perdata dapat dijelaskan melalui poin-poin berikut:

### **1. Menambah Pemahaman Konseptual**

Menambah pemahaman konseptual menjadi salah satu manfaat penting dari pembahasan hukum waris perdata karena konsep dasar pewarisan sering kali dianggap kompleks oleh masyarakat. Pemahaman konseptual membantu pembaca mengenali pengertian dasar mengenai pewaris, ahli waris, serta harta peninggalan. Dengan memahami konsep tersebut, pembaca dapat melihat hubungan antara aturan hukum dan praktik pewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan yang sistematis memudahkan pembaca untuk memahami prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembagian warisan. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman terhadap istilah dan mekanisme yang digunakan dalam hukum waris perdata.

Pemahaman konseptual juga berfungsi sebagai landasan untuk mempelajari aspek yang lebih rinci dalam hukum waris perdata. Pembaca yang memahami konsep dasar akan lebih mudah mengikuti pembahasan mengenai prosedur pembagian, kedudukan ahli waris, dan peralihan hak. Konsep yang jelas membantu pembaca mengaitkan setiap aturan dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Selain itu, pemahaman ini meningkatkan kemampuan dalam menafsirkan ketentuan hukum secara tepat. Dengan demikian, pembaca dapat memahami penerapan hukum waris secara lebih menyeluruh.

Manfaat lain dari peningkatan pemahaman konseptual adalah membantu pembaca dalam menghadapi situasi nyata yang berkaitan dengan pewarisan. Pengetahuan yang dimiliki memungkinkan pembaca mengambil langkah yang tepat ketika terjadi peristiwa pewarisan. Pemahaman yang baik juga membantu dalam berkomunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam proses pembagian warisan. Hal ini menciptakan proses pewarisan yang lebih tertib dan terarah. Oleh karena itu, penambahan pemahaman konseptual menjadi dasar penting dalam

membangun kesadaran hukum yang lebih baik mengenai hukum waris perdata.

## **2. Memberikan Pedoman Praktis**

Memberikan pedoman praktis merupakan manfaat penting dari pembahasan hukum waris perdata karena proses pewarisan sering kali memerlukan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Pedoman praktis membantu pembaca memahami tahapan yang harus dilakukan sejak terjadinya peristiwa kematian hingga pembagian harta selesai. Dengan adanya arahan yang sistematis, pembaca dapat menghindari kebingungan dalam menentukan tindakan yang tepat. Penjelasan mengenai prosedur administratif dan hukum memberikan gambaran nyata tentang proses pewarisan. Hal ini memudahkan pelaksanaan pembagian warisan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman praktis juga membantu pembaca mengenali dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam proses pewarisan. Informasi tersebut mencakup persyaratan administratif yang harus dipenuhi agar pengalihan hak dapat dilakukan secara sah. Dengan memahami kebutuhan tersebut, pembaca dapat mempersiapkan proses pewarisan dengan lebih baik. Selain itu, pedoman yang jelas membantu mengurangi kesalahan yang dapat memperlambat proses pembagian harta. Kejelasan langkah-langkah tersebut menjadikan proses pewarisan lebih efisien dan terarah.

Manfaat lainnya adalah membantu pembaca dalam mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi permasalahan warisan. Pedoman praktis memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ahli waris. Hal ini mendorong penyelesaian masalah secara tertib dan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan adanya pedoman yang mudah dipahami, pembaca dapat menjalankan proses pewarisan dengan lebih percaya diri. Oleh karena itu, pemberian pedoman praktis menjadi aspek penting dalam membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum waris perdata secara efektif.

## **3. Mencegah Sengketa Warisan**

Mencegah sengketa warisan merupakan salah satu manfaat penting dalam pemahaman hukum waris perdata karena konflik sering muncul akibat ketidakjelasan pembagian harta peninggalan. Ketika aturan

pewarisan tidak dipahami dengan baik, setiap ahli waris dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai haknya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak hubungan keluarga. Pemahaman terhadap ketentuan hukum membantu menciptakan kesepakatan mengenai mekanisme pembagian yang adil. Dengan demikian, potensi sengketa dapat diminimalkan sejak awal proses pewarisan.

Pencegahan sengketa juga didukung oleh kejelasan mengenai kedudukan masing-masing ahli waris dalam hukum waris perdata. Setiap pihak dapat mengetahui bagian yang berhak diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan ini membantu mengurangi tindakan sepihak yang dapat memicu konflik. Selain itu, adanya pedoman yang jelas memudahkan proses musyawarah dalam menentukan pembagian harta. Kesepakatan yang didasarkan pada aturan hukum akan lebih mudah diterima oleh semua pihak.

Pemahaman yang baik terhadap hukum waris juga membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antar ahli waris. Proses pembagian harta dapat dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Keterbukaan informasi mengenai harta peninggalan memperkuat rasa keadilan di antara para pihak. Hal ini berdampak pada terjaganya keharmonisan hubungan keluarga setelah pembagian warisan dilakukan. Oleh karena itu, upaya mencegah sengketa warisan menjadi bagian penting dalam penerapan hukum waris perdata yang efektif.

#### **4. Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Meningkatkan kesadaran hukum merupakan salah satu manfaat penting dalam pembahasan hukum waris perdata karena banyak masyarakat yang belum memahami aturan pewarisan secara menyeluruh. Kurangnya pengetahuan hukum sering menyebabkan kesalahan dalam proses pembagian harta peninggalan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai ahli waris. Kesadaran hukum juga membantu individu memahami pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong terciptanya proses pewarisan yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran hukum yang meningkat turut mendorong masyarakat untuk bertindak lebih berhati-hati dalam mengelola harta warisan.

Individu akan lebih memahami pentingnya transparansi dan komunikasi dalam proses pembagian harta. Selain itu, pemahaman terhadap aturan hukum membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kesadaran ini juga mendukung penyelesaian masalah secara damai apabila terjadi perbedaan pendapat. Dengan demikian, konflik dapat diminimalkan melalui pendekatan yang berlandaskan aturan hukum.

Dalam jangka panjang, peningkatan kesadaran hukum memberikan dampak positif terhadap stabilitas hubungan keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang baik membantu menciptakan sikap saling menghormati hak masing-masing ahli waris. Proses pewarisan dapat berlangsung lebih adil karena setiap pihak memahami kedudukannya. Kesadaran hukum juga memperkuat kepatuhan terhadap prosedur administratif dalam pengalihan hak. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam mendukung penerapan hukum waris perdata yang efektif dan berkeadilan.

### **C. Pentingnya pemahaman hukum waris dalam masyarakat**

Pemahaman hukum waris dalam masyarakat memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Tanpa pemahaman yang memadai, proses pembagian warisan berpotensi menimbulkan konflik keluarga, ketidakadilan, serta permasalahan hukum yang berkepanjangan. Hukum waris juga berfungsi sebagai pedoman yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagiannya, serta prosedur yang harus ditempuh agar pembagian tersebut sah secara hukum. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum waris tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara luas agar tercipta ketertiban dan keadilan.

#### **1. Mencegah Konflik Antar Anggota Keluarga**

Pemahaman hukum waris berperan penting dalam mencegah konflik antar anggota keluarga karena pembagian harta peninggalan sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Ketika setiap ahli waris memahami aturan yang berlaku, mereka dapat mengetahui hak masing-masing secara jelas sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan sejak awal. Ketidaktahuan mengenai bagian warisan sering menimbulkan rasa tidak puas yang memicu

pertentangan, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau diabaikan dalam proses pembagian. Penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam pembagian warisan sering muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum dan perbedaan persepsi mengenai hak kepemilikan, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga serta ketertiban sosial (Syafiin, 2024).

Pemahaman yang baik mengenai hukum waris juga membantu keluarga menjalankan proses musyawarah secara lebih objektif dan terarah. Aturan hukum memberikan kerangka pembagian yang jelas sehingga diskusi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan emosional, tetapi juga pada dasar hukum yang berlaku. Hal ini penting karena konflik warisan sering kali tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut hubungan emosional antar anggota keluarga yang telah terjalin lama. Ketika proses pembagian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang telah disepakati secara hukum, potensi munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan antar ahli waris dapat ditekan.

Selain itu, pemahaman hukum waris dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan harta peninggalan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Transparansi ini memungkinkan setiap anggota keluarga mengetahui aset yang dimiliki, kewajiban yang harus diselesaikan, serta mekanisme pembagian yang akan dilakukan. Kejelasan tersebut mengurangi kemungkinan tindakan sepihak yang sering menjadi sumber konflik, seperti penguasaan aset tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dengan adanya kesadaran hukum yang memadai, hubungan kekeluargaan dapat tetap terjaga karena pembagian warisan dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Menjamin Keadilan dalam Pembagian Harta**

Menjamin keadilan dalam pembagian harta merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan hukum waris dalam masyarakat karena pembagian yang adil dapat menjaga keseimbangan hak antar ahli waris. Setiap ahli waris memiliki kedudukan hukum yang diatur berdasarkan hubungan kekerabatan, tanggung jawab, serta kondisi tertentu yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bagian masing-masing. Ketika pembagian dilakukan sesuai ketentuan hukum, maka hak setiap pihak dapat terpenuhi tanpa adanya dominasi atau penguasaan sepihak

terhadap harta peninggalan. Penelitian menunjukkan bahwa hukum waris dirancang untuk mengatur pembagian yang adil dengan proporsi tertentu yang mempertimbangkan kondisi para ahli waris sehingga penerapannya diharapkan mampu mewujudkan keadilan dalam keluarga (Nafisyah & Guspita, 2024).

Keadilan dalam pembagian harta juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian yang proporsional membuat setiap ahli waris merasa dihargai dan diakui haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakadilan dalam pembagian sering menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan, terutama apabila ada pihak yang merasa bagian yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi atau kedudukannya. Dengan memahami prinsip keadilan dalam hukum waris, keluarga dapat melaksanakan pembagian secara objektif dan menghindari pertentangan yang dapat merusak keharmonisan.

Penerapan prinsip keadilan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembagian harta peninggalan. Setiap aset yang menjadi objek warisan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kecurigaan antar ahli waris. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak membantu menciptakan rasa saling percaya serta mempermudah proses administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Pembagian yang adil dan transparan pada akhirnya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan tanggung jawab dalam lingkungan keluarga.

### **3. Memberikan Kepastian Hukum**

Memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta waris sangat penting agar setiap ahli waris memperoleh haknya secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum memastikan bahwa proses pembagian dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk penetapan ahli waris, objek warisan, serta mekanisme administrasi yang harus dipenuhi. Ketika ketentuan hukum dijadikan pedoman, maka status kepemilikan harta menjadi lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur hukum yang mengatur peralihan hak melalui pewarisan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kepastian hukum sehingga hak para ahli waris terlindungi

secara legal dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktiknya (Nurhadi, 2024).

Kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap aset yang diwariskan, terutama yang berkaitan dengan harta bernilai tinggi seperti tanah, bangunan, maupun aset produktif lainnya. Tanpa kepastian hukum, kepemilikan harta dapat dipersoalkan oleh pihak lain sehingga berpotensi memicu konflik keluarga maupun sengketa di pengadilan. Proses pembagian yang mengikuti aturan resmi membantu memastikan bahwa seluruh dokumen dan administrasi kepemilikan diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mempermudah ahli waris dalam mengelola dan memanfaatkan harta yang diperoleh tanpa hambatan hukum.

Selain itu, kepastian hukum mendorong tertib administrasi dalam pembagian warisan sehingga setiap tahap proses dapat dilaksanakan secara sistematis dan transparan. Kejelasan prosedur memungkinkan para ahli waris memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menghindari tindakan sepihak yang berpotensi merugikan pihak lain. Dengan adanya kepastian hukum, hasil pembagian warisan menjadi lebih stabil dan diakui oleh lembaga hukum maupun masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan rasa aman bagi ahli waris serta menjaga hubungan keluarga tetap harmonis karena pembagian dilakukan secara sah dan terstruktur.

#### **4. Menghindari Praktik Pembagian yang Tidak Sah**

Menghindari praktik pembagian yang tidak sah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan hukum waris karena pembagian harta tanpa mengikuti ketentuan hukum dapat menimbulkan persoalan serius di kemudian hari. Pembagian yang dilakukan secara informal, tanpa kejelasan ahli waris atau tanpa dokumen yang sah, sering kali menyebabkan status kepemilikan harta menjadi tidak jelas dan berpotensi dipersoalkan secara hukum. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi pihak yang tidak berhak untuk mengklaim harta warisan atau melakukan transaksi yang tidak memiliki dasar hukum. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik sengketa waris, terdapat kasus penjualan tanah oleh pihak yang bukan ahli waris sah yang kemudian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memiliki dasar kepemilikan yang legal (Wirawan, 2025).

Pemahaman terhadap aturan hukum waris membantu masyarakat memastikan bahwa pembagian dilakukan melalui prosedur yang benar, termasuk penetapan ahli waris dan pencatatan administrasi yang sesuai. Proses yang mengikuti ketentuan hukum akan memperkuat legitimasi hasil pembagian sehingga tidak mudah digugat oleh pihak lain. Tanpa prosedur yang sah, pembagian yang telah dilakukan berpotensi dibatalkan, terutama apabila ditemukan bahwa terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan atau bagian yang diberikan tidak sesuai ketentuan. Kejelasan prosedur juga penting untuk memastikan bahwa setiap aset dapat dialihkan secara resmi kepada ahli waris yang berhak.

Selain itu, penghindaran praktik pembagian yang tidak sah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai ekonomi harta warisan. Aset seperti tanah atau bangunan memerlukan legalitas yang jelas agar dapat dimanfaatkan, dijual, atau diwariskan kembali tanpa hambatan. Apabila pembagian dilakukan secara tidak sah, ahli waris dapat mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi atau melakukan transaksi karena status kepemilikan masih dipersoalkan. Oleh karena itu, pemahaman hukum waris berperan penting dalam memastikan pembagian dilakukan secara sah, transparan, dan memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi seluruh pihak.

## **5. Melindungi Hak Kelompok Rentan**

Melindungi hak kelompok rentan dalam pembagian harta waris menjadi bagian penting dari penerapan hukum waris karena tidak semua ahli waris memiliki kemampuan yang sama dalam memperjuangkan haknya. Kelompok rentan seperti anak di bawah umur, perempuan, atau pihak yang secara ekonomi lemah sering berada pada posisi yang kurang kuat dalam proses pembagian harta. Tanpa adanya perlindungan hukum, mereka berpotensi kehilangan haknya akibat dominasi pihak lain yang lebih memahami atau menguasai proses pembagian. Penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang belum dewasa memerlukan mekanisme perwalian sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan hak warisnya sampai memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertindak secara mandiri (Maramis, 2024).

Perlindungan terhadap kelompok rentan juga bertujuan memastikan bahwa pembagian harta tidak hanya berorientasi pada kekuatan sosial atau ekonomi, tetapi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketika hukum waris diterapkan secara konsisten, setiap ahli waris memperoleh

bagian sesuai ketentuan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini penting terutama bagi anak-anak yang belum cakap hukum karena mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri dan memerlukan perwakilan yang sah. Dengan adanya mekanisme perlindungan tersebut, hak kelompok rentan dapat tetap terjaga hingga mereka mampu mengelola haknya secara mandiri.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan juga membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan harta warisan. Pengawasan terhadap wali atau pihak yang mewakili ahli waris diperlukan agar pengelolaan harta tetap transparan dan tidak merugikan pihak yang dilindungi. Kejelasan aturan mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan warisan memberikan jaminan bahwa aset yang diwariskan tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Perlindungan tersebut pada akhirnya menciptakan keseimbangan dalam pembagian harta serta memastikan bahwa semua ahli waris, termasuk yang rentan, memperoleh haknya secara adil.





# **BAB II**

# **DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM WARIS PERDATA**

---

---

Hukum waris perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak lain yang berhak. Dalam pengertiannya, hukum ini berfokus pada penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana mekanisme pembagian harta peninggalan dilakukan secara sah. Ruang lingkungnya mencakup pengaturan tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta proses pembagian yang harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, hukum waris perdata tidak hanya mengatur hubungan kekeluargaan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dan kepastian hukum atas harta benda. Hal ini mencerminkan pentingnya aturan yang jelas agar tidak terjadi sengketa di antara para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap definisi dan ruang lingkup hukum waris perdata menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan serta ketertiban dalam proses pewarisan.

## **A. Pengertian hukum waris perdata**

Hukum waris perdata merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang berhak menerimanya sebagai ahli waris. Proses pewarisan terjadi secara otomatis setelah adanya

peristiwa kematian, sehingga seluruh harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin ketertiban dalam pembagian harta peninggalan agar tidak menimbulkan sengketa.



Pengertian hukum waris perdata tidak hanya terbatas pada pembagian harta, tetapi juga mencakup aspek hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta tersebut. Selain itu, hukum waris perdata juga mengatur kemungkinan adanya kehendak terakhir pewaris melalui wasiat yang harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, hukum waris perdata memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses pewarisan.

### **1. Hakikat Hukum Waris Perdata**

Hakikat hukum waris perdata terletak pada prinsip dasar bahwa hukum ini mengatur peralihan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sebagai suatu konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari. Proses tersebut menunjukkan bahwa hukum waris bukan sekadar pembagian harta, melainkan suatu mekanisme hukum yang menghubungkan keberlanjutan kepemilikan dan tanggung jawab dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya. Selain itu, hakikatnya juga mencerminkan adanya

kepastian hukum yang mengatur siapa yang berhak menerima warisan serta bagaimana mekanisme peralihannya dilaksanakan secara tertib. Sebagaimana dinyatakan oleh Siti Maryam Qurotul Aini dan Etik Nur Millati (2021) bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta akibat hukumnya bagi para ahli warisnya .

Hakikat hukum waris perdata juga mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses pewarisan, di mana ahli waris tidak hanya menerima harta tetapi juga menanggung beban kewajiban pewaris seperti utang. Hal ini menunjukkan bahwa warisan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, baik berupa aktiva maupun pasiva, yang harus diselesaikan sebelum dilakukan pembagian. Selain itu, hukum waris perdata mengandung prinsip keadilan yang diatur melalui sistem penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah. Dengan demikian, hakikatnya tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial dan hukum yang menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Hakikat lainnya dari hukum waris perdata terletak pada fungsinya sebagai instrumen pengatur hubungan hukum setelah kematian seseorang, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum terhadap harta peninggalan. Hukum ini memberikan kerangka yang jelas mengenai mekanisme pewarisan, baik melalui ketentuan undang-undang maupun melalui kehendak pewaris dalam bentuk wasiat. Selain itu, hukum waris perdata juga mencerminkan asas kebebasan individu dalam menentukan pembagian harta, selama tidak melanggar batasan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengaturan tersebut, hukum waris perdata berperan penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

## **2. Unsur-unsur dalam Hukum Waris Perdata**

### **a. Pewaris**

Pewaris merupakan unsur utama dalam hukum waris perdata yang merujuk pada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan beserta hak dan kewajiban yang dapat dialihkan kepada pihak lain sebagai ahli waris. Keberadaan pewaris menjadi syarat mutlak terjadinya proses pewarisan, karena tanpa adanya peristiwa kematian maka tidak akan terjadi peralihan hak atas harta peninggalan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti (2020) bahwa pewaris

adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan kepada para ahli warisnya yang masih hidup, sehingga dari definisi tersebut terlihat bahwa status pewaris berkaitan erat dengan keberadaan harta peninggalan serta hubungan hukum dengan ahli waris.

Kedudukan pewaris dalam hukum waris perdata tidak hanya sebagai pihak yang meninggalkan harta, tetapi juga sebagai subjek hukum yang sebelumnya memiliki hak penuh atas kekayaan tersebut sebelum dialihkan melalui mekanisme pewarisan. Seluruh harta peninggalan pewaris dipandang sebagai satu kesatuan yang mencakup aktiva dan pasiva, sehingga apa yang diwariskan tidak selalu berbentuk keuntungan semata, melainkan juga dapat berupa kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pewaris menjadi sangat penting dalam hukum waris perdata karena menentukan awal mula, ruang lingkup, serta akibat hukum dari proses peralihan harta warisan.

#### **b. Ahli waris**

Ahli waris merupakan salah satu unsur penting dalam hukum waris perdata yang merujuk pada individu atau pihak yang berhak menerima peralihan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan ahli waris ditentukan oleh hubungan hukum dengan pewaris, baik melalui hubungan darah maupun hubungan perkawinan yang sah, sehingga tidak semua orang dapat secara otomatis menjadi penerima warisan. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2021) bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan kekeluargaan atau karena penunjukan melalui wasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan ahli waris dalam hukum waris perdata tidak hanya sebagai penerima hak atas harta warisan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pewaris yang belum diselesaikan. Dalam pelaksanaannya, ahli waris memiliki pilihan untuk menerima atau menolak warisan, yang masing-masing membawa konsekuensi hukum tertentu terutama terkait dengan tanggung jawab terhadap utang pewaris. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ahli waris menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, serta kepastian hukum dalam proses pembagian harta warisan.

### **c. Harta warisan**

Harta warisan merupakan unsur utama dalam hukum waris perdata yang mencakup seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Harta tersebut tidak hanya terdiri dari aktiva seperti tanah, bangunan, uang, dan hak-hak kebendaan lainnya, tetapi juga meliputi pasiva berupa utang atau kewajiban yang harus diselesaikan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman (2021) bahwa harta warisan adalah keseluruhan kekayaan pewaris yang berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta dapat beralih kepada ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan harta warisan dalam hukum waris perdata dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan antara unsur hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Proses pembagian harta warisan harus diawali dengan penyelesaian segala kewajiban pewaris, termasuk utang, biaya pemakaman, serta pelaksanaan wasiat jika ada, sebelum sisanya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman mengenai harta warisan menjadi sangat penting karena menentukan besaran hak yang diterima oleh ahli waris serta memastikan bahwa proses pewarisan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

### **d. Peristiwa kematian**

Peristiwa kematian merupakan unsur fundamental dalam hukum waris perdata karena menjadi titik awal terbukanya proses pewarisan serta peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. Tanpa adanya kematian, seluruh harta kekayaan masih berada dalam kekuasaan penuh pemiliknya sehingga tidak dapat dialihkan melalui mekanisme waris, yang menunjukkan bahwa kematian memiliki kedudukan sebagai syarat mutlak dalam terjadinya pewarisan. Sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio (2020) bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian seseorang, sehingga sejak saat itu seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Makna peristiwa kematian dalam hukum waris perdata tidak hanya terbatas pada kematian secara fisik, tetapi juga mencakup kepastian hukum mengenai waktu dan status kematian yang harus dapat dibuktikan secara sah, misalnya melalui akta kematian atau putusan pengadilan dalam hal seseorang dinyatakan hilang. Penentuan waktu kematian

menjadi sangat penting karena berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang akan diterima, terutama dalam situasi di mana beberapa pihak meninggal dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, peristiwa kematian memiliki fungsi sentral dalam memastikan bahwa proses pewarisan berlangsung secara jelas, tertib, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

### **3. Karakteristik Hukum Waris Perdata**

Karakteristik hukum waris perdata ditandai oleh sifatnya yang mengatur peralihan hak dan kewajiban secara otomatis setelah terjadinya peristiwa kematian, sehingga tidak memerlukan tindakan hukum tambahan untuk memulai proses pewarisan. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata memiliki kekuatan mengikat yang langsung berlaku bagi para pihak yang terkait, baik ahli waris maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman (2021) bahwa hukum waris perdata memiliki karakter sebagai hukum yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik lainnya terlihat pada sifatnya yang mencakup keseluruhan harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan yang utuh, baik berupa aktiva maupun pasiva, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan kepada ahli waris tetapi juga membebankan tanggung jawab terhadap utang pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, melainkan juga pada penyelesaian kewajiban hukum yang belum dipenuhi oleh pewaris semasa hidupnya. Selain itu, hukum waris perdata juga mengenal sistem penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, yang menentukan prioritas serta bagian masing-masing dalam menerima warisan.

Karakteristik hukum waris perdata juga tercermin dalam adanya pengakuan terhadap kehendak pewaris melalui mekanisme wasiat, yang memungkinkan seseorang untuk mengatur pembagian hartanya sebelum meninggal dunia sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, hukum ini memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tertentu terutama berkaitan dengan tanggung jawab atas utang pewaris. Oleh karena itu, karakteristik hukum waris perdata

menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kebebasan individu, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam proses pewarisan.

## **B. Perbandingan dengan sistem hukum waris lainnya (Islam, adat)**

Perbandingan antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya seperti hukum waris Islam dan hukum waris adat menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam prinsip, sumber hukum, serta mekanisme pembagian harta warisan. Hukum waris perdata bersumber dari peraturan tertulis yang sistematis, sedangkan hukum waris Islam berlandaskan pada ketentuan agama, dan hukum waris adat berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga pemahaman komparatif menjadi penting untuk melihat kelebihan dan kekhasan masing-masing sistem.



### **1. Perbedaan Sumber Hukum**

Perbedaan sumber hukum dalam sistem hukum waris di Indonesia dapat dipahami secara lebih spesifik dengan melihat dasar normatif yang menjadi rujukan utama dalam masing-masing sistem, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris perdata secara tegas bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum tertulis yang mengatur secara

rinci mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, urutan golongan ahli waris, serta tata cara pembagian warisan, sehingga penerapannya cenderung bersifat formal dan mengikat. Hukum waris Islam memiliki sumber utama berupa Al-Qur'an dan Hadis yang secara eksplisit mengatur bagian masing-masing ahli waris melalui konsep faraid, yang kemudian diperjelas melalui ijtihad ulama dalam bentuk fikih untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Sementara itu, hukum waris adat bersumber dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat karena dipraktikkan secara turun-temurun dan diakui sebagai aturan yang harus dipatuhi. Perbedaan sumber ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata mengedepankan kepastian hukum tertulis, hukum Islam menekankan legitimasi religius, dan hukum adat bertumpu pada legitimasi sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari bentuk konkret aturan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber hukum, di mana hukum waris perdata menetapkan sistem penggolongan ahli waris seperti golongan I (anak dan pasangan), golongan II (orang tua dan saudara), dan seterusnya yang sudah ditentukan secara sistematis dalam peraturan tertulis. Hukum waris Islam secara spesifik menetapkan bagian ahli waris seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{3}$  yang langsung bersumber dari teks Al-Qur'an, sehingga pembagiannya bersifat pasti dan tidak dapat diubah secara bebas oleh kehendak manusia. Di sisi lain, hukum waris adat menunjukkan variasi yang sangat beragam, misalnya pada masyarakat patrilineal yang lebih mengutamakan garis laki-laki, atau masyarakat matrilineal seperti Minangkabau yang mengutamakan garis perempuan dalam pewarisan harta tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Bushar Muhammad (2020) bahwa hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang serta diakui sebagai aturan yang mengikat dalam kehidupan sosial. Perbedaan bentuk aturan ini menegaskan bahwa sumber hukum tidak hanya mempengaruhi dasar hukum, tetapi juga secara langsung menentukan pola pembagian dan siapa yang berhak menerima warisan.

Implikasi praktis dari perbedaan sumber hukum tersebut terlihat dalam penerapan hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana seseorang dapat tunduk pada sistem hukum tertentu sesuai dengan latar belakang agama, budaya, atau pilihan hukum yang digunakan. Dalam praktiknya, hukum waris perdata sering digunakan oleh

masyarakat non-Muslim atau dalam konteks tertentu yang menghendaki kepastian hukum tertulis, sedangkan hukum waris Islam diterapkan bagi umat Muslim melalui peradilan agama. Hukum waris adat tetap hidup dan diterapkan dalam komunitas-komunitas tertentu yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam pengaturan harta warisan. Perbedaan ini dapat menimbulkan potensi konflik apabila dalam satu keluarga terdapat perbedaan pandangan mengenai sistem hukum yang digunakan, sehingga diperlukan kesepakatan bersama atau penetapan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih spesifik mengenai perbedaan sumber hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses pewarisan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

## **2. Prinsip Dasar Pewarisan**

Prinsip dasar pewarisan dalam hukum waris perdata berlandaskan pada adanya peralihan hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi secara otomatis setelah adanya peristiwa kematian, sehingga kematian menjadi syarat utama yang tidak dapat dipisahkan dari proses pewarisan tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa selama pewaris masih hidup, seluruh harta kekayaan masih berada dalam kekuasaannya secara penuh dan belum dapat dialihkan melalui mekanisme waris kepada pihak lain. Selain itu, prinsip dasar pewarisan juga mencakup asas hubungan darah dan perkawinan sebagai dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, sehingga hanya pihak yang memiliki hubungan hukum tertentu dengan pewaris yang dapat memperoleh hak atas warisan. Dalam pelaksanaannya, hukum waris perdata juga mengakui adanya kehendak pewaris melalui wasiat sebagai bagian dari prinsip kebebasan individu dalam mengatur pembagian hartanya sebelum meninggal dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman (2021) bahwa pewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak lain yang berhak menerimanya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip dasar lainnya dalam pewarisan adalah asas kesatuan harta warisan, di mana seluruh harta peninggalan pewaris dipandang sebagai satu kesatuan yang mencakup aktiva dan pasiva yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pembagiannya. Hal ini berarti bahwa ahli waris tidak hanya menerima harta berupa kekayaan, tetapi

juga dapat memikul tanggung jawab terhadap utang atau kewajiban pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian dilakukan. Selain itu, terdapat prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang menempatkan ahli waris tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum tertentu. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan adanya pilihan bagi ahli waris untuk menerima atau menolak warisan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dengan demikian, prinsip dasar ini memastikan bahwa proses pewarisan tidak hanya berfokus pada pembagian harta, tetapi juga pada penyelesaian kewajiban secara adil.

Prinsip dasar pewarisan juga mencerminkan adanya kepastian hukum dan keteraturan dalam pengaturan hak-hak ahli waris, di mana hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai urutan, bagian, serta mekanisme pembagian harta warisan. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris yang dapat timbul akibat ketidakjelasan aturan atau perbedaan kepentingan. Selain itu, terdapat prinsip perlindungan hukum yang menjamin bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim atau pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa waris. Oleh karena itu, prinsip dasar pewarisan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

### **3. Sistem Pembagian Warisan**

Sistem pembagian warisan dalam hukum waris perdata merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maupun kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat. Pembagian tersebut dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris, seperti utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat, diselesaikan terlebih dahulu sehingga harta yang dibagikan benar-benar merupakan sisa bersih dari peninggalan pewaris. Sistem ini menekankan adanya kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan golongan dan kedudukannya dalam hubungan keluarga. Selain itu, hukum waris perdata memberikan kemungkinan pembagian berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) maupun berdasarkan wasiat (*testamentair*), yang menunjukkan adanya

kombinasi antara ketentuan normatif dan kebebasan individu. Sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman (2021) bahwa pembagian warisan dalam hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak pewaris yang sah, dengan tetap memperhatikan hak-hak ahli waris menurut hukum.

Sistem pembagian warisan juga diatur melalui penggolongan ahli waris yang menentukan urutan prioritas dalam menerima harta warisan, di mana golongan yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris akan lebih diutamakan dibandingkan golongan yang lebih jauh. Dalam praktiknya, jika terdapat ahli waris dari golongan pertama, maka golongan berikutnya tidak berhak menerima warisan, yang menunjukkan adanya prinsip prioritas dalam sistem pembagian tersebut. Selain itu, pembagian harta warisan dalam hukum perdata pada umumnya dilakukan secara proporsional di antara ahli waris dalam satu golongan, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur dalam wasiat. Sistem ini juga memberikan ruang bagi pembagian secara musyawarah di antara para ahli waris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem pembagian warisan tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Sistem pembagian warisan dalam konteks yang lebih luas juga dapat dibandingkan dengan sistem lain seperti hukum waris Islam dan hukum waris adat yang memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan bagian ahli waris. Hukum waris Islam menetapkan bagian yang pasti bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan agama, sedangkan hukum waris adat cenderung lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial serta struktur kekerabatan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum semata, tetapi juga oleh faktor budaya dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya di Indonesia, ketiga sistem tersebut dapat berlaku berdampingan sesuai dengan latar belakang subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sistem pembagian warisan menjadi penting untuk memastikan proses pewarisan berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **4. Kedudukan Ahli Waris**

Kedudukan ahli waris dalam hukum waris perdata menunjukkan posisi hukum seseorang sebagai subjek yang berhak menerima peralihan hak dan kewajiban dari pewaris berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Kedudukan ini tidak hanya menentukan siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga menentukan urutan prioritas dan besaran bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan. Dalam praktiknya, kedudukan ahli waris diatur secara sistematis melalui penggolongan ahli waris yang didasarkan pada tingkat kedekatan hubungan dengan pewaris, sehingga golongan yang lebih dekat akan menutup hak golongan yang lebih jauh. Selain itu, kedudukan ahli waris juga berkaitan dengan hak untuk menentukan sikap terhadap warisan, apakah menerima secara penuh, menerima dengan syarat, atau menolak warisan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Gia Anggiani (2025) bahwa kedudukan ahli waris dalam hukum perdata ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang kemudian dibagi ke dalam kategori tertentu dengan hak waris yang berbeda-beda .

Kedudukan ahli waris juga mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pewaris yang belum diselesaikan. Dalam hal ini, ahli waris dianggap sebagai penerus kedudukan hukum pewaris dalam bidang harta kekayaan, sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta tersebut dapat beralih kepadanya sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, hukum waris perdata mengenal prinsip bahwa kedudukan ahli waris dalam satu golongan bersifat sejajar, sehingga pembagian harta pada umumnya dilakukan secara proporsional kecuali ditentukan lain oleh hukum atau wasiat. Kedudukan tersebut juga dapat berubah atau gugur apabila terdapat keadaan tertentu, seperti penolakan warisan atau adanya ahli waris yang tidak memenuhi syarat hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan ahli waris menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pewarisan berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kedudukan ahli waris dalam praktik juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap potensi sengketa waris, karena perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian dilakukan sering

kali menjadi sumber konflik di antara para pihak. Penentuan kedudukan ahli waris harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pewarisan. Selain itu, hukum memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan, baik melalui jalur musyawarah maupun melalui lembaga peradilan yang berwenang. Kedudukan ahli waris juga menjadi dasar penting bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara waris secara objektif dan adil. Dengan demikian, kedudukan ahli waris tidak hanya memiliki dimensi teoritis, tetapi juga memiliki peran praktis dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

## **5. Peran Wasiat**

Peran wasiat dalam hukum waris perdata menunjukkan fungsi penting sebagai sarana bagi seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya terkait pembagian harta kekayaan setelah meninggal dunia. Wasiat memberikan ruang kebebasan bagi pewaris untuk mengatur distribusi harta kepada pihak tertentu, baik yang termasuk ahli waris maupun pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan wasiat juga menjadi instrumen hukum yang memungkinkan penyesuaian pembagian warisan berdasarkan kondisi dan pertimbangan pribadi pewaris yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh ketentuan pembagian menurut undang-undang. Selain itu, wasiat memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dibuat sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan, sehingga wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para ahli waris. Sebagaimana dikemukakan oleh Herlien Budiono (2021) bahwa wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran wasiat juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan terhadap kehendak individu dalam hukum perdata, di mana hukum memberikan pengakuan terhadap hak seseorang untuk mengatur kekayaannya bahkan setelah ia meninggal dunia. Dalam praktiknya, wasiat dapat digunakan untuk memberikan bagian tertentu kepada pihak yang tidak termasuk dalam ahli waris menurut undang-undang, seperti pihak ketiga atau lembaga tertentu, sehingga memperluas cakupan penerima manfaat dari harta warisan. Selain itu, wasiat juga dapat

berfungsi untuk mengatur pembagian yang lebih adil menurut pandangan pewaris, terutama dalam situasi tertentu yang memerlukan perlakuan khusus terhadap salah satu pihak. Meskipun demikian, kebebasan dalam membuat wasiat tetap dibatasi oleh hukum, seperti adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, peran wasiat mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak ahli waris yang sah.

Peran wasiat dalam pelaksanaan hukum waris perdata juga memiliki implikasi praktis dalam mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris, karena kehendak pewaris telah dinyatakan secara jelas sebelum meninggal dunia. Wasiat yang disusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat menjadi pedoman utama dalam pembagian harta, sehingga meminimalkan potensi konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan atau penafsiran. Selain itu, wasiat juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menerima warisan, karena hak mereka telah ditentukan secara tegas oleh pewaris. Dalam hal terjadi perselisihan, wasiat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, peran wasiat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam proses pewarisan.

## **6. Tanggung Jawab terhadap Utang Pewaris**

Tanggung jawab terhadap utang pewaris dalam hukum waris perdata merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada peralihan harta warisan, di mana ahli waris tidak hanya menerima hak atas kekayaan tetapi juga kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Prinsip ini menunjukkan bahwa harta warisan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh antara aktiva dan pasiva, sehingga penyelesaian utang menjadi tahap yang harus didahulukan sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Dalam praktiknya, seluruh kewajiban pewaris seperti utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan yang ada. Selain itu, hukum waris perdata memberikan perlindungan kepada ahli waris melalui mekanisme pilihan untuk menerima atau menolak warisan, yang secara langsung mempengaruhi tingkat tanggung jawab terhadap utang tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio (2021) bahwa ahli waris yang

menerima warisan pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap utang pewaris, sepanjang penerimaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk penerimaan warisan yang dipilih, yaitu menerima secara murni, menerima dengan syarat (beneficiair), atau menolak warisan. Apabila ahli waris menerima warisan secara murni, maka ia bertanggung jawab penuh terhadap seluruh utang pewaris, bahkan apabila utang tersebut melebihi jumlah harta yang diterima. Sebaliknya, apabila menerima secara beneficiair, tanggung jawab ahli waris dibatasi hanya sebesar nilai harta warisan yang diterimanya, sehingga tidak perlu menanggung kekurangan dengan harta pribadi. Pilihan untuk menolak warisan juga memberikan konsekuensi bahwa ahli waris tidak memperoleh hak apa pun sekaligus tidak memikul kewajiban terhadap utang pewaris. Dengan demikian, hukum memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak merugikan ahli waris secara tidak proporsional.

Tanggung jawab terhadap utang pewaris juga memiliki implikasi penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses pewarisan, karena memastikan bahwa kewajiban pewaris tidak diabaikan setelah kematiannya. Penyelesaian utang menjadi bagian integral dari proses pewarisan yang harus dilakukan secara transparan dan tertib agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, keberadaan aturan ini juga memberikan perlindungan bagi pihak ketiga seperti kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari harta peninggalan pewaris. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban diselesaikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap utang pewaris tidak hanya merupakan kewajiban hukum semata, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam sistem hukum waris perdata.

### **C. Peraturan hukum yang mengatur waris di Indonesia**

Peraturan hukum yang mengatur waris di Indonesia mencerminkan sistem hukum yang majemuk (pluralistik), karena adanya pengaruh hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Setiap sistem memiliki karakteristik, dasar hukum, serta mekanisme pembagian warisan yang

berbeda, sehingga penerapannya disesuaikan dengan status hukum dan latar belakang masyarakat yang bersangkutan.

## **1. Dasar Pengaturan Hukum Waris di Indonesia**

### **a. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan hukum waris di Indonesia menunjukkan adanya sistem hukum yang bersifat pluralistik karena keberadaan beberapa aturan yang berlaku secara bersamaan sesuai dengan subjek hukumnya, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur waris bagi golongan non-Muslim melalui ketentuan dalam Buku II yang mencakup aspek pewaris, ahli waris, serta mekanisme pembagian harta peninggalan baik secara ab intestato maupun testamentair, sementara bagi umat Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman yuridis formal dalam penyelesaian perkara waris di lingkungan Peradilan Agama, dan di sisi lain keberadaan hukum adat tetap diakui sebagai living law yang berkembang dalam masyarakat serta diperkuat melalui praktik peradilan dan pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B UUD 1945 sehingga memperlihatkan bahwa sistem hukum waris Indonesia tidak bersifat unifikasi melainkan koeksistensi. Keberlakuan berbagai peraturan tersebut juga didukung oleh sistem peradilan yang membedakan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di mana Pengadilan Negeri menangani perkara waris berdasarkan KUHPerdata dan hukum adat, sedangkan Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam perkara waris bagi umat Islam sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga pembagian kewenangan ini memperjelas penerapan norma hukum yang relevan bagi masing-masing subjek hukum serta meminimalisasi konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa waris.

Keberadaan dasar hukum tertulis tersebut menunjukkan bahwa pengaturan waris di Indonesia tidak hanya bergantung pada satu kodifikasi hukum, tetapi merupakan integrasi antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat yang masing-masing memiliki legitimasi yuridis serta sosiologis, di mana KUHPerdata memberikan kepastian hukum melalui aturan tertulis yang sistematis, KHI memberikan kepastian bagi umat Islam dengan merujuk pada prinsip syariah yang telah dikodifikasikan, dan hukum adat memberikan fleksibilitas dalam

menyesuaikan nilai-nilai lokal masyarakat, sehingga ketiganya membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur peralihan harta kekayaan akibat kematian. Sebagaimana dinyatakan oleh Salim HS (2021), hukum waris di Indonesia pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dan penerapannya bergantung pada golongan serta pilihan hukum masing-masing subjek, sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik pembagian warisan di Indonesia.

#### **b. Hukum Agama**

Hukum agama sebagai dasar pengaturan hukum waris di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, karena norma-norma yang digunakan bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang harus diterima oleh masing-masing pihak melalui konsep faraidh, sehingga sistem ini memberikan kepastian hukum yang bersifat normatif sekaligus religius dalam pembagian harta peninggalan. Ketentuan hukum waris Islam tersebut kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman resmi dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga penerapan hukum agama tidak hanya bersifat teologis tetapi juga memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional, serta mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariat dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan hukum agama dalam pengaturan waris juga menunjukkan bahwa aspek keadilan dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan pembagian, melainkan keseimbangan berdasarkan tanggung jawab dan hubungan kekerabatan, sehingga pembagian warisan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi dalam keluarga, termasuk perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada beban tanggung jawab masing-masing dalam struktur keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin (2020), hukum waris Islam merupakan sistem yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat

diubah secara bebas oleh manusia karena telah memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran agama.

### **c. Hukum Adat**

Hukum adat sebagai dasar pengaturan hukum waris di Indonesia merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun tetap diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional karena mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan struktur sosial masyarakat setempat, sehingga dalam praktiknya pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan prinsip keharmonisan, keseimbangan, dan keadilan menurut perspektif komunitas adat yang bersangkutan. Keberlakuan hukum adat dalam pewarisan juga sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana mekanisme distribusi harta dilakukan, bahkan dalam beberapa masyarakat tertentu harta warisan tidak selalu dibagi secara individual melainkan tetap dipertahankan sebagai milik bersama keluarga atau kelompok adat untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan sosial komunitas tersebut.

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai dasar hukum waris juga diperkuat oleh konstitusi negara yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum adat tidak hanya memiliki kekuatan sosiologis tetapi juga yuridis dalam praktik penyelesaian sengketa waris baik melalui musyawarah adat maupun dalam pertimbangan hakim di pengadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2021), hukum adat merupakan keseluruhan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dalam konteks kewarisan hukum adat berperan sebagai pedoman yang fleksibel namun tetap memiliki legitimasi dalam mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan nilai-nilai lokal yang hidup.

### **d. Yurisprudensi**

Yurisprudensi sebagai dasar pengaturan hukum waris di Indonesia memiliki peranan penting dalam mengisi kekosongan hukum serta memberikan penafsiran terhadap norma-norma yang belum diatur secara

jas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dari Mahkamah Agung, sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara waris yang memiliki karakteristik serupa, baik yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Keberadaan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, karena dalam praktiknya hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang dapat menafsirkan dan bahkan membentuk norma hukum baru melalui putusan yang mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa waris.

Peran yurisprudensi menjadi semakin penting ketika terjadi konflik antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, karena putusan pengadilan dapat menjadi pedoman dalam menentukan hukum mana yang lebih tepat diterapkan berdasarkan kondisi konkret para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2021), yurisprudensi merupakan sumber hukum yang berasal dari putusan hakim yang berulang kali diikuti dalam perkara sejenis sehingga memiliki kekuatan sebagai pedoman dalam praktik peradilan, sehingga dalam konteks hukum waris keberadaan yurisprudensi sangat membantu dalam menciptakan konsistensi dan kepastian hukum di tengah pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## **2. Sistem Hukum Waris yang Berlaku**

### **a. Hukum Waris Perdata (Barat)**

Hukum waris perdata (Barat) sebagai salah satu sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda (*Burgerlijk Wetboek*), di mana pengaturannya terdapat dalam Buku II yang mengatur tentang benda dan warisan serta mencakup aspek pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan yang diwariskan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan hubungan hukum keluarga. Penerapan hukum waris perdata ini umumnya berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim atau mereka yang secara hukum tunduk pada sistem perdata Barat, dengan prinsip utama bahwa hak waris didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan serta adanya kebebasan bagi

pewaris untuk menentukan pembagian harta melalui wasiat selama tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu.

Sistem hukum waris perdata juga mengatur secara rinci mengenai penggolongan ahli waris ke dalam beberapa kelompok yang menentukan prioritas dalam menerima warisan, serta mengatur bahwa warisan tidak hanya mencakup aktiva tetapi juga pasiva atau utang pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti (2020), hukum waris perdata merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya, sehingga sistem ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui aturan tertulis yang sistematis dan mengikat dalam praktik pembagian warisan.

#### **b. Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam sebagai salah satu sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yuridis formal bagi umat Islam, di mana pengaturannya mencakup penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan prinsip *faraidh* yang telah ditentukan secara rinci dan bersifat mengikat. Penerapan hukum waris Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang proporsional dalam keluarga, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris, sehingga pembagian tidak selalu sama rata tetapi disesuaikan dengan peran dan kewajiban, termasuk ketentuan bahwa bagian laki-laki pada umumnya lebih besar dibandingkan perempuan karena adanya tanggung jawab nafkah dalam struktur keluarga Islam.

Sistem ini juga mengatur secara tegas mengenai sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan, seperti hubungan nasab dan perkawinan, serta adanya penghalang waris seperti pembunuhan terhadap pewaris, sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat serta menghindari sengketa di antara ahli waris melalui ketentuan yang telah ditetapkan secara normatif dalam ajaran agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili (2021), hukum waris Islam merupakan sistem pembagian harta peninggalan yang telah

ditentukan secara pasti oleh syariat dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam keluarga, sehingga ketentuan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat diubah berdasarkan kehendak manusia semata.

### **c. Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat sebagai salah satu sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tradisi, kebiasaan, serta struktur sosial yang dianut oleh masing-masing komunitas, sehingga pengaturannya tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi tetap diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional karena memiliki kekuatan mengikat secara sosiologis dan kultural.

Penerapan hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku, seperti patrilineal yang menitikberatkan pada garis keturunan ayah, matrilineal yang berfokus pada garis ibu, serta bilateral yang mengakui kedua garis keturunan, sehingga mekanisme pembagian harta warisan dapat berbeda-beda dan tidak selalu bersifat individual karena dalam beberapa masyarakat harta tertentu dipertahankan sebagai milik bersama keluarga atau kelompok adat.

Karakteristik hukum waris adat yang fleksibel memungkinkan penyelesaian pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mengutamakan keharmonisan dan keseimbangan hubungan sosial, sehingga nilai keadilan dalam hukum adat lebih bersifat kontekstual dan tidak selalu diukur secara matematis sebagaimana dalam hukum tertulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (2020), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat, sehingga keberadaannya tetap relevan sebagai pedoman dalam praktik pewarisan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

## **3. Asas-Asas Hukum Waris**

### **a. Asas Kematian**

Asas kematian dalam hukum waris merupakan prinsip fundamental yang menyatakan bahwa peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli waris hanya dapat terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia, sehingga selama pewaris masih hidup, seluruh harta kekayaannya tetap berada dalam penguasaannya secara penuh dan

tidak dapat dibagikan sebagai warisan kepada pihak lain. Keberlakuan asas ini memberikan kepastian hukum mengenai kapan suatu peristiwa hukum pewarisan dimulai, sekaligus menegaskan bahwa kematian menjadi syarat mutlak terbukanya warisan, baik dalam sistem hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Asas kematian juga berfungsi untuk melindungi hak pewaris selama hidupnya serta mencegah terjadinya pembagian harta secara prematur yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena segala bentuk pembagian sebelum kematian hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan warisan. Sebagaimana dikemukakan oleh Salim HS (2021), pewarisan baru terjadi setelah adanya kematian pewaris yang menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sehingga asas kematian menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu proses pewarisan menurut hukum.

#### **b. Asas Kekerabatan**

Asas kekerabatan dalam hukum waris merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hak untuk mewarisi harta peninggalan seseorang didasarkan pada adanya hubungan keluarga, baik melalui pertalian darah (nasab) maupun hubungan perkawinan, sehingga hanya individu yang memiliki ikatan kekerabatan yang sah menurut hukum yang berhak menjadi ahli waris dalam suatu peristiwa pewarisan. Penerapan asas ini tampak dalam berbagai sistem hukum waris di Indonesia, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan keluarga, dalam hukum Islam yang membagi ahli waris berdasarkan nasab dan perkawinan, serta dalam hukum adat yang menyesuaikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing masyarakat.

Asas kekerabatan juga berfungsi untuk menjaga kesinambungan hubungan keluarga serta memastikan bahwa harta peninggalan tetap berada dalam lingkup keluarga inti maupun keluarga luas, sehingga distribusi harta tidak diberikan kepada pihak luar yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti (2020), hukum waris pada dasarnya mengatur peralihan harta kekayaan seseorang kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga

dengannya, sehingga hubungan kekerabatan menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan.

### **c. Asas Individualitas**

Asas individualitas dalam hukum waris merupakan prinsip yang menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara pribadi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, sehingga setiap ahli waris memperoleh hak kepemilikan secara mandiri atas bagian warisan yang diterimanya tanpa terikat pada kepemilikan bersama secara kolektif. Penerapan asas ini terlihat jelas dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun hukum waris Islam, di mana masing-masing ahli waris memperoleh bagian tertentu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara individual, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan serta menghindari konflik yang dapat timbul akibat ketidakjelasan status harta warisan.

Asas individualitas juga berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap harta yang diterimanya, termasuk kewajiban terkait utang pewaris yang harus diselesaikan sebelum pembagian dilakukan, sehingga setiap ahli waris tidak hanya memperoleh hak tetapi juga memahami batas tanggung jawabnya secara hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Salim HS (2021), asas individualitas dalam hukum waris menegaskan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian warisan secara sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepemilikan atas harta warisan menjadi jelas dan terpisah antara satu ahli waris dengan yang lainnya.

### **d. Asas Keadilan**

Asas keadilan dalam hukum waris merupakan prinsip yang menekankan bahwa pembagian harta peninggalan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi dan hubungan antara pewaris dan para ahli waris, sehingga keadilan dalam konteks ini tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional berdasarkan hak, kewajiban, dan kedudukan masing-masing ahli waris. Penerapan asas keadilan dapat dilihat dalam berbagai sistem hukum waris di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bagian ahli waris berdasarkan golongan, maupun dalam hukum Islam yang menetapkan bagian tertentu berdasarkan prinsip

keseimbangan tanggung jawab, serta dalam hukum adat yang menyesuaikan pembagian dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Asas keadilan juga berfungsi sebagai landasan moral dan yuridis dalam menyelesaikan sengketa waris, karena hakim maupun para pihak yang bersengketa harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat selain sekadar berpegang pada ketentuan normatif yang tertulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2021), keadilan dalam hukum tidak hanya dilihat dari kepastian aturan, tetapi juga dari kemampuan hukum tersebut dalam memberikan keseimbangan hak dan kewajiban secara layak bagi para pihak, sehingga dalam konteks hukum waris asas keadilan menjadi pedoman utama dalam menentukan pembagian harta yang tidak merugikan salah satu pihak.



# **BAB III**

## **PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM WARIS**

---

---

Prinsip-prinsip dasar hukum waris merupakan landasan normatif yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan kepada ahli waris secara sah dan tertib. Keberadaan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip dasar hukum waris tidak hanya mencerminkan aturan hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi penting agar pelaksanaan pembagian warisan dapat berlangsung secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **A. Asas kebebasan berwasiat**

Asas kebebasan berwasiat merupakan prinsip dalam hukum waris yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk secara mandiri menentukan kehendaknya terkait pembagian harta kekayaan yang akan berlaku setelah dirinya meninggal dunia melalui suatu pernyataan wasiat. Prinsip ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak individual dalam mengatur distribusi harta, termasuk penunjukan penerima, jenis harta, serta pengaturan tertentu yang diinginkan oleh pewaris selama hidupnya. Wasiat sendiri dipahami sebagai “pernyataan atas keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya setelah meninggalnya nanti” (Syafi’i, 2021) yang menjadi dasar utama bagi pelaksanaan asas kebebasan tersebut.

Asas ini pada dasarnya mencerminkan kebebasan kehendak (freedom of will) dalam ranah hukum privat, di mana individu diberi ruang untuk mengatur konsekuensi hukum atas harta bendanya secara personal tanpa intervensi pihak lain. Kebebasan tersebut memungkinkan pewaris untuk memberikan harta kepada pihak di luar ahli waris, menetapkan proporsi pembagian, serta menyisipkan ketentuan tertentu sesuai kepentingannya, selama masih berada dalam koridor hukum. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh aturan yang bertujuan menjaga keseimbangan hak antara kehendak pribadi pewaris dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang secara hukum berhak menerima warisan.



Dalam praktiknya, asas kebebasan berwasiat memiliki fungsi penting dalam memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta warisan, terutama dalam kondisi sosial yang kompleks dan beragam. Prinsip ini juga berperan sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pewaris mengakomodasi kepentingan tertentu yang tidak sepenuhnya diatur dalam sistem pembagian waris biasa. Dengan demikian, asas kebebasan berwasiat tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga menjadi mekanisme hukum yang mendukung keadilan distributif secara proporsional sesuai dengan kehendak dan kondisi konkret pewaris.

## **1. Ruang Lingkup Kebebasan Berwasiat**

Ruang lingkup asas ini mencakup kewenangan pewaris untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Kebebasan tersebut meliputi penunjukan penerima, penentuan bagian, serta pengaturan lainnya yang dianggap penting oleh pewaris.

### **a. Penentuan Penerima Wasiat**

Penentuan penerima wasiat merupakan salah satu aspek utama dalam ruang lingkup asas kebebasan berwasiat yang memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menunjuk pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalannya sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan ini memungkinkan pewaris untuk tidak hanya menetapkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, tetapi juga menunjuk individu lain, lembaga, atau badan hukum sebagai penerima wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan bahwa wasiat memberikan hak kepada seseorang untuk menentukan kepada siapa harta tersebut akan dialihkan setelah kematiannya (Siregar, 2022).

Penentuan penerima wasiat juga mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi kepentingan sosial, moral, dan personal yang mungkin tidak tercakup dalam sistem pembagian waris secara otomatis. Meskipun demikian, pelaksanaan kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan batasan hukum seperti perlindungan terhadap ahli waris tertentu dan larangan yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga keseimbangan antara kehendak pewaris dan keadilan bagi pihak lain tetap terjaga.

### **b. Penentuan Besaran dan Jenis Harta**

Penentuan besaran dan jenis harta dalam wasiat merupakan bagian penting dari ruang lingkup asas kebebasan berwasiat yang memberikan hak kepada pewaris untuk mengatur secara rinci jumlah serta bentuk harta yang akan dialihkan kepada penerima wasiat. Kewenangan ini mencakup penetapan proporsi pembagian, baik dalam bentuk persentase maupun penunjukan harta tertentu seperti tanah, bangunan, atau aset bergerak, sehingga pewaris dapat menyesuaikan pembagian tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi dan kepentingan tertentu, sebagaimana dijelaskan bahwa kebebasan berwasiat memungkinkan seseorang menentukan objek dan kadar harta yang diwasiatkan sesuai kehendaknya (Rahman, 2021).

Pengaturan mengenai besaran dan jenis harta ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum waris untuk mengakomodasi kondisi konkret yang dihadapi oleh pewaris, termasuk pertimbangan keadilan, kebutuhan penerima, dan nilai ekonomis dari harta tersebut. Meskipun demikian, kebebasan ini tetap dibatasi oleh ketentuan hukum seperti adanya bagian mutlak bagi ahli waris tertentu serta larangan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka perlindungan hukum yang seimbang.

### **c. Penetapan Syarat dalam Wasiat**

Penetapan syarat dalam wasiat merupakan bagian dari ruang lingkup asas kebebasan berwasiat yang memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menetapkan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat agar hak atas harta tersebut dapat diperoleh atau dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut dapat berupa kewajiban melakukan tindakan tertentu, menjaga atau memanfaatkan harta sesuai tujuan tertentu, maupun ketentuan lain yang mencerminkan kehendak pewaris, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana dinyatakan bahwa kebebasan berwasiat mencakup hak untuk membebaskan syarat yang sah kepada penerima wasiat (Hidayat, 2023).

Penetapan syarat ini berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi pewaris untuk memastikan bahwa harta yang diwariskan digunakan sesuai dengan nilai, tujuan, atau kepentingan tertentu yang diinginkannya. Meskipun memberikan keleluasaan, keberlakuan syarat dalam wasiat tetap tunduk pada pembatasan hukum, sehingga syarat yang tidak sah atau melanggar ketentuan dapat dinyatakan batal tanpa menggugurkan keseluruhan wasiat, demi menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan hukum bagi penerima.

## **2. Batasan dalam Asas Kebebasan Berwasiat**

Kebebasan dalam berwasiat tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan melindungi pihak-pihak tertentu. Batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan hak ahli waris.

### **a. Adanya Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)**

Adanya bagian mutlak (*legitime portie*) merupakan salah satu batasan utama dalam asas kebebasan berwasiat yang bertujuan untuk

melindungi hak-hak tertentu dari ahli waris yang secara hukum memiliki kedudukan khusus dalam pewarisan. Bagian mutlak ini adalah porsi minimum dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapus atau dikurangi melalui wasiat, sebagaimana dijelaskan bahwa *legitime portie* merupakan bagian yang secara hukum dijamin bagi ahli waris garis lurus yang tidak boleh dilanggar oleh kehendak pewaris (Sutrisno, 2021).

Keberadaan bagian mutlak menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap keluarga inti agar tidak dirugikan oleh keputusan sepihak pewaris. Ketentuan ini berfungsi menjaga keseimbangan antara hak individu untuk menentukan pembagiannya dengan kewajiban moral dan hukum untuk tetap memenuhi hak dasar ahli waris yang memiliki hubungan darah dekat.

#### **b. Larangan Bertentangan dengan Hukum dan Kesusilaan**

Larangan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan merupakan batasan penting dalam asas kebebasan berwasiat yang menegaskan bahwa setiap isi wasiat harus berada dalam koridor norma hukum yang berlaku serta nilai-nilai moral yang diakui dalam masyarakat. Ketentuan ini mengandung arti bahwa pewaris tidak diperkenankan membuat wasiat yang isinya melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan, seperti menetapkan syarat yang merugikan pihak lain secara tidak sah atau mengandung unsur yang bertentangan dengan etika, sebagaimana dinyatakan bahwa kebebasan berwasiat dibatasi oleh keharusan untuk tidak melanggar hukum dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat (Pratama, 2022).

Penerapan larangan ini bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan wasiat tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara hukum maupun sosial, sehingga tetap mencerminkan keadilan dan kepatutan. Apabila suatu wasiat atau syarat dalam wasiat terbukti bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, maka ketentuan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum tanpa harus membatalkan keseluruhan isi wasiat, sepanjang bagian lainnya masih memenuhi syarat keabsahan.

### **3. Bentuk dan Keabsahan Wasiat**

Pelaksanaan asas kebebasan berwasiat harus dilakukan melalui bentuk wasiat yang diakui secara hukum. Keabsahan bentuk ini penting

agar isi wasiat dapat dilaksanakan secara efektif dan menghindari sengketa.

#### **a. Bentuk Tertulis atau Resmi**

Bentuk tertulis atau resmi dalam wasiat merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keabsahan suatu wasiat agar dapat diakui dan dilaksanakan secara hukum setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat yang dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang, memberikan kepastian mengenai isi, maksud, dan kehendak pewaris sehingga meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari, sebagaimana dijelaskan bahwa keabsahan wasiat sangat bergantung pada pemenuhan bentuk formal yang ditentukan oleh hukum agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah (Utami, 2021).

Penggunaan bentuk tertulis atau resmi juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam proses pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara para pihak yang berkepentingan terhadap warisan tersebut. Selain itu, pemenuhan syarat formal ini menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat tidak hanya berkaitan dengan isi kehendak, tetapi juga harus diwujudkan dalam prosedur yang sah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### **b. Pemenuhan Syarat Formal**

Pemenuhan syarat formal merupakan aspek krusial dalam menentukan keabsahan suatu wasiat karena berkaitan langsung dengan pengakuan hukum terhadap dokumen tersebut sebagai pernyataan kehendak terakhir pewaris. Syarat formal ini meliputi ketentuan mengenai bentuk penulisan, kehadiran saksi, serta prosedur pembuatan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga wasiat yang dibuat tidak hanya mencerminkan kehendak pribadi tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah, sebagaimana dijelaskan bahwa suatu wasiat harus memenuhi unsur formalitas yang ditentukan hukum agar dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat (Firmansyah, 2022).

Pemenuhan syarat formal juga berfungsi untuk menjamin keaslian serta kejelasan isi wasiat sehingga dapat menghindari potensi manipulasi atau sengketa di antara para ahli waris maupun pihak terkait lainnya. Selain itu, kepatuhan terhadap prosedur formal menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat tidak bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan dalam kerangka aturan hukum yang mengatur tata cara

#### **4. Perubahan dan Pencabutan Wasiat**

Pewaris memiliki kebebasan untuk mengubah atau mencabut wasiat yang telah dibuat selama masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berwasiat bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

##### **a. Hak Mengubah Wasiat**

Hak mengubah wasiat merupakan bagian dari prinsip perubahan dan pencabutan wasiat yang memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menyesuaikan isi wasiatnya sesuai dengan perubahan kehendak atau kondisi yang terjadi selama ia masih hidup. Perubahan tersebut dapat mencakup penggantian penerima, penyesuaian besaran harta, maupun penghapusan atau penambahan syarat tertentu, sehingga wasiat tetap relevan dengan situasi terkini, sebagaimana dijelaskan bahwa pewaris memiliki kebebasan untuk setiap saat mengubah isi wasiatnya sepanjang masih memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Nasution, 2021).

Hak ini menunjukkan bahwa wasiat bersifat dinamis dan tidak mengikat secara mutlak sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga kehendak terakhir yang berlaku adalah yang paling akhir dinyatakan secara sah. Meskipun demikian, setiap perubahan wasiat tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh hukum agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat diakui secara sah dalam pelaksanaan pembagian warisan.

##### **b. Hak Mencabut Wasiat**

Hak mencabut wasiat merupakan bagian dari prinsip perubahan dan pencabutan wasiat yang memberikan kewenangan penuh kepada pewaris untuk membatalkan wasiat yang telah dibuat sebelumnya selama ia masih hidup dan memiliki kecakapan hukum. Pencabutan ini dapat dilakukan secara tegas melalui pembuatan wasiat baru atau pernyataan resmi lainnya, maupun secara tidak langsung melalui tindakan yang menunjukkan kehendak untuk membatalkan wasiat tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa wasiat pada hakikatnya bersifat dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pembuatnya sebelum meninggal dunia (Harahap, 2022).

Hak mencabut wasiat menunjukkan bahwa kehendak terakhir pewaris tidak bersifat tetap sampai saat kematiannya, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan keputusan hukum dengan kondisi yang berubah. Meskipun demikian, pencabutan wasiat tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar

memiliki kekuatan sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## **B. Asas kesetaraan dalam pembagian warisan**

Asas kesetaraan dalam pembagian warisan merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan serta mencegah adanya perlakuan diskriminatif dalam proses pembagian warisan.

Kesetaraan dalam konteks ini tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama besar, melainkan pembagian yang adil dan proporsional berdasarkan hak masing-masing ahli waris. Penerapannya disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku sehingga tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

### **1. Kesamaan Kedudukan Ahli Waris**

Kesamaan kedudukan ahli waris merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu yang berhak mewaris memiliki posisi hukum yang sejajar dalam hubungan kewarisan, tanpa adanya perbedaan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum. Prinsip ini berakar pada pengakuan bahwa hak mewaris merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada seseorang berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan hukum yang sah. Kedudukan yang setara ini menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam kategori ahli waris dan memperoleh bagian dari harta peninggalan. Dalam kajian hukum waris, kesamaan kedudukan ini juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak diabaikan dalam proses pembagian warisan.

Konsep kesamaan kedudukan ahli waris tidak berarti semua ahli waris memperoleh bagian yang sama, melainkan memiliki hak yang sama untuk diakui dan dipertimbangkan dalam proses pembagian. Penentuan besaran bagian tetap bergantung pada sistem hukum yang digunakan, baik hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam, yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Kedudukan ahli waris ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan yang sah sehingga setiap pihak yang memenuhi syarat memiliki legitimasi hukum untuk

menerima warisan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa “kedudukan ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah” (Anggiani, 2023).

Implementasi kesamaan kedudukan ahli waris juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan konflik dalam keluarga terkait pembagian harta warisan. Ketika setiap ahli waris diakui kedudukannya secara setara, maka proses pembagian dapat dilakukan secara lebih transparan dan adil sesuai aturan yang berlaku. Prinsip ini sekaligus memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran atau pengabaian dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, kesamaan kedudukan ahli waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam sistem kewarisan.

## **2. Pembagian Berdasarkan Hak yang Sah**

Pembagian berdasarkan hak yang sah menekankan bahwa setiap ahli waris berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan sesuai dengan status hukum dan hubungan mereka dengan pewaris. Hak ini ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui hukum perdata, hukum adat, maupun hukum agama, sehingga memastikan setiap bagian warisan diberikan secara adil dan legal. Proses pembagian harus mempertimbangkan urutan prioritas, garis keturunan, dan jenis hubungan yang diakui secara hukum agar tidak terjadi sengketa antar ahli waris. Menurut Setiawan (2021), “pembagian warisan harus didasarkan pada hak yang sah menurut hukum, sehingga setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan kedudukannya” (Setiawan, 2021).

Pelaksanaan pembagian hak yang sah juga memerlukan verifikasi dokumen dan bukti yang menunjukkan status ahli waris, seperti akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen legal lainnya yang menguatkan hubungan hukum dengan pewaris. Hal ini penting untuk mencegah klaim palsu atau sengketa yang dapat mengganggu proses distribusi harta warisan. Selain itu, setiap ahli waris harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan haknya agar pembagian dilakukan secara transparan dan akuntabel. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian administratif atau ketidakjelasan status hukum.

Penerapan pembagian berdasarkan hak yang sah juga memperhatikan keadilan substantif, yakni setiap ahli waris memperoleh

bagian yang sepadan dengan hak dan posisinya, meskipun jumlahnya berbeda. Sistem hukum memberikan kerangka yang jelas untuk menilai proporsi warisan yang sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing ahli waris. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dapat meminimalkan potensi konflik dalam keluarga. Penerapan hak yang sah memastikan integritas proses pewarisan dan menjaga hubungan baik antar ahli waris.

### **3. Larangan Diskriminasi dalam Pembagian**

Larangan diskriminasi dalam pembagian warisan menegaskan bahwa setiap ahli waris harus diperlakukan secara adil tanpa adanya perlakuan berbeda yang tidak memiliki dasar hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau preferensi pribadi yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga distribusi harta warisan berjalan secara proporsional dan sah. Setiap bentuk pembedaan yang tidak berdasarkan ketentuan hukum dapat menimbulkan sengketa keluarga serta merusak hubungan antar ahli waris. Menurut Pratama (2022), “larangan diskriminasi dalam pembagian warisan merupakan prinsip fundamental untuk menjamin keadilan dan kesetaraan antar ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” (Pratama, 2022).

Penerapan larangan diskriminasi membutuhkan mekanisme hukum yang jelas, termasuk verifikasi status ahli waris dan pembagian berdasarkan prioritas yang diatur oleh hukum. Setiap ahli waris harus memiliki akses yang sama untuk menuntut haknya, baik melalui jalur mediasi maupun litigasi jika terjadi perselisihan. Larangan diskriminasi juga melibatkan kewajiban bagi pewaris atau pelaksana warisan untuk menghormati hak-hak semua pihak yang sah. Hal ini memastikan bahwa proses pembagian berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Larangan diskriminasi dalam pembagian warisan juga memiliki implikasi pada pencegahan konflik sosial dan penguatan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan memperlakukan setiap ahli waris secara setara, prinsip ini mengurangi risiko klaim yang tidak berdasar dan sengketa yang berlarut-larut. Proses pembagian yang adil menegakkan hak-hak hukum setiap individu, sekaligus menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga. Penerapan prinsip ini menjadi fondasi penting bagi keadilan substantif dalam hukum kewarisan modern.

#### **4. Keadilan yang Bersifat Proporsional**

Keadilan yang bersifat proporsional menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan hak, kedudukan, dan kontribusi masing-masing ahli waris, bukan sekadar sama rata. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak memperoleh bagian yang sepadan dengan posisinya dalam hubungan hukum dengan pewaris, sehingga mencerminkan keadilan substantif. Penerapan keadilan proporsional memerlukan analisis yang cermat terhadap status ahli waris, jenis harta, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari ketimpangan dalam distribusi. Menurut Rahardjo (2021), “keadilan proporsional dalam pembagian warisan berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak ahli waris sesuai dengan kedudukan hukum dan hubungan keluarga yang sah” (Rahardjo, 2021).

Proses pembagian yang proporsional juga menuntut adanya dokumentasi dan verifikasi yang jelas agar setiap bagian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini penting untuk mencegah konflik internal dan klaim yang tidak berdasar dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penerapan prinsip proporsional juga mempertimbangkan sistem hukum yang berlaku, apakah berbasis hukum perdata, adat, atau hukum agama, sehingga pembagian tetap sah dan diakui secara legal. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, mengakomodasi kebutuhan dan hak setiap ahli waris.

Keadilan proporsional dalam pembagian warisan sekaligus menjadi mekanisme untuk menjaga keseimbangan sosial dan hubungan kekeluargaan yang harmonis. Ahli waris merasa diakui haknya secara adil sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan, dan proses pewarisan berjalan lebih tertib. Prinsip ini juga mendukung integritas pelaksanaan hukum kewarisan, karena setiap bagian yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Implementasi keadilan proporsional menjadi landasan penting bagi sistem hukum waris yang modern dan berkeadilan.

#### **5. Perlindungan Hak Ahli Waris**

Perlindungan hak ahli waris menegaskan bahwa setiap individu yang berhak menerima warisan harus dijamin haknya secara hukum agar tidak dirugikan oleh pihak lain atau pelaksana warisan. Perlindungan ini mencakup pengakuan kedudukan hukum, pemberian bagian sesuai hak,

dan akses untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran dalam proses pembagian. Sistem hukum memberikan mekanisme untuk memastikan hak ahli waris dapat ditegakkan, baik melalui mediasi, negosiasi, maupun jalur litigasi. Menurut Lestari (2022), “perlindungan hak ahli waris bertujuan untuk menjamin setiap penerima warisan memperoleh haknya secara sah dan adil, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengabaian hak” (Lestari, 2022).

Implementasi perlindungan hak ahli waris memerlukan dokumentasi yang jelas terkait status masing-masing ahli waris, termasuk bukti hubungan keluarga atau dokumen legal lainnya yang mendukung klaim mereka. Hal ini penting untuk meminimalkan sengketa dan memastikan pembagian warisan berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksana warisan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan ahli waris. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang kuat, hak-hak setiap ahli waris dapat dipenuhi secara adil dan proporsional.

Perlindungan hak ahli waris juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga, karena ketidakadilan dalam pembagian warisan sering menjadi sumber konflik. Setiap ahli waris yang merasa haknya terabaikan dapat menggunakan jalur hukum untuk memperoleh pemenuhan haknya, sehingga prinsip keadilan tetap ditegakkan. Selain itu, perlindungan ini mendorong proses pewarisan yang lebih tertib dan akuntabel, meminimalkan risiko sengketa berkepanjangan. Penerapan prinsip perlindungan hak ahli waris menjadi fondasi penting bagi keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem kewarisan modern.

## **6. Penyesuaian dengan Sistem Hukum yang Berlaku**

Penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang diakui di suatu wilayah, baik berdasarkan hukum perdata, hukum adat, maupun hukum agama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris diakui secara legal dan proses pembagian berjalan sah di mata hukum. Penyesuaian hukum memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip kewarisan, sehingga pembagian warisan dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan agama masing-masing keluarga. Menurut Prasetyo (2021),

“pembagian warisan yang efektif harus mempertimbangkan kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku agar hak ahli waris terlindungi dan sah secara hukum” (Prasetyo, 2021).

Pelaksanaan penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku juga memerlukan pemahaman terhadap aturan spesifik yang mengatur prioritas ahli waris, besaran bagian, dan prosedur distribusi harta peninggalan. Hal ini membantu meminimalkan konflik yang muncul akibat perbedaan interpretasi hukum atau tumpang tindih aturan antara hukum nasional dan hukum adat. Pihak pelaksana warisan harus mengetahui regulasi yang relevan agar setiap keputusan pembagian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diterima oleh semua ahli waris. Dengan demikian, penyesuaian hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan keadilan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku juga berperan penting dalam menjaga kestabilan hubungan keluarga dan sosial. Ketika pembagian warisan sesuai dengan hukum yang berlaku, risiko perselisihan antar ahli waris dapat diminimalkan, dan hak-hak setiap pihak tetap terlindungi. Pendekatan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewarisan, sehingga setiap ahli waris merasa diakui haknya secara adil. Implementasi prinsip penyesuaian hukum menjadi fondasi utama bagi sistem kewarisan yang modern, adil, dan harmonis.

### **C. Asas kepastian hukum dalam pembagian warisan**

Asas kepastian hukum adalah dasar yang mengharuskan setiap proses pembagian warisan berpedoman pada aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Kejelasan ini mencakup identifikasi ahli waris, jenis harta warisan, serta bagian yang diterima masing-masing pihak. Dengan adanya kepastian hukum, setiap keputusan dalam pembagian warisan dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan. Prinsip ini juga menghindari adanya interpretasi yang berbeda-beda antar pihak. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam hubungan keluarga.

## **1. Unsur-Unsur Kepastian Hukum dalam Warisan**

Unsur-unsur kepastian hukum dalam warisan mencerminkan komponen penting yang menjamin proses pembagian harta peninggalan berlangsung secara jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur pertama terletak pada adanya aturan hukum yang tegas dan tertulis yang menjadi dasar dalam menentukan mekanisme pewarisan, sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda di antara para pihak yang berkepentingan. Unsur berikutnya adalah kejelasan subjek hukum, yaitu penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan hukum dengan pewaris, baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun ketentuan hukum lainnya. Selain itu, kepastian hukum juga ditentukan oleh kejelasan objek warisan berupa harta peninggalan yang harus diidentifikasi secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kepastian hukum dalam warisan juga ditentukan oleh adanya prosedur pembagian yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan secara tertib dan transparan. Prosedur ini mencakup penyelesaian kewajiban pewaris seperti utang, pelaksanaan wasiat apabila ada, serta pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Kejelasan prosedur ini menjadi penting untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain dalam proses pembagian warisan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2020), kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan baik dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban bagi setiap individu dalam masyarakat.

Unsur lainnya adalah adanya bukti dan dokumen yang sah sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian warisan, seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan dokumen kepemilikan harta, yang berfungsi memperkuat legitimasi hukum dari proses tersebut. Keberadaan bukti ini membantu memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan oleh ahli waris dapat diverifikasi secara objektif dan tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, unsur kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ahli waris agar tidak terjadi pelanggaran atau pengabaian dalam pembagian harta peninggalan. Seluruh unsur ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menjamin bahwa proses pewarisan berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan**

Penerapan asas kepastian hukum dalam pembagian warisan terlihat dari bagaimana proses pewarisan dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh seluruh pihak yang terlibat. Proses ini dimulai dengan penentuan status hukum pewaris dan ahli waris yang sah melalui identifikasi hubungan keluarga serta dasar hukum yang mengaturnya, sehingga tidak terjadi klaim sepihak yang dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya dilakukan inventarisasi harta peninggalan secara rinci dan menyeluruh agar seluruh objek warisan dapat diketahui dengan pasti dan tidak ada yang disembunyikan atau dipersengketakan di kemudian hari. Penerapan ini juga menuntut adanya transparansi dan keterbukaan antar ahli waris agar setiap tahapan pembagian dapat dipahami dan disetujui bersama secara adil.

Pelaksanaan asas kepastian hukum juga tercermin dalam tahapan penyelesaian kewajiban pewaris sebelum pembagian harta dilakukan, seperti pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan pemenuhan kewajiban lain yang melekat pada harta peninggalan. Tahapan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan aspek hukum yang mengikat terhadap harta tersebut. Selain itu, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perdata, hukum adat, maupun hukum agama yang dianut, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang telah ditentukan secara sah. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan aturan serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam setiap proses hukum.

Penerapan asas kepastian hukum juga menuntut adanya dukungan dokumen dan bukti hukum yang sah sebagai dasar pelaksanaan pembagian warisan, seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan dokumen kepemilikan harta. Keberadaan dokumen tersebut memperkuat legitimasi hukum dan menjadi alat pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, peran lembaga hukum atau aparat yang berwenang juga penting untuk memastikan bahwa proses pembagian berjalan sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Keseluruhan penerapan ini bertujuan untuk

menciptakan pembagian warisan yang tertib, adil, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris.

### **3. Fungsi Asas Kepastian Hukum**

Fungsi asas kepastian hukum dalam konteks hukum, termasuk dalam pembagian warisan, berperan sebagai landasan utama yang menjamin bahwa setiap aturan dapat diterapkan secara konsisten, jelas, dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pihak yang berkepentingan. Asas ini memberikan pedoman yang tegas mengenai bagaimana suatu proses hukum harus dijalankan, sehingga setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya tanpa adanya keraguan. Keberadaan kepastian hukum juga berfungsi untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, asas ini mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum.

Fungsi lainnya dari asas kepastian hukum adalah sebagai alat pengendali dalam penyelesaian sengketa, di mana aturan yang jelas menjadi rujukan utama dalam menentukan keputusan yang adil dan objektif. Dengan adanya kepastian hukum, setiap perselisihan dapat diselesaikan berdasarkan norma yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan kepentingan subjektif atau tekanan dari pihak tertentu. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan hubungan antar individu, khususnya dalam lingkup keluarga seperti pembagian warisan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2020), kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberikan kejelasan mengenai hak serta kewajiban setiap orang.

Fungsi asas kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh pihak lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Perlindungan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki posisi yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Selain itu, asas ini berfungsi untuk mendorong tertib administrasi dan dokumentasi dalam setiap proses hukum, sehingga setiap tindakan memiliki bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Keseluruhan fungsi tersebut menjadikan asas

kepastian hukum sebagai elemen fundamental dalam menciptakan sistem hukum yang tertib, adil, dan dapat dipercaya.

#### **4. Tujuan Asas Kepastian Hukum**

Tujuan asas kepastian hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap aturan hukum dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten sehingga memberikan kejelasan bagi setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan kebingungan maupun konflik dalam masyarakat, khususnya dalam hal pembagian warisan yang melibatkan banyak pihak. Dengan adanya kepastian hukum, setiap tindakan hukum memiliki dasar yang jelas sehingga dapat diprediksi dan direncanakan secara rasional oleh pihak yang berkepentingan. Tujuan ini juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial karena masyarakat merasa terlindungi oleh sistem hukum yang tegas dan dapat diandalkan.

Tujuan lainnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap individu agar tidak terjadi perlakuan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam menjaga keadilan substantif, terutama dalam hubungan hukum yang sensitif seperti pembagian harta warisan dalam keluarga. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), kepastian hukum bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten sehingga hak-hak individu terlindungi secara optimal.

Tujuan asas kepastian hukum juga mencakup upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat melalui penerapan aturan yang sistematis dan tidak berubah-ubah. Dengan adanya kepastian hukum, setiap proses hukum dapat berjalan secara efektif karena memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur. Selain itu, asas ini mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan tujuan tersebut menjadikan asas kepastian hukum sebagai fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum yang stabil, adil, dan memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.





# **BAB IV**

# **SISTEM PEMBAGIAN**

# **WARISAN DALAM**

# **HUKUM PERDATA**

---

---

Sistem pembagian warisan dalam hukum perdata merupakan salah satu aspek penting yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta menghindari konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, sistem ini mencakup ketentuan mengenai siapa yang berhak mewaris, bagian masing-masing ahli waris, serta tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan.


Keberadaan sistem pembagian warisan dalam hukum perdata juga mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak individu dan keluarga. Aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis agar dapat memberikan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan persoalan pewarisan secara tertib dan adil. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai sistem ini menjadi penting agar proses pembagian warisan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **A. Pembagian berdasarkan hukum waris universal**

Pembagian berdasarkan hukum waris universal merupakan sistem pewarisan yang menempatkan ahli waris sebagai penerus seluruh hak dan kewajiban pewaris secara menyeluruh. Sistem ini memandang harta warisan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisah-pisah, sehingga

segala bentuk kekayaan maupun beban hukum yang dimiliki pewaris akan beralih kepada ahli waris. Dalam praktiknya, konsep ini memberikan kedudukan penting kepada ahli waris karena mereka tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga tanggung jawab atas peninggalan tersebut.

**GAMBAR : WARIS PERDATA**



**Keterangan :**



[www.kantorhukumputukribo.com](http://www.kantorhukumputukribo.com)

**1. Pengertian Hukum Waris Universal**

Hukum waris universal adalah sistem pembagian warisan di mana ahli waris memperoleh seluruh harta peninggalan pewaris sebagai satu kesatuan hukum. Artinya, peralihan tidak dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu saja, melainkan mencakup keseluruhan hak dan kewajiban pewaris. Ahli waris dalam hal ini bertindak sebagai penerus kedudukan hukum pewaris secara langsung. Konsep ini menekankan kesinambungan hubungan hukum dari pewaris kepada ahli waris. Dengan demikian, tidak terjadi kekosongan hukum atas harta maupun kewajiban yang ditinggalkan.

**2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Universal**

Beberapa prinsip mendasar dalam sistem ini melandasi proses pembagian warisan agar berjalan secara adil dan teratur. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

### **a. Kesatuan harta warisan**

Kesatuan harta warisan dalam prinsip hukum waris universal menunjukkan bahwa seluruh kekayaan pewaris, baik berupa aktiva maupun pasiva, dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah, sehingga peralihan kepada ahli waris tidak dilakukan secara parsial melainkan secara menyeluruh sebagai satu paket hukum yang mencerminkan kesinambungan hak dan kewajiban. Prinsip ini menegaskan bahwa ahli waris tidak hanya menerima aset seperti tanah, uang, atau benda berharga lainnya, tetapi juga turut memikul tanggung jawab atas utang dan beban hukum pewaris yang belum diselesaikan, sehingga keberadaan warisan tidak dapat dipisahkan secara selektif tanpa mempertimbangkan keseluruhan struktur harta peninggalan tersebut.

Konsep kesatuan ini juga berimplikasi pada cara pandang hukum terhadap warisan sebagai suatu entitas yang berdiri sebagai satu kesatuan hukum sebelum dilakukan pembagian, di mana seluruh unsur yang terkandung di dalamnya harus terlebih dahulu diinventarisasi dan diselesaikan, terutama terkait kewajiban kepada pihak ketiga sebelum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, sebagaimana dijelaskan bahwa warisan dalam sistem universal mencakup keseluruhan hubungan hukum pewaris yang beralih secara utuh kepada ahli waris (Suharnoko, 2021). Prinsip ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pihak-pihak terkait karena tidak adanya pemisahan sepihak terhadap bagian tertentu dari harta warisan, sehingga proses pewarisan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

### **b. Peralihan otomatis**

Peralihan otomatis dalam prinsip hukum waris universal merupakan suatu mekanisme hukum yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris secara langsung beralih kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan seperti perjanjian atau pengesahan terlebih dahulu, sehingga kedudukan ahli waris sebagai penerus hukum terbentuk secara seketika berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Prinsip ini menegaskan adanya kesinambungan hukum yang tidak terputus antara pewaris dan ahli waris, di mana segala hubungan hukum yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris tetap berlangsung dan dilanjutkan oleh ahli waris dalam kapasitasnya sebagai pengganti yang sah.

Keberadaan peralihan otomatis memberikan kepastian hukum karena tidak terjadi kekosongan subjek hukum atas harta maupun kewajiban yang ditinggalkan, sekaligus memastikan bahwa segala hak pihak ketiga terhadap pewaris tetap dapat dituntut kepada ahli waris sebagai pihak yang menggantikan posisi hukum tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa peralihan hak dan kewajiban dalam pewarisan terjadi secara otomatis sejak saat kematian tanpa memerlukan tindakan penerimaan terlebih dahulu (Subekti, 2020). Prinsip ini juga mengandung konsekuensi bahwa ahli waris harus berhati-hati dalam menerima warisan karena secara langsung turut menanggung kewajiban pewaris, sehingga dalam praktiknya diperlukan pemahaman hukum yang matang agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

### **c. Penggantian kedudukan hukum**

Penggantian kedudukan hukum dalam prinsip hukum waris universal mengandung makna bahwa ahli waris secara langsung mengambil alih posisi hukum pewaris dalam seluruh hubungan hukum yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban, sehingga tidak terjadi kekosongan subjek hukum setelah pewaris meninggal dunia. Kedudukan ini menjadikan ahli waris sebagai penerus yang sah dalam segala aspek hukum, termasuk dalam hubungan perdata dengan pihak ketiga, seperti hak menagih piutang maupun kewajiban melunasi utang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pewaris.

Konsep ini menunjukkan bahwa pewarisan tidak hanya bersifat pemindahan harta, tetapi juga merupakan proses substitusi hukum secara menyeluruh yang menempatkan ahli waris sebagai representasi yuridis dari pewaris dalam segala tindakan hukum yang masih berlangsung, sebagaimana dijelaskan bahwa ahli waris dalam sistem universal menggantikan seluruh posisi hukum pewaris baik dalam hak maupun kewajiban yang melekat (Satrio, 2021). Penggantian kedudukan hukum ini memberikan kepastian dan kesinambungan dalam hubungan hukum, sehingga seluruh kepentingan hukum yang terkait dengan pewaris tetap terlindungi dan dapat diselesaikan oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **d. Keseimbangan hak dan kewajiban**

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam prinsip hukum waris universal menunjukkan bahwa setiap ahli waris yang menerima warisan tidak hanya memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris, tetapi juga wajib menanggung seluruh kewajiban yang melekat pada harta tersebut

secara proporsional sesuai dengan bagian yang diterimanya. Prinsip ini menegaskan bahwa pewarisan tidak dapat dipahami sebagai keuntungan sepihak, melainkan sebagai peralihan tanggung jawab hukum yang utuh sehingga ahli waris harus mempertimbangkan secara matang konsekuensi hukum sebelum menerima warisan tersebut.

Penerapan keseimbangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam hubungan dengan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap pewaris, seperti kreditor, karena hak mereka tetap dilindungi melalui kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan utang pewaris, sebagaimana dikemukakan bahwa dalam hukum waris perdata penerimaan warisan selalu disertai tanggung jawab terhadap kewajiban pewaris secara seimbang (Suharnoko, 2021). Prinsip ini juga mendorong adanya sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dari ahli waris agar tidak hanya berfokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan beban hukum yang mungkin timbul dari warisan tersebut.

### **3. Ciri-Ciri Pembagian Warisan Universal**

Sistem waris universal memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- Mencakup seluruh aktiva dan pasiva (aset dan utang).
- Tidak ada pemisahan objek warisan secara individual.
- Ahli waris memiliki tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
- Pembagian dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris.

Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa sistem universal lebih kompleks karena melibatkan keseluruhan aspek hukum pewaris.

### **4. Mekanisme Pembagian Warisan**

Mekanisme pembagian warisan merupakan rangkaian proses hukum yang dilakukan untuk mengalihkan harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris secara tertib, dimulai dari penentuan saat terbukanya warisan hingga penetapan siapa saja yang berhak menerima bagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup identifikasi seluruh harta kekayaan dan kewajiban pewaris sebagai satu kesatuan

yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Tahapan selanjutnya dalam mekanisme ini melibatkan penentuan status para ahli waris berdasarkan hubungan hukum dengan pewaris, baik melalui hubungan darah maupun hubungan perkawinan, serta penentuan besar bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Selain itu, penyelesaian utang pewaris menjadi prioritas utama sebelum harta dibagikan, karena kewajiban tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Pelaksanaan pembagian warisan kemudian dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan dan bagian masing-masing ahli waris ditetapkan secara jelas, baik melalui kesepakatan para pihak maupun melalui penetapan hukum apabila terjadi perselisihan, sebagaimana dijelaskan bahwa pembagian warisan harus melalui tahapan inventarisasi, penentuan ahli waris, dan penyelesaian kewajiban sebelum dilakukan distribusi harta (Satrio, 2021). Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta keteraturan dalam proses peralihan harta warisan sehingga hak setiap ahli waris dapat terpenuhi secara proporsional dan sah.

## **B. Pembagian berdasarkan wasiat**

Pembagian berdasarkan wasiat merupakan suatu mekanisme pewarisan di mana pewaris secara langsung menentukan kehendaknya mengenai pembagian harta peninggalannya melalui suatu pernyataan yang sah secara hukum, yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pewaris untuk mengatur distribusi hartanya, baik kepada ahli waris maupun pihak lain, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait bagian mutlak bagi ahli waris tertentu. Dalam praktiknya, pembagian berdasarkan wasiat menjadi salah satu bentuk pengaturan warisan yang fleksibel, namun tetap memiliki batasan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

## **1. Pengertian Wasiat dalam Hukum Waris**

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pernyataan ini bersifat sepihak dan dapat diubah atau dicabut selama pewaris masih hidup. Wasiat menjadi dasar hukum dalam menentukan pembagian harta apabila pewaris telah meninggal dunia. Keberlakuannya tergantung pada keabsahan bentuk dan isi wasiat tersebut. Oleh karena itu, wasiat harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat dilaksanakan.

## **2. Dasar Hukum Pembagian Berdasarkan Wasiat**

Pembagian warisan berdasarkan wasiat diatur dalam hukum perdata yang memberikan pengakuan terhadap kehendak pewaris. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh aturan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris sah. Selain itu, hukum juga mengatur syarat formal dan material yang harus dipenuhi dalam pembuatan wasiat. Dengan demikian, dasar hukum ini menjamin keseimbangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan ahli waris.

## **3. Jenis-Jenis Wasiat**

Dalam praktik hukum perdata, wasiat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan cara pembuatannya. Jenis-jenis tersebut antara lain:

### **a. Wasiat otentik**

Wasiat otentik merupakan bentuk wasiat yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tingkat keabsahan yang tinggi. Keberadaan notaris dalam pembuatan wasiat ini memberikan jaminan bahwa isi wasiat telah sesuai dengan kehendak pewaris serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, wasiat otentik sering dianggap sebagai bentuk wasiat yang paling aman dan kuat dari segi hukum dibandingkan dengan jenis wasiat lainnya.

Proses pembuatan wasiat otentik melibatkan pembacaan dan pencatatan kehendak pewaris oleh notaris, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta resmi dengan memenuhi syarat formal seperti

kehadiran saksi dan penandatanganan dokumen, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pewaris dalam keadaan cakap hukum dan tidak berada di bawah tekanan saat menyatakan kehendaknya. Hal ini memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi pewaris, tetapi juga bagi para ahli waris dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isi wasiat tersebut.

Kekuatan hukum wasiat otentik terletak pada sifatnya sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna di muka pengadilan, sehingga isi dan keabsahannya sulit untuk dibantah kecuali dapat dibuktikan adanya cacat hukum dalam proses pembuatannya, sebagaimana dijelaskan bahwa akta otentik memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang tinggi karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Adjie, 2020). Dengan demikian, penggunaan wasiat otentik menjadi pilihan yang tepat bagi seseorang yang ingin memastikan bahwa kehendaknya mengenai pembagian harta warisan dapat dilaksanakan secara jelas, sah, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### **b. Wasiat di bawah tangan**

Wasiat di bawah tangan merupakan bentuk wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris tanpa melibatkan pejabat umum seperti notaris, sehingga penulisannya dilakukan secara pribadi dengan mencantumkan kehendak mengenai pembagian harta setelah meninggal dunia. Bentuk wasiat ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pewaris karena tidak memerlukan prosedur formal yang rumit, namun tetap harus memenuhi syarat tertentu agar dapat diakui secara hukum. Keabsahan wasiat di bawah tangan sangat bergantung pada kejelasan isi, tanda tangan pewaris, serta kemampuan untuk membuktikan bahwa wasiat tersebut benar-benar dibuat oleh pewaris yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, wasiat di bawah tangan sering digunakan karena sifatnya yang sederhana dan dapat dibuat kapan saja, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan wasiat otentik, terutama terkait kemungkinan pemalsuan, penyangkalan, atau sengketa di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk memastikan bahwa dokumen tersebut ditulis dengan jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta disimpan dengan baik agar dapat ditemukan dan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, keberadaan saksi atau pihak yang mengetahui pembuatan wasiat ini dapat

memperkuat kedudukan hukumnya apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Kekuatan pembuktian wasiat di bawah tangan tidak sekuat akta otentik karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga apabila terjadi sengketa, diperlukan pembuktian tambahan untuk memastikan keaslian dan kebenaran isi wasiat tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh para pihak atau dapat dibuktikan keasliannya (Subekti, 2020). Dengan demikian, meskipun wasiat di bawah tangan memberikan kemudahan dalam pembuatannya, penggunaannya tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

### **c. Wasiat rahasia**

Wasiat rahasia merupakan bentuk wasiat yang dibuat oleh pewaris secara tertutup tanpa mengungkapkan isi kehendaknya kepada pihak lain, kemudian diserahkan kepada pejabat yang berwenang, seperti notaris, dalam keadaan tersegel untuk disimpan dan dibuka setelah pewaris meninggal dunia. Karakter utama dari wasiat ini terletak pada kerahasiaan isi yang tetap terjaga selama pewaris masih hidup, sehingga tidak diketahui oleh ahli waris maupun pihak lain yang berkepentingan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pewaris untuk menjaga privasi serta menghindari potensi konflik atau tekanan dari pihak tertentu sebelum waktu pelaksanaan wasiat tiba.

Proses pembuatan wasiat rahasia tetap harus memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh hukum, seperti penyerahan dokumen kepada notaris disertai dengan pernyataan bahwa dokumen tersebut adalah wasiat, serta kehadiran saksi dalam proses penyerahan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Meskipun isi wasiat tidak diketahui oleh notaris, keberadaan pejabat umum tetap berfungsi sebagai penjamin keabsahan prosedur dan penyimpanan dokumen hingga saat dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat rahasia merupakan kombinasi antara kebebasan pribadi pewaris dan perlindungan hukum melalui prosedur formal yang ditetapkan.

Kekuatan hukum wasiat rahasia bergantung pada terpenuhinya syarat formal dalam proses penyerahan dan penyimpanannya, sehingga apabila prosedur tersebut dilanggar, wasiat dapat kehilangan keabsahannya, sebagaimana dijelaskan bahwa wasiat rahasia sah apabila dibuat dan diserahkan sesuai ketentuan hukum yang mengatur tata cara

formalnya meskipun isinya tidak diketahui oleh pejabat yang menerima (Satrio, 2021). Dengan demikian, meskipun memberikan tingkat kerahasiaan yang tinggi, penggunaan wasiat rahasia tetap menuntut ketelitian dalam pemenuhan prosedur hukum agar dapat dilaksanakan secara sah dan mengikat setelah pewaris meninggal dunia.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pembagian Berdasarkan Wasiat**

Prinsip-prinsip pembagian berdasarkan wasiat merupakan dasar normatif yang mengatur bagaimana kehendak pewaris dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pembagian harta tidak hanya mencerminkan keinginan pribadi pewaris tetapi juga memperhatikan kepentingan hukum pihak lain. Prinsip pertama adalah kebebasan berwasiat, yang memberikan hak kepada pewaris untuk menentukan sendiri pembagian harta kekayaannya kepada siapa pun yang dikehendaki, baik kepada ahli waris maupun pihak di luar ahli waris, selama tidak melanggar batasan hukum. Prinsip kedua adalah adanya pembatasan hukum berupa *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu agar tidak terjadi penghilangan hak secara sepihak. Prinsip ketiga adalah kepastian hukum, yang menuntut agar wasiat dibuat secara jelas, tegas, dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan keraguan atau sengketa.

Prinsip berikutnya adalah bahwa wasiat hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sehingga selama pewaris masih hidup, isi wasiat belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan masih dapat diubah atau dicabut sewaktu-waktu sesuai kehendaknya. Selain itu, terdapat prinsip keabsahan formal yang mengharuskan wasiat dibuat sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum, baik sebagai akta otentik maupun bentuk lain yang diakui, agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap pihak ketiga, terutama kreditur, yang tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban pewaris sebelum harta dibagikan berdasarkan wasiat. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa pembagian berdasarkan wasiat tidak semata-mata bergantung pada kehendak individu, tetapi juga harus berada dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan dan keteraturan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan

hukum bagi ahli waris serta pihak lain yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan wasiat dapat berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebebasan berwasiat harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang melindungi hak ahli waris tertentu dan menjaga ketertiban umum (Suharnoko, 2021). Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, pembagian warisan berdasarkan wasiat tidak hanya menjadi sarana penyaluran kehendak pewaris, tetapi juga menjadi mekanisme hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini pada akhirnya memperkuat fungsi hukum waris sebagai instrumen yang mengatur peralihan harta secara tertib dan bertanggung jawab.

## **5. Mekanisme Pelaksanaan Wasiat**

Mekanisme pelaksanaan wasiat merupakan rangkaian proses hukum yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia untuk merealisasikan kehendak yang telah dinyatakan dalam wasiat secara sah dan teratur, sehingga pembagian harta dapat dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap awal dalam mekanisme ini dimulai dengan pembukaan dan pembacaan wasiat oleh pihak yang berwenang atau yang menyimpan dokumen tersebut, seperti notaris, guna memastikan isi kehendak pewaris diketahui oleh para pihak yang berkepentingan. Setelah itu, dilakukan verifikasi keabsahan wasiat dengan menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan oleh hukum agar dapat dijalankan. Proses ini penting untuk mencegah pelaksanaan wasiat yang cacat hukum atau tidak sah yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Tahapan berikutnya melibatkan inventarisasi seluruh harta dan kewajiban pewaris sebagai dasar dalam pelaksanaan isi wasiat, karena pembagian tidak dapat dilakukan sebelum seluruh komponen kekayaan dan utang diketahui secara jelas dan lengkap. Selain itu, penyelesaian kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang dan beban lainnya, harus diprioritaskan sebelum pelaksanaan pembagian kepada penerima wasiat dilakukan. Dalam hal ini, pelaksana wasiat atau ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban tersebut telah dipenuhi agar tidak merugikan pihak ketiga. Tahap ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan wasiat.

Pelaksanaan isi wasiat kemudian dilakukan dengan mendistribusikan harta sesuai dengan kehendak pewaris yang telah dinyatakan secara sah, dengan tetap memperhatikan batasan hukum seperti bagian mutlak ahli waris tertentu, sebagaimana dijelaskan bahwa pelaksanaan wasiat harus melalui tahapan pembuktian, inventarisasi, dan pemenuhan kewajiban sebelum pembagian dilakukan (Satrio, 2021). Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaian dapat ditempuh melalui musyawarah atau jalur hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan wasiat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kehendak pewaris dapat terlaksana secara sah tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain.

### **C. Pembagian menurut perjanjian keluarga atau hibah**

Pembagian warisan menurut perjanjian keluarga atau hibah merupakan salah satu cara pengalihan harta yang dilakukan di luar mekanisme pembagian warisan secara murni berdasarkan ketentuan undang-undang. Perjanjian keluarga biasanya dibuat atas dasar kesepakatan bersama para anggota keluarga untuk menentukan pembagian harta peninggalan secara damai dan menghindari konflik. Sementara itu, hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan semasa hidupnya, sehingga harta tersebut tidak lagi menjadi bagian dari warisan ketika pewaris meninggal dunia. Kedua mekanisme ini diakui dalam hukum perdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

#### **1. Pembagian Warisan Melalui Perjanjian Keluarga**

Pembagian warisan melalui perjanjian keluarga merupakan mekanisme pembagian harta peninggalan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris tanpa harus sepenuhnya mengikuti pembagian menurut undang-undang. Cara ini menekankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing pihak. Perjanjian ini umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun dalam beberapa kasus dapat juga disiapkan sebelumnya sebagai bentuk kesepakatan keluarga. Keabsahan perjanjian keluarga tetap harus memenuhi syarat

sah perjanjian dalam hukum perdata agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### **a. Pengertian dan Dasar Hukum**

Pembagian warisan melalui perjanjian keluarga merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris untuk menentukan pembagian harta peninggalan secara bersama-sama di luar pembagian yang ditentukan secara kaku oleh undang-undang, namun tetap berada dalam kerangka hukum perdata yang berlaku. Dasar hukum dari praktik ini berakar pada prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, yang memungkinkan para pihak untuk membuat kesepakatan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, keberadaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) menjadi batasan penting, karena kesepakatan keluarga tidak boleh menghilangkan hak minimum yang wajib diterima oleh ahli waris tertentu sebagaimana diatur dalam hukum.

Pengertian pembagian warisan melalui perjanjian keluarga juga mencerminkan upaya penyelesaian secara damai yang menempatkan musyawarah sebagai dasar utama dalam menentukan pembagian harta, sehingga tidak selalu harus mengikuti pembagian menurut undang-undang secara matematis. Menurut Octaviani dan Esther (2024), *legitime portie* merupakan bagian minimum yang harus diberikan kepada ahli waris sah dan tidak dapat diabaikan dalam setiap bentuk pembagian warisan, termasuk melalui kesepakatan keluarga. Prinsip ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat kebebasan dalam membuat perjanjian keluarga, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar ahli waris agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

#### **b. Tujuan Pembagian Warisan Melalui Perjanjian Keluarga**

Tujuan pembagian warisan melalui perjanjian keluarga pada dasarnya adalah untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh ahli waris melalui mekanisme musyawarah, sehingga pembagian harta tidak semata-mata mengikuti ketentuan normatif undang-undang tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata, kebutuhan, serta hubungan kekeluargaan yang ada. Selain itu, mekanisme ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik atau sengketa hukum yang sering terjadi dalam pembagian warisan, karena kesepakatan yang dicapai secara bersama memiliki kekuatan moral dan

sosial yang lebih kuat dalam menjaga keharmonisan keluarga serta memberikan kepastian hukum terhadap hasil pembagian tersebut .

Tujuan lainnya adalah memberikan fleksibilitas dalam proses pembagian harta warisan sehingga para ahli waris dapat menyesuaikan pembagian berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kontribusi, tanggung jawab, atau kondisi ekonomi masing-masing pihak tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Menurut Firmansyah, Busthami, dan Salmawati (2025), pembagian warisan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak para ahli waris secara proporsional sesuai kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang layak dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam keluarga.

### **c. Syarat Sah Perjanjian Keluarga**

Syarat sah perjanjian keluarga dalam pembagian warisan pada dasarnya mengacu pada ketentuan umum hukum perdata mengenai keabsahan suatu perjanjian, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, serta kecakapan hukum dari para ahli waris yang membuat perjanjian tersebut sehingga mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum dan memahami konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Selain itu, kesepakatan tersebut harus lahir dari kehendak bebas seluruh pihak agar perjanjian keluarga memiliki kekuatan mengikat dan tidak mudah dibatalkan di kemudian hari, terutama jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tidak dilibatkan secara sah.

Syarat sah berikutnya berkaitan dengan adanya objek perjanjian yang jelas, yaitu harta warisan yang akan dibagi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dapat ditentukan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Objek ini harus dapat ditentukan jenis maupun nilainya agar perjanjian memiliki kepastian hukum serta dapat dilaksanakan secara konkret sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Syarat terakhir adalah adanya sebab yang halal, yang berarti isi dan tujuan dari perjanjian keluarga tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, termasuk tidak melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris tertentu yang dilindungi oleh hukum. Menurut Sari (2021), keabsahan suatu perjanjian sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek

tertentu, dan causa yang halal sebagai fondasi utama dalam menciptakan perikatan yang sah dan mengikat secara hukum.

#### **d. Proses Pembagian Warisan Melalui Perjanjian Keluarga**

Proses pembagian warisan melalui perjanjian keluarga dimulai dengan tahap penentuan terlebih dahulu siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta ruang lingkup harta peninggalan yang akan dibagi, karena kepastian mengenai subjek dan objek warisan menjadi dasar utama sebelum dilakukannya kesepakatan bersama antar pihak. Setelah itu dilakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh harta warisan, termasuk penyelesaian utang pewaris apabila ada, agar pembagian yang dilakukan benar-benar mencerminkan nilai bersih dari harta yang dapat diwariskan serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Tahapan ini penting karena hukum waris pada dasarnya mengatur proses pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara terstruktur dan harus dilakukan secara hati-hati untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum .

Tahap berikutnya adalah musyawarah keluarga yang menjadi inti dari perjanjian keluarga, di mana seluruh ahli waris berkumpul untuk membahas dan menyepakati pembagian harta berdasarkan prinsip kekeluargaan, keadilan, dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Dalam proses ini, setiap ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan, kontribusi, maupun kondisi ekonomi masing-masing pihak, sehingga hasil kesepakatan tidak hanya bersifat legal tetapi juga diterima secara sosial oleh seluruh anggota keluarga. Menurut Julia, Kurniawan, dan Baehaqi (2023), hukum waris mencakup keseluruhan proses pengalihan dan penguasaan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya yang harus dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap akhir dari proses ini adalah pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati, yang sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis atau akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Setelah perjanjian dibuat, dilakukan pelaksanaan pembagian harta sesuai kesepakatan, termasuk pengalihan hak atas aset tertentu seperti tanah atau bangunan melalui prosedur administratif yang sah, sehingga kepemilikan baru dapat diakui secara hukum. Proses ini menunjukkan bahwa pembagian warisan melalui perjanjian keluarga

tidak hanya bergantung pada kesepakatan lisan, tetapi juga memerlukan legalitas formal agar memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh ahli waris.

## **2. Pembagian Warisan Melalui Hibah**

Pembagian warisan melalui hibah merupakan mekanisme pengalihan harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain pada saat ia masih hidup, sehingga harta tersebut tidak lagi termasuk dalam objek warisan ketika ia meninggal dunia. Cara ini sering digunakan sebagai strategi untuk mengatur distribusi kekayaan secara lebih awal, terutama guna menghindari sengketa di antara ahli waris di kemudian hari. Dalam hukum perdata, hibah memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak-hak ahli waris agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

### **a. Pengertian Hibah dalam Pembagian Warisan**

Pengertian hibah dalam pembagian warisan merujuk pada suatu perbuatan hukum berupa pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan secara cuma-cuma pada saat pemberi masih hidup, sehingga harta tersebut tidak lagi termasuk dalam harta warisan ketika pemberi meninggal dunia dan secara langsung beralih menjadi milik penerima hibah. Dalam hukum perdata, hibah dipahami sebagai bentuk pengalihan kekayaan yang memiliki hubungan erat dengan sistem kewarisan karena sering digunakan sebagai sarana untuk mengatur distribusi harta secara lebih awal guna menghindari potensi sengketa di antara para ahli waris di kemudian hari .

Pengertian ini juga menegaskan bahwa hibah bukan sekadar pemberian biasa, melainkan suatu perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum karena melibatkan kehendak bebas pemberi, penerimaan oleh pihak lain, serta objek yang jelas dan dapat dialihkan. Menurut Nainggolan, Purba, Mulyadi, dan Suprayitno (2025), hibah adalah pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan selama pemberi masih hidup dan diberikan tanpa adanya imbalan sebagai suatu bentuk peralihan hak yang sah dalam hukum perdata.

### **b. Dasar Hukum Hibah**

Dasar hukum hibah dalam sistem hukum perdata di Indonesia terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pengertian, syarat, serta akibat hukum dari hibah

sebagai suatu perjanjian sepihak yang dilakukan secara cuma-cuma oleh pemberi kepada penerima. Ketentuan ini menegaskan bahwa hibah hanya sah apabila dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, serta objek yang jelas dan dapat dialihkan.

Pengaturan hibah juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan terhadap ahli waris, khususnya melalui ketentuan mengenai hak mutlak (*legitime portie*) yang tidak boleh dilanggar oleh pemberian hibah, sehingga hukum memberikan batasan agar hibah tidak merugikan hak bagian minimum para ahli waris yang sah. Selain itu, dalam praktiknya hibah atas benda tidak bergerak diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris guna memberikan kepastian hukum serta kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Menurut Sihombing (2022), dasar hukum hibah dalam perspektif hukum perdata tidak hanya terletak pada ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh perlindungan terhadap hak-hak ahli waris serta ketertiban hukum yang berlaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk mengalihkan hartanya melalui hibah, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada batasan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

### **c. Syarat Sah Hibah**

Syarat sah hibah dalam hukum perdata mengharuskan adanya para pihak yang cakap hukum, yaitu pemberi hibah dan penerima hibah yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, sehingga tindakan pengalihan harta tersebut tidak dapat dibatalkan karena alasan ketidakcakapan atau ketidaksadaran hukum. Selain itu, hibah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, karena kehendak bebas menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum dalam sistem perdata. Objek hibah juga harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga dapat dipastikan bahwa harta yang dihibahkan benar-benar ada dan dapat dialihkan kepada penerima secara sah.

Syarat lainnya adalah adanya pernyataan kehendak yang tegas dari pemberi hibah yang diikuti dengan penerimaan dari pihak penerima, karena hibah pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak meskipun bersifat cuma-cuma. Dalam praktiknya, untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, hibah wajib dilakukan melalui akta otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna serta dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Proses penyerahan objek hibah juga harus dilakukan secara nyata (*levering*), baik secara fisik maupun secara yuridis, sebagai tanda bahwa hak atas benda tersebut telah berpindah dari pemberi kepada penerima.

Menurut Pratama (2023), keabsahan hibah ditentukan oleh terpenuhinya unsur kehendak bebas para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta prosedur penyerahan yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah tidak hanya dilihat sebagai tindakan pemberian semata, tetapi sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang kuat dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemenuhan seluruh syarat sah hibah menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama dalam kaitannya dengan pembagian warisan dan perlindungan hak ahli waris.

#### **d. Proses Pelaksanaan Hibah**

Proses pelaksanaan hibah diawali dengan adanya kehendak dari pemberi hibah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain secara cuma-cuma, yang kemudian diikuti dengan penentuan secara jelas mengenai objek hibah serta siapa yang akan menjadi penerima hibah tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Setelah itu, para pihak harus memastikan bahwa seluruh syarat sah hibah telah terpenuhi, termasuk kecakapan hukum, kesukarelaan tanpa paksaan, serta kejelasan objek yang akan dialihkan sehingga hibah dapat diakui sebagai perbuatan hukum yang sah. Tahapan awal ini menjadi penting karena menentukan validitas keseluruhan proses hibah serta menjadi dasar dalam pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya dalam pengalihan hak atas harta tersebut.

Tahap berikutnya adalah pembuatan pernyataan hibah yang dapat dilakukan secara tertulis maupun dalam bentuk akta otentik, terutama apabila objek hibah berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau

bangunan yang menurut hukum wajib dituangkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Setelah akta hibah dibuat, dilakukan proses penyerahan (*levering*) baik secara fisik maupun secara yuridis, seperti melalui balik nama sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya, sehingga hak atas benda tersebut secara resmi berpindah kepada penerima hibah. Proses ini juga sering melibatkan instansi terkait untuk memastikan bahwa pengalihan hak telah tercatat secara administratif dan diakui oleh negara.

Tahap akhir dari pelaksanaan hibah adalah penguatan legalitas dan pengakuan atas hak penerima hibah, di mana seluruh dokumen yang berkaitan dengan hibah harus disimpan dengan baik sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Menurut Harahap (2021), pelaksanaan hibah harus dilakukan melalui tahapan yang jelas mulai dari pernyataan kehendak, pembuatan akta, hingga penyerahan objek hibah agar peralihan hak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak dapat diganggu gugat. Ketertiban dalam setiap tahapan ini menunjukkan bahwa hibah bukan sekadar tindakan pemberian, tetapi merupakan proses hukum yang harus dilaksanakan secara sistematis untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

#### **e. Fungsi Hibah dalam Pembagian Warisan**

Fungsi hibah dalam pembagian warisan berkaitan erat dengan peranannya sebagai instrumen hukum yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada pihak tertentu sebelum meninggal dunia, sehingga dapat mengurangi jumlah harta yang akan menjadi objek warisan dan sekaligus mempermudah proses pembagian di kemudian hari. Melalui hibah, pemberi dapat merencanakan distribusi kekayaan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan, kedekatan, atau kontribusi penerima, sehingga pembagian harta tidak sepenuhnya bergantung pada ketentuan normatif yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Fungsi ini menunjukkan bahwa hibah tidak hanya bersifat pemberian semata, tetapi juga sebagai bentuk perencanaan hukum yang strategis dalam pengelolaan harta kekayaan keluarga.

Fungsi lainnya adalah sebagai sarana pencegahan konflik antar ahli waris, karena dengan adanya hibah, sebagian harta telah dialihkan secara jelas dan sah kepada pihak tertentu sehingga potensi perselisihan terkait pembagian warisan dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, hibah

juga memberikan kepastian hukum bagi penerima karena hak atas harta tersebut telah diperoleh secara sah pada saat pemberi masih hidup, sehingga tidak perlu lagi menunggu proses pembagian warisan yang seringkali memakan waktu dan berpotensi menimbulkan sengketa. Kejelasan status kepemilikan ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga serta menghindari ketidakpastian hukum di masa depan.

Fungsi hibah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ahli waris, karena meskipun memberikan kebebasan kepada pemberi untuk mengalihkan hartanya, hukum tetap memberikan batasan agar hibah tidak melanggar hak mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris tertentu. Menurut Simanjuntak (2022), hibah dalam konteks hukum perdata berfungsi sebagai instrumen pengalihan hak kekayaan yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi harta secara lebih efektif sebelum terjadinya pewarisan, namun tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang melindungi kepentingan para ahli waris. Fungsi ini menegaskan bahwa hibah memiliki keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengelola harta dan kewajiban hukum untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan.



# **BAB V**

# **PROSEDUR**

# **PENYELESAIAN**

# **WARISAN**

---

---

Prosedur penyelesaian warisan merupakan rangkaian langkah yang harus dilakukan untuk memastikan pembagian harta peninggalan berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup identifikasi ahli waris, inventarisasi harta, serta penyelesaian kewajiban pewaris sebelum harta dibagikan.

Dalam praktiknya, penyelesaian warisan sering melibatkan aspek administratif dan hukum yang memerlukan ketelitian agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur penyelesaian warisan menjadi penting bagi para pihak yang terlibat agar proses dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

## **A. Proses identifikasi dan verifikasi harta warisan**

Proses identifikasi dan verifikasi harta warisan merupakan tahap awal yang krusial dalam penyelesaian warisan untuk memastikan seluruh aset peninggalan pewaris dapat diketahui secara lengkap, jelas, dan sah secara hukum. Tahap ini bertujuan menghindari sengketa di kemudian hari dengan cara menginventarisasi seluruh kekayaan yang dimiliki pewaris, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta memastikan keabsahan kepemilikannya melalui dokumen dan bukti pendukung yang valid.

## **1. Identifikasi Harta Warisan**

Proses identifikasi harta warisan merupakan tahap awal dalam penyelesaian warisan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendata seluruh aset yang ditinggalkan oleh pewaris secara menyeluruh. Tahap ini penting untuk memastikan tidak ada harta yang terlewat, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan berdasarkan data yang akurat.

Identifikasi harta warisan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber informasi, baik dari dokumen resmi, keterangan keluarga, maupun catatan keuangan pewaris. Proses ini mencakup pengelompokan aset berdasarkan jenisnya serta pengumpulan bukti kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **a. Pengumpulan Informasi Awal**

Pengumpulan informasi awal dalam proses identifikasi harta warisan merupakan langkah fundamental yang berfungsi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aset yang dimiliki oleh pewaris sebelum dilakukan pendataan yang lebih rinci dan terstruktur. Tahap ini melibatkan aktivitas menghimpun keterangan dari berbagai sumber yang relevan seperti anggota keluarga, dokumen pribadi, serta catatan keuangan pewaris, sehingga dapat membantu mengungkap keberadaan aset yang mungkin tidak tercatat secara formal maupun yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kepemilikan (Hidayat, 2022). Informasi awal yang terkumpul kemudian menjadi dasar penting untuk menentukan arah penelusuran aset lebih lanjut, sekaligus mengurangi risiko terjadinya kekeliruan atau kelalaian dalam mengidentifikasi harta warisan yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, pengumpulan informasi awal tidak hanya berfokus pada aset yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud dan aset digital yang semakin umum dimiliki oleh pewaris di era modern. Proses ini memerlukan pendekatan yang sistematis melalui komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai kehidupan dan aktivitas finansial pewaris, serta melalui penelusuran dokumen seperti catatan transaksi, surat-surat kepemilikan, dan arsip pribadi yang dapat memberikan petunjuk mengenai keberadaan aset tertentu. Ketelitian dalam tahap ini menjadi sangat penting karena kualitas informasi yang diperoleh akan sangat memengaruhi kelengkapan hasil identifikasi harta warisan pada tahap berikutnya.

Selain itu, pengumpulan informasi awal juga berperan dalam mengidentifikasi potensi kewajiban yang melekat pada harta warisan, seperti utang atau tanggungan finansial lain yang perlu diperhitungkan sebelum pembagian dilakukan. Dengan adanya informasi yang komprehensif sejak awal, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan warisan dapat menyusun strategi identifikasi yang lebih efektif, mengelompokkan data secara sistematis, serta meminimalkan potensi konflik antar ahli waris akibat ketidakjelasan informasi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan informasi awal menjadi fondasi utama yang menentukan akurasi, kelengkapan, dan keandalan proses identifikasi harta warisan secara keseluruhan.

#### **b. Penelusuran Dokumen Kepemilikan**

Penelusuran dokumen kepemilikan dalam proses identifikasi harta warisan merupakan tahapan penting yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aset yang telah diidentifikasi memiliki bukti legal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai dokumen resmi seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, buku tabungan, polis asuransi, dan dokumen kepemilikan lainnya yang menunjukkan status kepemilikan pewaris atas suatu aset, karena menurut Putra (2021) penelusuran dokumen kepemilikan menjadi kunci utama dalam memastikan validitas aset warisan serta menghindari potensi sengketa akibat ketidakjelasan status hukum harta yang ditinggalkan. Melalui proses ini, setiap dokumen yang ditemukan tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dianalisis kesesuaiannya dengan data identitas pewaris untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar termasuk dalam lingkup harta warisan yang sah.

Dalam praktiknya, penelusuran dokumen kepemilikan dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pemeriksaan arsip pribadi pewaris, pengumpulan dokumen dari pihak keluarga, serta konfirmasi ke instansi terkait yang mengeluarkan atau mencatat dokumen tersebut. Proses ini juga mencakup verifikasi awal terhadap keaslian dokumen dengan memperhatikan elemen-elemen penting seperti nomor identitas aset, nama pemilik, tahun penerbitan, dan kesesuaian data administratif lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi kepemilikan. Selain itu, penelusuran dokumen juga membantu mengungkap aset yang mungkin tidak secara langsung diketahui oleh

ahli waris, sehingga memperluas cakupan identifikasi dan meningkatkan akurasi data harta warisan yang sedang dihimpun.

Penelusuran dokumen kepemilikan juga memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses identifikasi harta warisan, karena setiap aset yang tercatat harus dapat dibuktikan secara administratif melalui dokumen yang sah dan diakui secara hukum. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap dan terverifikasi, proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih objektif berdasarkan data yang jelas, sehingga meminimalkan potensi konflik antar ahli waris serta memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan dan distribusi harta peninggalan pewaris.

### **c. Inventarisasi Aset Bergerak dan Tidak Bergerak**

Inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak dalam proses identifikasi harta warisan merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengelompokkan seluruh kekayaan pewaris berdasarkan jenis dan karakteristiknya secara sistematis agar memudahkan proses pendataan dan analisis. Tahap ini mencakup pengklasifikasian aset bergerak seperti kendaraan, uang tunai, perhiasan, dan barang berharga lainnya, serta aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan properti, yang menurut Sari (2023) inventarisasi aset yang terstruktur menjadi dasar penting dalam memastikan kejelasan nilai, kepemilikan, dan keberadaan harta warisan sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam proses pembagian. Melalui pengelompokan ini, setiap aset dapat diidentifikasi secara lebih rinci berdasarkan kategori, lokasi, serta status kepemilikannya, sehingga mempermudah tahap verifikasi dan penilaian selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, inventarisasi aset dilakukan dengan cara mendata seluruh aset yang telah ditemukan melalui hasil pengumpulan informasi awal dan penelusuran dokumen kepemilikan, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan jenisnya untuk menghasilkan daftar aset yang terorganisir dengan baik. Proses ini juga melibatkan pencatatan detail setiap aset, seperti spesifikasi, kondisi fisik, nilai estimasi, serta bukti kepemilikan yang menyertainya, agar setiap item dalam daftar inventaris memiliki informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang sistematis dalam inventarisasi memungkinkan pihak yang mengelola warisan untuk memiliki gambaran menyeluruh mengenai total kekayaan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul, seperti aset yang belum memiliki dokumen lengkap, aset yang masih dalam sengketa, atau aset yang memiliki beban hukum tertentu. Dengan adanya daftar inventaris yang rinci dan terstruktur, pihak terkait dapat lebih mudah melakukan analisis terhadap setiap aset sebelum memasuki tahap verifikasi dan pembagian, sehingga proses penyelesaian warisan dapat berlangsung secara lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **d. Identifikasi Aset Digital dan Finansial**

Identifikasi aset digital dan finansial dalam proses identifikasi harta warisan merupakan tahapan yang berfokus pada penelusuran kekayaan pewaris yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berbasis teknologi dan sistem keuangan modern. Tahap ini mencakup pengenalan terhadap berbagai bentuk aset seperti rekening bank digital, dompet elektronik, investasi online, saham, obligasi, hingga aset kripto, yang menurut Pratama (2022) identifikasi aset digital dan finansial menjadi semakin penting karena karakteristiknya yang tidak selalu terlihat secara langsung namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan serta memerlukan penelusuran khusus berbasis data dan akses digital. Melalui proses ini, aset-aset tersebut dapat ditemukan, didata, dan dikaitkan dengan identitas pewaris secara akurat sehingga tidak terlewat dalam proses pembagian warisan.

Dalam pelaksanaannya, identifikasi aset digital dan finansial dilakukan dengan menelusuri berbagai akun dan platform yang digunakan oleh pewaris, baik melalui perangkat elektronik, catatan pribadi, maupun informasi dari pihak keluarga yang mengetahui aktivitas keuangan pewaris. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap email, aplikasi keuangan, serta dokumen digital yang mungkin menyimpan informasi terkait kepemilikan aset finansial tertentu, sehingga setiap aset dapat diidentifikasi secara menyeluruh meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Selain itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengakses dan mengelola data digital tersebut agar tetap menjaga aspek keamanan, privasi, dan legalitas dalam pengelolaan harta warisan.

Identifikasi aset digital dan finansial juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kekayaan pewaris yang tersimpan dalam bentuk modern dapat diakui secara sah dan tidak hilang akibat kurangnya dokumentasi atau pengetahuan ahli waris. Dengan

berkembangnya teknologi finansial, aset digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harta warisan sehingga proses identifikasinya harus dilakukan secara cermat, terstruktur, dan didukung dengan pemahaman mengenai sistem digital yang digunakan oleh pewaris. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi bagian integral dari keseluruhan daftar harta warisan yang akan digunakan dalam tahap verifikasi dan pembagian.

#### **e. Pencatatan dan Penyusunan Daftar Harta**

Pencatatan dan penyusunan daftar harta dalam proses identifikasi harta warisan merupakan tahap akhir yang berfungsi untuk mengompilasi seluruh aset yang telah berhasil diidentifikasi ke dalam suatu daftar yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami. Tahap ini mencakup pengorganisasian data aset berdasarkan kategori, nilai, serta status kepemilikan sehingga setiap harta dapat terdokumentasi dengan jelas dan akurat, yang menurut Wahyuni (2021) pencatatan yang sistematis terhadap harta warisan sangat penting untuk menjamin transparansi, akurasi data, serta menjadi dasar utama dalam proses pembagian yang adil dan terhindar dari potensi sengketa. Melalui pencatatan ini, seluruh informasi mengenai harta warisan dirangkum dalam satu dokumen yang menjadi acuan utama bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan warisan.

Dalam praktiknya, pencatatan dan penyusunan daftar harta dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian disusun secara rinci dengan mencantumkan informasi penting seperti jenis aset, lokasi, kondisi, nilai estimasi, serta bukti kepemilikan yang menyertainya. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan maupun pengelompokan data, karena setiap informasi yang tercatat akan menjadi dasar dalam menentukan hak masing-masing ahli waris. Selain itu, penyusunan daftar harta juga harus dilakukan secara konsisten dan terstandar agar mudah dibaca, dipahami, dan digunakan dalam tahap-tahap berikutnya.

Pencatatan dan penyusunan daftar harta juga berperan sebagai instrumen dokumentasi yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap seluruh aset yang menjadi bagian dari harta warisan. Dengan adanya daftar yang lengkap dan terstruktur, proses pembagian warisan dapat dilakukan secara transparan dan objektif berdasarkan data yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak

hanya membantu mengurangi potensi konflik antar ahli waris, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian warisan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban administrasi.

## **2. Verifikasi Harta Warisan**

Proses verifikasi harta warisan merupakan tahap lanjutan setelah identifikasi yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aset yang telah terdata benar-benar sah, valid, dan diakui secara hukum sebagai milik pewaris. Tahap ini penting untuk menghindari kesalahan data, klaim ganda, maupun sengketa kepemilikan yang dapat menghambat proses pembagian warisan.

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data aset yang telah diidentifikasi melalui dokumen resmi, konfirmasi kepada instansi terkait, serta pengecekan status hukum setiap aset. Proses ini memastikan bahwa setiap harta yang akan dibagikan memiliki dasar kepemilikan yang jelas dan tidak memiliki permasalahan hukum yang melekat.

### **a. Pemeriksaan Keaslian Dokumen**

Pemeriksaan keaslian dokumen dalam tahapan verifikasi harta warisan merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang digunakan sebagai bukti kepemilikan aset benar-benar asli, sah, dan diakui secara hukum. Tahap ini mencakup penelaahan terhadap berbagai dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, rekening bank, dan dokumen kepemilikan lainnya, yang menurut Lestari (2022) pemeriksaan keaslian dokumen menjadi langkah krusial dalam proses verifikasi karena berfungsi untuk mencegah pemalsuan, memastikan validitas data, serta menjamin bahwa aset yang tercatat benar-benar milik pewaris secara legal. Dengan demikian, setiap dokumen yang diperiksa harus melalui proses analisis mendalam untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang tercantum dengan data resmi yang dimiliki oleh instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan keaslian dokumen dilakukan dengan cara mencocokkan informasi yang terdapat dalam dokumen dengan data yang tersimpan pada lembaga atau instansi penerbit dokumen tersebut, seperti kantor pertanahan, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Proses ini juga melibatkan pengecekan elemen-elemen keamanan dokumen seperti tanda tangan resmi, cap lembaga, nomor registrasi, serta format dokumen yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut merupakan

asli atau hasil pemalsuan. Ketelitian dalam tahap ini sangat diperlukan karena kesalahan dalam mengidentifikasi keaslian dokumen dapat berdampak pada keabsahan seluruh proses pembagian warisan.

Pemeriksaan keaslian dokumen juga berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset yang akan dibagikan kepada ahli waris, karena hanya dokumen yang terbukti asli dan sah yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya proses verifikasi yang ketat terhadap keaslian dokumen, potensi konflik antar pihak dapat diminimalkan karena setiap klaim kepemilikan didasarkan pada bukti yang valid dan terverifikasi. Oleh karena itu, pemeriksaan keaslian dokumen menjadi salah satu fondasi utama dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses penyelesaian harta warisan.

#### **b. Konfirmasi Kepemilikan Aset**

Konfirmasi kepemilikan aset dalam tahapan verifikasi harta warisan merupakan proses untuk memastikan bahwa setiap aset yang telah diidentifikasi benar-benar dimiliki oleh pewaris secara sah dan tidak berada dalam kepemilikan pihak lain. Tahap ini melibatkan penelusuran hubungan antara aset dan identitas pewaris melalui dokumen kepemilikan, catatan transaksi, serta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui riwayat kepemilikan aset tersebut, yang menurut Kurniawan (2021) konfirmasi kepemilikan aset menjadi langkah penting dalam verifikasi karena berfungsi untuk memastikan legalitas kepemilikan serta mencegah terjadinya klaim ganda atau sengketa di kemudian hari. Melalui proses ini, setiap aset yang tercatat dalam daftar warisan dapat dipastikan status kepemilikannya secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, konfirmasi kepemilikan aset dilakukan dengan mencocokkan nama pemilik yang tercantum dalam dokumen dengan identitas resmi pewaris, serta memverifikasi riwayat perolehan aset tersebut melalui bukti-bukti pendukung seperti akta jual beli, bukti pembayaran, atau dokumen peralihan hak lainnya. Proses ini juga dapat melibatkan konfirmasi kepada instansi terkait, seperti kantor pertanahan untuk aset tanah dan bangunan, bank untuk rekening dan simpanan, serta lembaga lain yang berwenang untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar terdaftar atas nama pewaris. Ketelitian dalam tahap ini menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menentukan kepemilikan yang dapat berdampak pada keabsahan pembagian warisan.

Konfirmasi kepemilikan aset juga berperan dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya kepemilikan bersama atau aset yang masih dalam proses administrasi peralihan, sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut sebelum aset tersebut dimasukkan ke dalam daftar harta warisan yang akan dibagikan. Dengan adanya proses konfirmasi yang akurat dan sistematis, setiap aset dapat dikategorikan dengan jelas berdasarkan status kepemilikannya, sehingga mempermudah proses verifikasi lanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini menjadikan konfirmasi kepemilikan sebagai salah satu tahapan penting dalam menjaga kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan harta warisan.

### **c. Pengecekan Status Hukum Aset**

Pengecekan status hukum aset dalam tahapan verifikasi harta warisan merupakan proses untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki pewaris tidak memiliki permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi keabsahan kepemilikannya. Tahap ini melibatkan penelaahan terhadap kondisi legal aset seperti apakah aset tersebut sedang disengketakan, dijaminkan, disita, atau memiliki beban hukum lainnya, yang menurut Santoso (2022) pengecekan status hukum aset menjadi bagian penting dalam verifikasi karena memberikan gambaran jelas mengenai posisi hukum suatu aset sehingga dapat ditentukan kelayakannya untuk dibagikan sebagai bagian dari warisan. Dengan adanya pengecekan ini, pihak yang mengelola warisan dapat menghindari risiko pembagian aset yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan.

Dalam pelaksanaannya, pengecekan status hukum aset dilakukan dengan mengakses informasi dari instansi terkait serta melakukan penelusuran terhadap catatan hukum yang melekat pada aset tersebut, seperti data di kantor pertanahan untuk properti, lembaga perbankan untuk jaminan kredit, atau lembaga peradilan untuk status sengketa. Proses ini juga dapat mencakup pemeriksaan dokumen hukum yang menyertai aset, seperti perjanjian kredit, akta jaminan, atau putusan pengadilan yang relevan, guna memastikan bahwa tidak terdapat hambatan hukum yang dapat mempengaruhi pengalihan hak atas aset tersebut. Ketelitian dalam tahap ini sangat diperlukan agar setiap aset yang akan dimasukkan dalam pembagian warisan benar-benar memiliki status hukum yang jelas dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

Pengecekan status hukum aset juga berperan dalam menentukan prioritas penyelesaian terhadap aset yang memiliki beban hukum sebelum dapat dialihkan kepada ahli waris, sehingga aspek legalitas menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengetahui status hukum setiap aset secara rinci, pihak terkait dapat menyusun strategi penyelesaian yang tepat, termasuk menyelesaikan kewajiban yang melekat pada aset tersebut atau menunggu hingga status hukumnya dinyatakan bebas dari sengketa. Hal ini menjadikan pengecekan status hukum sebagai salah satu tahapan krusial dalam menjaga kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam proses verifikasi harta warisan.

#### **d. Verifikasi Melalui Instansi Terkait**

Verifikasi melalui instansi terkait dalam tahapan verifikasi harta warisan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi mengenai aset pewaris telah sesuai dengan catatan resmi yang dimiliki oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Tahap ini melibatkan konfirmasi langsung kepada institusi seperti kantor pertanahan, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya untuk mencocokkan data kepemilikan aset, yang menurut Nugroho (2021) verifikasi melalui instansi terkait menjadi langkah penting dalam menjamin keabsahan informasi aset karena data yang diperoleh langsung dari sumber resmi memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan informasi tidak formal. Melalui proses ini, setiap aset yang tercatat dalam daftar warisan dapat dipastikan kesesuaiannya dengan data administratif yang sah dan diakui secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, verifikasi melalui instansi terkait dilakukan dengan mengajukan permintaan data atau klarifikasi resmi kepada lembaga yang memiliki kewenangan atas pencatatan aset tertentu, seperti Badan Pertanahan Nasional untuk properti, bank untuk rekening dan deposito, serta lembaga terkait lainnya untuk aset finansial maupun non-finansial. Proses ini biasanya memerlukan dokumen pendukung seperti identitas pewaris, surat kuasa dari ahli waris, atau dokumen legal lainnya yang membuktikan hubungan hukum antara pihak yang melakukan verifikasi dengan aset yang diperiksa. Ketelitian dalam mengikuti prosedur administratif dari masing-masing instansi menjadi hal yang penting agar proses verifikasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

Verifikasi melalui instansi terkait juga berfungsi sebagai bentuk penguatan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan data maupun manipulasi informasi terkait kepemilikan aset. Dengan adanya konfirmasi dari sumber resmi, setiap aset yang akan dimasukkan ke dalam pembagian warisan memiliki dasar hukum dan administratif yang kuat, sehingga dapat meningkatkan transparansi serta kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian warisan. Tahap ini menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa seluruh proses verifikasi harta warisan berjalan secara akurat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **e. Identifikasi Kewajiban atau Beban Aset**

Identifikasi kewajiban atau beban aset dalam tahapan verifikasi harta warisan merupakan proses untuk menelusuri serta memastikan adanya tanggungan yang melekat pada setiap aset yang dimiliki oleh pewaris sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Tahap ini mencakup pengungkapan berbagai bentuk kewajiban seperti utang bank, kredit, cicilan, pajak terutang, maupun beban hukum lain yang terkait dengan aset, yang menurut Ardiansyah (2022) identifikasi kewajiban atau beban aset merupakan langkah penting dalam verifikasi karena menentukan nilai bersih harta warisan serta memastikan bahwa pembagian dilakukan setelah seluruh kewajiban yang melekat pada aset diselesaikan secara proporsional. Melalui proses ini, setiap aset tidak hanya dinilai dari sisi kepemilikan, tetapi juga dari aspek tanggungan yang harus dipenuhi sebelum dialihkan kepada ahli waris.

Dalam pelaksanaannya, identifikasi kewajiban atau beban aset dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait seperti perjanjian kredit, laporan keuangan, catatan transaksi, serta dokumen hukum lain yang menunjukkan adanya beban yang melekat pada aset tersebut. Proses ini juga melibatkan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait seperti bank, lembaga pembiayaan, atau instansi pajak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah kewajiban, jangka waktu, serta status pembayaran yang sedang berjalan. Ketelitian dalam tahap ini menjadi sangat penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi kewajiban dapat mempengaruhi pembagian warisan dan berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Identifikasi kewajiban atau beban aset juga berperan dalam menentukan urutan prioritas penyelesaian kewajiban sebelum harta

warisan dibagikan, sehingga aset yang memiliki beban harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya data yang jelas mengenai kewajiban yang melekat pada aset, para ahli waris dapat memahami kondisi riil dari harta warisan yang akan diterima, termasuk nilai bersih setelah dikurangi kewajiban yang ada. Hal ini menjadikan proses identifikasi kewajiban sebagai bagian penting dalam menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam tahapan verifikasi harta warisan.

#### **f. Penyusunan Daftar Final Harta Warisan**

Penyusunan daftar final harta warisan dalam tahapan verifikasi merupakan proses penggabungan seluruh hasil identifikasi dan verifikasi aset menjadi suatu dokumen komprehensif yang memuat informasi lengkap mengenai harta peninggalan pewaris yang telah dinyatakan sah dan valid. Tahap ini berfungsi sebagai ringkasan resmi yang mencakup aset yang telah diverifikasi, status kepemilikan, nilai estimasi, serta informasi terkait kewajiban yang melekat, yang menurut Wijaya (2023) penyusunan daftar final harta warisan menjadi tahap krusial karena berperan sebagai dasar utama dalam menentukan pembagian warisan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya daftar final ini, seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki acuan yang sama dalam memahami komposisi harta warisan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan daftar final dilakukan dengan mengintegrasikan data dari berbagai tahapan sebelumnya, termasuk hasil identifikasi, penelusuran dokumen, verifikasi keaslian, konfirmasi kepemilikan, serta pengecekan status hukum dan kewajiban aset. Setiap aset yang telah melalui proses verifikasi dicatat secara sistematis dengan mencantumkan kategori aset, identitas kepemilikan, lokasi atau keberadaan aset, nilai estimasi, serta status hukum dan beban yang melekat, sehingga menghasilkan dokumentasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi validitas daftar final sebagai dokumen resmi dalam pembagian warisan.

Penyusunan daftar final harta warisan juga berfungsi sebagai alat kontrol dan dokumentasi yang memberikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan warisan, karena seluruh informasi yang tercantum dapat ditelusuri kembali melalui bukti dan data yang telah diverifikasi sebelumnya. Dengan daftar yang lengkap dan akurat, proses

pembagian warisan dapat dilakukan secara objektif berdasarkan data yang telah disepakati, sehingga meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antar ahli waris. Oleh karena itu, daftar final harta warisan menjadi hasil akhir yang sangat penting dalam tahapan verifikasi, karena menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembagian harta yang sah dan tertib secara hukum.

## **B. Prosedur administrasi dan dokumen yang diperlukan**

Prosedur administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian warisan merupakan tahapan penting yang memastikan proses pengalihan harta peninggalan berjalan tertib, sah secara hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur ini umumnya melibatkan pengurusan berbagai surat resmi, verifikasi data, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, dan aset yang ditinggalkan.

Secara umum, prosedur administrasi dimulai dari pelaporan kematian pewaris, pengurusan dokumen identitas, hingga penetapan ahli waris dan pembagian harta. Setiap langkah membutuhkan dokumen pendukung yang valid agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari serta untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki dasar hukum yang jelas.

### **1. Prosedur Administrasi Penyelesaian Warisan**

#### **a. Pelaporan dan Pencatatan Kematian Pewaris**

Pelaporan dan pencatatan kematian pewaris merupakan langkah awal yang memiliki peran fundamental dalam prosedur administrasi penyelesaian warisan karena menjadi dasar legal untuk membuktikan bahwa subjek hukum telah meninggal dunia. Proses ini dimulai dari pelaporan kejadian kematian kepada aparat desa atau kelurahan setempat yang kemudian diteruskan ke instansi pencatatan sipil untuk diterbitkannya akta kematian sebagai dokumen resmi negara. Akta kematian tersebut berfungsi sebagai bukti autentik yang digunakan dalam berbagai keperluan administratif lanjutan seperti pengurusan ahli waris, pengalihan aset, serta penyelesaian hak dan kewajiban pewaris.

Dalam praktik administrasi, pencatatan kematian tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menjadi dasar verifikasi yang memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian warisan dilakukan berdasarkan data

yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen akta kematian akan digunakan oleh ahli waris untuk mengakses informasi mengenai aset pewaris, mengurus perubahan kepemilikan, serta menyelesaikan kewajiban hukum lainnya yang ditinggalkan. Menurut Adjie (2021), pencatatan kematian dalam sistem administrasi kependudukan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap peristiwa peralihan hak, termasuk dalam konteks pewarisan, sehingga keabsahan dokumen menjadi landasan utama dalam proses administrasi lanjutan.

Selain itu, kelengkapan dan keakuratan data dalam pencatatan kematian juga berpengaruh terhadap kelancaran proses-proses berikutnya dalam penyelesaian warisan, terutama dalam menghindari sengketa antar pihak yang berkepentingan. Kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan dapat menyebabkan hambatan administratif, seperti sulitnya memperoleh surat keterangan ahli waris atau tertundanya proses balik nama aset. Oleh karena itu, pelaporan dan pencatatan kematian pewaris harus dilakukan segera setelah peristiwa terjadi dengan memenuhi persyaratan dokumen yang ditentukan, agar seluruh tahapan administrasi warisan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Pengumpulan Data dan Identitas Ahli Waris**

Pengumpulan data dan identitas ahli waris merupakan tahapan penting dalam prosedur administrasi penyelesaian warisan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berhak dapat diidentifikasi secara jelas dan sah secara hukum. Proses ini dilakukan dengan menghimpun dokumen-dokumen identitas seperti KTP, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lain yang dapat membuktikan hubungan keluarga antara ahli waris dengan pewaris. Ketelitian dalam pengumpulan data menjadi kunci untuk menghindari kesalahan identifikasi yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa atau klaim dari pihak yang tidak berhak.

Dalam pelaksanaannya, verifikasi identitas ahli waris tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada keabsahan dan kesesuaian informasi yang tercantum dalam setiap dokumen yang dikumpulkan. Proses ini biasanya melibatkan pihak berwenang seperti perangkat desa/kelurahan, notaris, atau instansi terkait untuk memastikan bahwa data yang dihimpun benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Siregar (2022), pengumpulan dan

verifikasi identitas ahli waris merupakan bagian krusial dalam administrasi warisan karena berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

Selain itu, pengumpulan data ahli waris juga berperan dalam menyusun daftar resmi ahli waris yang akan digunakan sebagai acuan dalam tahapan selanjutnya seperti penetapan ahli waris dan pembagian warisan. Data yang telah diverifikasi akan menjadi dasar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris yang memiliki kekuatan administratif maupun hukum. Dengan demikian, keakuratan dan kelengkapan data identitas ahli waris sangat menentukan kelancaran proses administrasi penyelesaian warisan serta meminimalkan potensi konflik antar pihak yang berkepentingan.

### **c. Identifikasi dan Inventarisasi Harta Warisan**

Identifikasi dan inventarisasi harta warisan merupakan tahapan penting dalam prosedur administrasi penyelesaian warisan yang bertujuan untuk memastikan seluruh aset pewaris tercatat dengan lengkap dan akurat. Proses ini meliputi pengumpulan informasi mengenai harta bergerak seperti kendaraan, tabungan, dan perhiasan, serta harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau properti lain yang dimiliki pewaris, termasuk kewajiban atau utang yang masih harus diselesaikan. Ketelitian dalam pencatatan dan verifikasi dokumen kepemilikan menjadi krusial agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.

Seluruh aset yang telah diidentifikasi kemudian diinventarisasi untuk membuat daftar resmi yang dapat digunakan sebagai dasar pembagian warisan dan pengurusan administrasi selanjutnya. Proses inventarisasi ini harus melibatkan dokumentasi yang lengkap, termasuk sertifikat tanah, BPKB kendaraan, rekening bank, dan bukti kepemilikan lainnya, agar setiap harta pewaris memiliki bukti legalitas yang sah. Menurut Hidayat (2021), inventarisasi harta warisan merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko perselisihan antar ahli waris, karena setiap aset tercatat secara sistematis dan dapat diverifikasi.

Selain itu, inventarisasi harta warisan juga memudahkan penentuan kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembagian dilakukan, termasuk pelunasan utang atau biaya administrasi. Dengan adanya daftar harta yang lengkap dan terverifikasi, proses pembagian warisan dapat

dilakukan secara transparan, serta setiap pihak yang berhak menerima harta pewaris dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum atau kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, identifikasi dan inventarisasi harta warisan menjadi fondasi penting dalam seluruh prosedur administrasi penyelesaian warisan agar berjalan tertib dan adil.

#### **d. Penentuan Ahli Waris Secara Hukum atau Kesepakatan**

Penentuan ahli waris secara hukum atau kesepakatan merupakan tahapan krusial dalam prosedur administrasi penyelesaian warisan yang bertujuan untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris secara sah dan jelas. Proses ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum perdata, hukum adat, atau hukum agama, maupun melalui kesepakatan bersama antar anggota keluarga yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Kejelasan dalam penentuan ahli waris menjadi dasar utama agar proses pembagian warisan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, penentuan ahli waris sering melibatkan verifikasi dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen identitas lainnya untuk memastikan hubungan kekerabatan dengan pewaris serta hak yang dimiliki masing-masing pihak. Jika terdapat perbedaan pendapat atau potensi sengketa, penentuan ahli waris dapat dilakukan melalui mekanisme hukum di pengadilan yang akan memberikan penetapan resmi mengenai siapa saja yang berhak sebagai ahli waris. Menurut Siahaan (2023), penentuan ahli waris yang dilakukan berdasarkan hukum atau kesepakatan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di antara para pihak yang berkepentingan dalam pembagian warisan.

Selain itu, kesepakatan dalam penentuan ahli waris sering kali menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan warisan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks. Kesepakatan tersebut biasanya dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat sebagai bentuk persetujuan bersama terhadap daftar ahli waris yang telah ditetapkan. Dengan adanya penentuan ahli waris yang jelas, baik melalui hukum maupun kesepakatan, proses administrasi warisan selanjutnya dapat berjalan

lebih lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang berhak.

#### **e. Pembagian Warisan**

Pembagian warisan merupakan tahap akhir dalam prosedur administrasi penyelesaian warisan yang bertujuan untuk mendistribusikan harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi seperti pelaporan kematian, identifikasi harta, dan penentuan ahli waris telah selesai, sehingga pembagian dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kejelasan dalam pembagian warisan sangat penting agar setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pembagian warisan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik berdasarkan hukum yang mengatur bagian masing-masing ahli waris maupun melalui musyawarah keluarga yang menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang disahkan oleh pihak berwenang seperti notaris untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat. Menurut Ramli (2022), pembagian warisan yang dilakukan secara terstruktur dan didasarkan pada kesepakatan atau ketentuan hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi konflik antar ahli waris dalam proses distribusi harta peninggalan.

Selain itu, pembagian warisan juga harus memperhatikan penyelesaian kewajiban pewaris terlebih dahulu, seperti pelunasan utang atau biaya administrasi yang masih menjadi tanggungan, sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris. Setiap aset yang dibagikan perlu melalui proses administrasi lanjutan seperti balik nama sertifikat tanah, kendaraan, atau pengalihan kepemilikan lainnya agar secara legal sah menjadi milik masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak hanya merupakan proses distribusi harta, tetapi juga mencakup aspek legalitas dan administrasi yang memastikan bahwa hak setiap ahli waris terlindungi secara hukum.

#### **f. Penyelesaian Administrasi Aset**

Penyelesaian administrasi aset merupakan tahapan penting dalam prosedur administrasi penyelesaian warisan yang berfokus pada pengalihan hak kepemilikan aset pewaris kepada ahli waris secara sah

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup berbagai kegiatan administratif seperti pembaruan data kepemilikan, pengurusan balik nama sertifikat tanah, pengalihan kepemilikan kendaraan, serta penyesuaian data pada rekening bank atau instrumen keuangan lainnya. Kejelasan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor utama agar setiap aset dapat dialihkan tanpa hambatan administratif maupun hukum.

Dalam praktiknya, penyelesaian administrasi aset memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kantor pertanahan untuk aset tanah dan bangunan, dinas perhubungan untuk kendaraan, serta lembaga keuangan untuk aset perbankan dan investasi. Setiap jenis aset memiliki prosedur administratif yang berbeda, sehingga ahli waris perlu menyesuaikan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. Menurut Pratama (2021), penyelesaian administrasi aset dalam warisan merupakan proses krusial yang memastikan bahwa setiap peralihan hak kepemilikan memiliki dasar hukum yang sah serta terdokumentasi dengan baik untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Selain itu, ketepatan dalam penyelesaian administrasi aset juga berpengaruh terhadap status legal kepemilikan di masa mendatang, karena aset yang tidak dialihkan secara resmi dapat menimbulkan masalah hukum atau kesulitan dalam pengelolaan. Oleh karena itu, setiap ahli waris perlu memastikan bahwa seluruh proses administrasi telah selesai dengan bukti dokumen yang sah sebagai bentuk legalitas kepemilikan yang baru. Dengan demikian, penyelesaian administrasi aset tidak hanya menjadi tahap akhir dalam proses warisan, tetapi juga menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan aset oleh para ahli waris.

## **2. Dokumen yang Diperlukan**

### **a. Akta Kematian Pewaris**

Akta kematian pewaris merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang sebagai bukti sah bahwa seseorang telah meninggal dunia dan menjadi salah satu dokumen utama dalam proses penyelesaian warisan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk memulai berbagai tahapan administrasi lanjutan, seperti penentuan ahli waris, identifikasi harta peninggalan, serta pengurusan pengalihan hak atas aset pewaris. Keberadaan akta kematian menjadi syarat penting

karena tanpa dokumen ini, proses administrasi warisan tidak dapat berjalan secara legal dan terstruktur.

Dalam praktik administrasi, akta kematian digunakan oleh ahli waris untuk mengakses berbagai layanan dan dokumen yang berkaitan dengan aset pewaris, seperti pengurusan balik nama sertifikat tanah, klaim rekening bank, maupun pengalihan kepemilikan kendaraan. Dokumen ini juga menjadi alat verifikasi utama bagi instansi pemerintah, lembaga keuangan, maupun notaris dalam memastikan bahwa proses yang dilakukan benar-benar berkaitan dengan pihak yang telah meninggal dunia. Menurut Kurniawan (2022), akta kematian memiliki peran sentral dalam sistem administrasi warisan karena menjadi dasar legal yang menghubungkan status kematian pewaris dengan seluruh proses peralihan hak dan kewajiban yang ditinggalkan.

Selain itu, akta kematian juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap harta peninggalan pewaris. Keakuratan data yang tercantum dalam akta kematian, seperti identitas lengkap pewaris, waktu, dan tempat kematian, menjadi faktor penting yang menentukan validitas dokumen tersebut dalam berbagai proses hukum dan administrasi. Oleh karena itu, pengurusan akta kematian harus dilakukan segera setelah peristiwa kematian terjadi agar seluruh tahapan penyelesaian warisan dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas utama yang digunakan dalam proses administrasi penyelesaian warisan untuk mengidentifikasi hubungan keluarga antara pewaris dan para ahli waris. Kartu Keluarga berfungsi sebagai bukti resmi struktur keluarga yang memuat data anggota keluarga, sedangkan KTP digunakan sebagai identitas individu yang menunjukkan keabsahan data pribadi masing-masing ahli waris. Kedua dokumen ini menjadi dasar penting dalam proses verifikasi administratif untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam penyelesaian warisan benar-benar memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Dalam praktiknya, KK dan KTP digunakan oleh berbagai pihak seperti kelurahan, notaris, maupun instansi pemerintah lainnya untuk mencocokkan data identitas ahli waris dengan data yang tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan. Keakuratan data dalam

kedua dokumen tersebut sangat menentukan kelancaran proses penetapan ahli waris, pembuatan surat keterangan ahli waris, serta pengurusan dokumen lanjutan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Menurut Santoso (2021), KTP dan Kartu Keluarga merupakan instrumen penting dalam administrasi kependudukan yang berfungsi sebagai dasar verifikasi identitas dan hubungan keluarga dalam berbagai proses hukum, termasuk dalam penyelesaian warisan.

Selain itu, keberadaan KK dan KTP juga membantu mencegah terjadinya kesalahan identifikasi maupun klaim dari pihak yang tidak berhak dalam proses penyelesaian warisan. Dokumen ini memastikan bahwa setiap ahli waris yang terlibat memiliki identitas yang jelas, sah, dan terdaftar secara resmi dalam sistem kependudukan nasional. Oleh karena itu, kelengkapan dan kesesuaian data dalam KK dan KTP menjadi faktor krusial yang mendukung transparansi, ketertiban, dan kepastian hukum dalam seluruh tahapan administrasi penyelesaian warisan.

### **c. Surat Keterangan Ahli Waris**

Surat keterangan ahli waris merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk menyatakan dan menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar administratif dalam berbagai proses lanjutan seperti pengurusan harta warisan, pembagian aset, serta pengalihan hak kepemilikan kepada pihak yang berhak. Keberadaan surat keterangan ahli waris sangat penting karena menjadi bukti tertulis yang menghubungkan status hukum pewaris dengan para ahli warisnya secara sah dan diakui oleh instansi terkait.

Dalam praktiknya, surat keterangan ahli waris dapat dibuat melalui beberapa pihak yang berwenang, seperti kelurahan atau desa, notaris, maupun melalui penetapan pengadilan apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa antar pihak yang berkepentingan. Proses pembuatannya memerlukan kelengkapan dokumen seperti akta kematian pewaris, KTP, Kartu Keluarga, serta bukti hubungan keluarga yang valid untuk memastikan keabsahan data yang tercantum. Menurut Harahap (2022), surat keterangan ahli waris memiliki peran penting sebagai alat bukti administratif yang memberikan legitimasi hukum terhadap status para ahli waris dalam proses pengelolaan dan pembagian harta peninggalan pewaris.

Selain itu, surat keterangan ahli waris juga menjadi syarat utama dalam berbagai pengurusan administrasi aset, seperti balik nama

sertifikat tanah, pencairan dana perbankan, maupun pengalihan kepemilikan aset lainnya. Dokumen ini membantu instansi terkait dalam melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang berhak atas warisan sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan tertib dan terhindar dari potensi penyalahgunaan atau klaim yang tidak sah. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan ahli waris menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian hukum serta kelancaran seluruh tahapan penyelesaian warisan.

#### **d. Dokumen Kepemilikan Aset**

Dokumen kepemilikan aset merupakan salah satu komponen penting dalam proses penyelesaian warisan karena berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dokumen ini mencakup berbagai jenis bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, buku tabungan, sertifikat saham, maupun dokumen lain yang menunjukkan hak milik atas suatu aset. Keberadaan dokumen kepemilikan menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan memastikan bahwa aset yang diwariskan benar-benar milik pewaris secara legal.

Dalam proses administrasi warisan, dokumen kepemilikan aset digunakan sebagai acuan dalam melakukan inventarisasi harta serta menentukan status hukum dari setiap aset yang akan dibagikan kepada ahli waris. Setiap dokumen harus diverifikasi keasliannya melalui instansi terkait seperti kantor pertanahan, lembaga keuangan, atau pihak penerbit dokumen agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan data. Menurut Lubis (2021), dokumen kepemilikan aset memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan harta warisan sehingga menjadi dasar yang sah dalam proses pembagian dan pengalihan hak kepada ahli waris.

Selain itu, dokumen kepemilikan aset juga menjadi syarat utama dalam proses pengurusan administrasi lanjutan seperti balik nama sertifikat, pencairan dana, maupun pengalihan kepemilikan aset lainnya kepada ahli waris yang berhak. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini akan sangat mempengaruhi kelancaran proses hukum dan administrasi, karena tanpa dokumen yang valid, pengalihan hak tidak dapat dilakukan secara resmi. Oleh karena itu, pengumpulan dan verifikasi dokumen kepemilikan aset menjadi langkah krusial yang harus dilakukan secara cermat untuk menjamin legalitas dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

#### **e. Surat Keterangan Tidak Sengketa**

Surat keterangan tidak sengketa merupakan dokumen penting dalam penyelesaian warisan yang berfungsi sebagai bukti bahwa harta peninggalan pewaris tidak sedang dalam konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh pihak berwenang seperti kelurahan atau desa setelah melalui proses verifikasi dan pernyataan dari para ahli waris bahwa tidak terdapat keberatan atau klaim yang saling bertentangan. Keberadaan surat ini memberikan kepastian administratif bahwa proses pembagian warisan dapat dilanjutkan tanpa adanya hambatan hukum yang disebabkan oleh sengketa.

Dalam praktiknya, surat keterangan tidak sengketa menjadi salah satu syarat penting dalam pengurusan dokumen lanjutan seperti balik nama aset, pengalihan hak kepemilikan, maupun pencatatan administrasi lainnya pada instansi terkait. Dokumen ini membantu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat telah menyepakati kondisi harta warisan dan tidak akan mengajukan tuntutan di kemudian hari terkait pembagian yang telah dilakukan. Menurut Widodo (2022), surat keterangan tidak sengketa berperan sebagai instrumen preventif dalam administrasi warisan yang bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengalihan dan pembagian harta peninggalan.

Selain itu, surat keterangan tidak sengketa juga mencerminkan adanya transparansi dan kesepakatan bersama di antara para ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan pewaris. Dokumen ini menjadi bukti bahwa seluruh proses telah dilakukan secara musyawarah dan disetujui oleh pihak-pihak yang memiliki hak atas warisan, sehingga memperkuat legitimasi administratif maupun hukum. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan tidak sengketa sangat penting untuk menjamin kelancaran proses penyelesaian warisan serta menghindari kemungkinan munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

### **C. Langkah-langkah pembagian warisan di luar pengadilan**

Langkah-langkah pembagian warisan di luar pengadilan merupakan mekanisme penyelesaian warisan yang dilakukan melalui kesepakatan bersama antar ahli waris tanpa melibatkan proses litigasi di lembaga

peradilan. Pendekatan ini umumnya dipilih karena lebih cepat, efisien, serta dapat menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis selama seluruh pihak memiliki itikad baik dan kesepahaman dalam membagi harta peninggalan pewaris.

Proses pembagian warisan di luar pengadilan tetap harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan prinsip keadilan serta transparansi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Setiap tahapan memerlukan dokumentasi yang jelas dan kesepakatan tertulis yang dapat menjadi bukti administratif maupun hukum apabila diperlukan di masa mendatang.

### **1. Identifikasi Ahli Waris**

Identifikasi ahli waris merupakan proses awal dalam penyelesaian warisan yang bertujuan untuk menentukan pihak-pihak yang secara sah memiliki hak atas harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan keluarga, ketentuan hukum, maupun wasiat yang ditinggalkan. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, akta perkawinan, serta dokumen identitas lainnya yang dapat membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan calon ahli waris. Ketepatan dalam identifikasi sangat penting karena akan menjadi dasar bagi seluruh tahapan administrasi warisan berikutnya, termasuk penetapan ahli waris dan pembagian harta.

Dalam praktiknya, identifikasi ahli waris tidak hanya berfokus pada pengumpulan data administratif, tetapi juga pada verifikasi hubungan kekerabatan dan status hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam pewarisan. Proses ini sering melibatkan pihak berwenang seperti perangkat desa atau kelurahan, notaris, atau bahkan pengadilan apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa antar calon ahli waris. Menurut Nasution (2021), identifikasi ahli waris merupakan tahapan fundamental dalam hukum waris karena menentukan keabsahan pihak yang berhak menerima harta peninggalan serta menjadi dasar utama dalam proses administrasi dan pembagian warisan secara legal.

Selain itu, identifikasi ahli waris juga berfungsi untuk mencegah terjadinya klaim dari pihak yang tidak memiliki hak serta menghindari potensi konflik di kemudian hari yang dapat menghambat proses penyelesaian warisan. Dengan adanya identifikasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status dan hak masing-masing

dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, proses identifikasi ahli waris harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar seluruh tahapan penyelesaian warisan dapat berjalan dengan tertib dan adil.

## **2. Pengumpulan dan Inventarisasi Harta Warisan**

Pengumpulan dan inventarisasi harta warisan merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian warisan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan mencatat seluruh aset yang ditinggalkan oleh pewaris secara lengkap dan sistematis. Proses ini mencakup berbagai jenis harta, baik berupa aset bergerak seperti kendaraan dan perhiasan, maupun aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta aset finansial seperti tabungan, deposito, dan investasi lainnya. Ketelitian dalam tahap ini sangat diperlukan agar tidak ada aset yang terlewat atau tidak terdata, sehingga seluruh harta peninggalan dapat dibagi secara adil kepada para ahli waris.

Dalam pelaksanaannya, inventarisasi harta warisan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, buku tabungan, dan dokumen legal lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta pewaris. Selain itu, proses ini juga melibatkan verifikasi terhadap keabsahan dokumen serta kondisi aset untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dihimpun benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Prasetyo (2022), pengumpulan dan inventarisasi harta warisan merupakan langkah strategis dalam administrasi warisan yang berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aset pewaris sebagai dasar dalam proses pembagian dan pengelolaan warisan secara transparan dan akuntabel.

Selain aspek administratif, pengumpulan dan inventarisasi harta warisan juga berperan dalam mengidentifikasi kewajiban atau utang yang masih harus diselesaikan oleh pewaris sebelum pembagian warisan dilakukan. Dengan adanya daftar inventaris yang lengkap dan terverifikasi, para ahli waris dapat mengetahui secara jelas nilai total harta peninggalan serta posisi keuangan pewaris secara menyeluruh. Hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan pembagian warisan yang adil dan proporsional, sekaligus menghindari potensi konflik di antara ahli waris akibat ketidakjelasan data harta peninggalan.

### **3. Verifikasi Dokumen Kepemilikan Aset**

Verifikasi dokumen kepemilikan aset merupakan tahapan penting dalam penyelesaian warisan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang menunjukkan hak milik atas suatu aset benar-benar sah, valid, dan sesuai dengan data yang tercatat pada instansi terkait. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, buku tabungan, maupun dokumen kepemilikan lainnya yang menjadi bukti legal atas aset pewaris. Ketelitian dalam verifikasi diperlukan untuk menghindari kesalahan data, pemalsuan dokumen, atau klaim ganda yang dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Dalam pelaksanaannya, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang tercantum dalam dokumen kepemilikan dengan data asli yang dimiliki oleh instansi penerbit, seperti kantor pertanahan, kepolisian, atau lembaga keuangan. Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan pihak notaris atau pejabat berwenang untuk memastikan keabsahan dokumen serta status hukum dari aset yang bersangkutan. Menurut Haryanto (2021), verifikasi dokumen kepemilikan aset merupakan langkah krusial dalam administrasi warisan karena berfungsi untuk menjamin keabsahan hukum atas aset yang akan dialihkan serta memberikan kepastian bahwa aset tersebut benar-benar menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris.

Selain aspek legalitas, verifikasi dokumen kepemilikan aset juga membantu dalam menyusun daftar aset yang akurat dan terperinci sebagai dasar dalam proses pembagian warisan. Dengan dokumen yang telah diverifikasi, para ahli waris dapat memiliki keyakinan bahwa aset yang dibagikan memiliki status hukum yang jelas dan tidak sedang dalam sengketa atau masalah hukum lainnya. Oleh karena itu, verifikasi dokumen kepemilikan aset menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati untuk menjamin kelancaran serta kepastian hukum dalam seluruh proses penyelesaian warisan.

### **4. Musyawarah Pembagian Warisan**

Musyawarah pembagian warisan merupakan proses deliberatif yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pembagian harta peninggalan pewaris tanpa melalui jalur pengadilan. Proses ini menekankan prinsip kekeluargaan, keterbukaan,

dan keadilan agar seluruh pihak dapat menerima hasil pembagian secara sukarela. Dalam praktiknya, musyawarah menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris, serta mencari titik temu apabila terdapat perbedaan pandangan. Menurut Suryani (2021), musyawarah dalam pembagian warisan berperan sebagai mekanisme non-litigasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga karena mengedepankan kesepakatan bersama dan mengurangi potensi sengketa berkepanjangan.

Tahapan dalam musyawarah pembagian warisan umumnya dimulai dengan pengumpulan seluruh ahli waris untuk memastikan kehadiran dan partisipasi semua pihak yang berhak. Selanjutnya, dilakukan pengungkapan dan pendataan seluruh harta warisan secara transparan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi di antara ahli waris. Setelah itu, para pihak mulai berdiskusi untuk menentukan metode pembagian yang disepakati, baik berdasarkan nilai aset, kebutuhan masing-masing, maupun kesepakatan khusus yang mempertimbangkan kondisi keluarga. Dalam tahap ini, peran mediator seperti tokoh keluarga, notaris, atau pihak netral lainnya dapat membantu menjaga objektivitas serta kelancaran proses musyawarah agar tetap kondusif dan tidak memicu konflik baru.

Hasil dari musyawarah pembagian warisan biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris sebagai bukti persetujuan bersama. Dokumen kesepakatan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum apabila disahkan oleh pejabat berwenang seperti notaris, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah mencerminkan prinsip keadilan yang disepakati bersama, meskipun tidak selalu sama secara proporsional dalam nilai, namun diterima berdasarkan konsensus. Keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada itikad baik, keterbukaan komunikasi, serta komitmen para ahli waris untuk mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu.

## **5. Pembuatan Kesepakatan Tertulis**

Pembuatan kesepakatan tertulis dalam pembagian warisan merupakan langkah formal yang dilakukan untuk mendokumentasikan hasil musyawarah para ahli waris agar memiliki kekuatan bukti dan kepastian hukum. Kesepakatan ini biasanya memuat identitas para pihak,

daftar aset warisan, serta rincian pembagian yang telah disepakati bersama secara sukarela tanpa paksaan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat para ahli waris untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui. Menurut Rahman (2022), kesepakatan tertulis dalam konteks pembagian warisan memiliki peran penting sebagai alat pembuktian yang sah serta dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari karena seluruh kesepakatan terdokumentasi secara jelas dan sistematis.

Proses penyusunan kesepakatan tertulis diawali dengan perumusan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris, kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat klausul-klausul yang disetujui bersama. Setiap pihak perlu memastikan bahwa isi dokumen telah sesuai dengan kesepakatan lisan sebelumnya, termasuk pembagian proporsi aset, mekanisme penyerahan, serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Selain itu, dokumen juga harus ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat sebagai bentuk persetujuan dan penguatan legalitas atas isi perjanjian tersebut. Dalam beberapa kasus, kesepakatan ini dapat disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pembuatan kesepakatan tertulis juga harus memperhatikan aspek kejelasan bahasa, kelengkapan informasi, dan konsistensi isi agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Penggunaan bahasa hukum yang tepat serta struktur dokumen yang sistematis menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa semua klausul dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pihak. Selain itu, kesepakatan tertulis harus disimpan dengan baik oleh masing-masing ahli waris sebagai arsip dan referensi apabila diperlukan di masa mendatang. Keberadaan dokumen ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen para ahli waris dalam menjaga hubungan kekeluargaan melalui penyelesaian yang adil, transparan, dan disepakati bersama.

## **6. Pengurusan Administrasi Pengalihan Aset**

Pengurusan administrasi pengalihan aset merupakan rangkaian proses formal yang dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan aset dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup berbagai tahapan administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, seperti pengajuan dokumen, verifikasi identitas para pihak, serta validasi status hukum aset yang akan dialihkan. Setiap jenis aset memiliki prosedur administrasi yang berbeda, misalnya pengalihan sertifikat tanah melalui kantor pertanahan, pengalihan kendaraan melalui sistem administrasi kepolisian, atau pengalihan rekening bank melalui lembaga keuangan terkait. Menurut Prasetyo (2021), pengurusan administrasi pengalihan aset merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa perpindahan hak milik dilakukan secara sah, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, pengurusan administrasi pengalihan aset memerlukan kelengkapan dokumen seperti akta kematian pewaris, surat keterangan ahli waris, kesepakatan pembagian warisan, serta dokumen identitas para ahli waris. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diajukan kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk dilakukan proses verifikasi dan pencatatan perubahan kepemilikan. Proses ini juga sering melibatkan pejabat pembuat akta seperti notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketelitian dalam penyusunan dan pengajuan dokumen menjadi faktor penting untuk menghindari penolakan atau keterlambatan dalam proses administrasi pengalihan aset.

Selain aspek kelengkapan dokumen, pengurusan administrasi pengalihan aset juga menuntut adanya kepatuhan terhadap prosedur dan biaya yang ditetapkan oleh masing-masing instansi terkait. Setiap tahap pengalihan biasanya memiliki ketentuan biaya administrasi, pajak, atau bea yang harus dipenuhi oleh para ahli waris sebelum proses dapat diselesaikan secara resmi. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, instansi terkait akan melakukan pembaruan data kepemilikan sehingga nama pemilik aset yang baru tercatat secara legal. Keberhasilan dalam pengurusan administrasi pengalihan aset tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan ahli waris serta mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

## **7. Penyelesaian Kewajiban Pewaris**

Penyelesaian kewajiban pewaris merupakan tahapan penting dalam proses pembagian warisan yang dilakukan sebelum harta peninggalan

dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban pewaris mencakup berbagai bentuk utang, biaya pemakaman, wasiat, serta kewajiban lain yang masih harus dipenuhi setelah pewaris meninggal dunia. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tanggungan pewaris diselesaikan terlebih dahulu sehingga harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris merupakan harta bersih. Menurut Nugroho (2022), penyelesaian kewajiban pewaris harus didahulukan sebelum distribusi warisan karena kewajiban tersebut melekat pada harta peninggalan dan menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan beban hukum bagi para ahli waris.

Dalam praktiknya, penyelesaian kewajiban pewaris diawali dengan identifikasi seluruh utang dan kewajiban yang dimiliki pewaris selama hidupnya, baik yang tercatat secara formal maupun yang diketahui oleh keluarga atau pihak terkait. Setelah itu, dilakukan verifikasi terhadap keabsahan setiap kewajiban dengan memeriksa dokumen pendukung seperti perjanjian utang, tagihan resmi, atau bukti transaksi lainnya. Ahli waris kemudian berkewajiban untuk menyetujui mekanisme pembayaran kewajiban tersebut menggunakan harta peninggalan sebelum melakukan pembagian kepada masing-masing pihak. Proses ini dapat melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau kurator jika diperlukan, guna memastikan bahwa penyelesaian kewajiban dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penyelesaian kewajiban pewaris juga harus memperhatikan urutan prioritas pembayaran apabila nilai kewajiban melebihi atau mendekati nilai total harta warisan yang tersedia. Dalam kondisi tersebut, pembagian warisan dapat disesuaikan setelah seluruh kewajiban dilunasi, atau dilakukan pembagian secara proporsional sesuai dengan sisa aset yang ada. Penting bagi para ahli waris untuk memahami bahwa kewajiban pewaris tidak serta-merta menjadi tanggungan pribadi mereka, melainkan dibatasi oleh nilai harta peninggalan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pengelolaan kewajiban pewaris secara tertib dan transparan menjadi kunci untuk menjaga keadilan serta mencegah timbulnya konflik di antara ahli waris.





# **BAB VI**

## **SENGKETA WARISAN: PENYEBAB DAN JENIS SENGKETA**

---

---

Sengketa warisan merupakan permasalahan yang sering muncul dalam proses pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Konflik ini umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi antar ahli waris terkait hak, bagian, maupun keabsahan dokumen warisan yang ditinggalkan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang baik, ketidakjelasan wasiat, serta lemahnya perencanaan warisan semasa pewaris hidup juga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya sengketa.

Jenis sengketa warisan dapat bervariasi, mulai dari perselisihan mengenai pembagian harta, sengketa keabsahan ahli waris, hingga konflik terkait pelaksanaan wasiat yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati atau diatur dalam hukum. Dalam beberapa kasus, sengketa juga muncul akibat adanya klaim pihak ketiga terhadap sebagian harta warisan yang dianggap memiliki hubungan kepemilikan. Keragaman bentuk sengketa ini menunjukkan bahwa penyelesaian warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor emosional, sosial, dan keluarga yang kompleks.

### **A. Sengketa antar ahli waris**

Pengertian sengketa antar ahli waris merujuk pada keadaan konflik yang timbul di antara para pihak yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat,

kepentingan, maupun interpretasi terhadap pembagian warisan yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak. Sengketa ini dapat muncul sejak tahap pengelolaan harta peninggalan hingga proses pembagian akhir, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan yang jelas di antara para ahli waris mengenai proporsi, mekanisme, atau keabsahan hak masing-masing. Menurut Sutedi (2021), sengketa waris pada dasarnya merupakan perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan klaim atas hak kebendaan yang diwariskan, yang kemudian berkembang menjadi konflik hukum maupun sosial di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Sengketa antar ahli waris juga dapat dipahami sebagai bentuk konflik horizontal dalam lingkup keluarga yang berakar pada tidak terpenuhinya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga melibatkan faktor emosional, hubungan kekeluargaan, serta komunikasi yang tidak efektif antar pihak. Dalam praktiknya, sengketa ini sering kali ditandai dengan adanya klaim ganda terhadap aset, ketidaksepakatan dalam penunjukan pengelola harta, serta perbedaan penafsiran terhadap wasiat atau ketentuan hukum waris yang berlaku, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif baik melalui musyawarah maupun jalur hukum.

## **1. Penyebab Sengketa Antar Ahli Waris**

### **a. Perbedaan Interpretasi Terhadap Wasiat atau Hukum Waris**

Perbedaan interpretasi terhadap wasiat atau hukum waris menjadi salah satu penyebab utama sengketa antar ahli waris karena setiap pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap isi, maksud, maupun implikasi hukum dari suatu wasiat atau ketentuan waris yang berlaku. Ketidaksamaan penafsiran ini sering kali muncul akibat redaksi wasiat yang kurang jelas, perbedaan latar belakang pengetahuan hukum, serta adanya kepentingan pribadi yang memengaruhi cara pandang masing-masing ahli waris dalam menilai hak yang mereka miliki. Menurut Satrio (2020), perbedaan penafsiran terhadap ketentuan wasiat dan aturan hukum waris dapat menimbulkan konflik ketika para pihak mengklaim haknya berdasarkan interpretasi yang berbeda atas sumber hukum yang sama.

Dalam praktiknya, perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan munculnya klaim yang saling bertentangan di antara ahli waris, terutama

ketika wasiat tidak secara rinci mengatur pembagian harta atau ketika terdapat ketentuan yang multitafsir. Kondisi tersebut diperparah apabila tidak ada pihak yang berwenang atau kompeten untuk memberikan penjelasan yang objektif, sehingga masing-masing ahli waris mempertahankan pendapatnya sendiri. Akibatnya, konflik yang terjadi tidak hanya berhenti pada perbedaan pendapat, tetapi berkembang menjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui mediasi, musyawarah keluarga, atau bahkan jalur hukum formal untuk memperoleh kepastian hukum.

Perbedaan interpretasi juga sering berkaitan dengan adanya perbedaan sistem hukum yang digunakan, baik hukum waris perdata, hukum adat, maupun hukum agama, yang masing-masing memiliki prinsip dan mekanisme tersendiri dalam menentukan pembagian warisan. Ketika para ahli waris berasal dari latar belakang yang berbeda atau memiliki referensi hukum yang berbeda, maka potensi terjadinya konflik semakin besar karena setiap pihak cenderung merujuk pada sistem yang paling menguntungkan bagi dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dalam penyusunan wasiat serta pemahaman bersama terhadap ketentuan hukum waris menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya sengketa akibat perbedaan interpretasi.

#### **b. Ketidakjelasan Pembagian Harta**

Ketidakjelasan pembagian harta merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa antar ahli waris karena tidak adanya penetapan yang rinci dan tegas mengenai bagian masing-masing pihak atas harta peninggalan pewaris. Kondisi ini sering terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat yang jelas atau tidak melakukan perencanaan pembagian harta secara formal sehingga menimbulkan berbagai penafsiran di antara ahli waris. Menurut Suparman (2021), ketidakjelasan dalam distribusi harta warisan dapat memicu konflik karena setiap ahli waris memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda terhadap hak yang seharusnya diterima.

Dalam praktiknya, ketidakjelasan pembagian harta dapat muncul akibat tidak adanya inventarisasi harta yang lengkap, tidak ditentukannya nilai masing-masing aset, serta tidak adanya kesepakatan awal di antara ahli waris mengenai mekanisme pembagian. Situasi ini diperparah apabila terdapat aset yang sulit dibagi secara fisik, seperti tanah atau properti, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai cara pembagian yang dianggap adil oleh masing-masing

pihak. Akibatnya, ketidakjelasan tersebut sering berkembang menjadi perselisihan yang berlarut-larut karena setiap ahli waris berupaya mempertahankan klaimnya terhadap bagian yang dianggap paling sesuai dengan kepentingannya.

Selain itu, ketidakjelasan pembagian harta juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta warisan sebelum dibagikan kepada para ahli waris. Apabila salah satu pihak menguasai atau mengelola harta tanpa memberikan informasi yang terbuka kepada ahli waris lainnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dan memperbesar potensi konflik. Oleh karena itu, kejelasan dalam pendataan, penilaian, dan mekanisme pembagian harta menjadi faktor penting untuk mencegah sengketa antar ahli waris serta memastikan proses pembagian warisan berjalan secara adil dan transparan.

### **c. Kurangnya Komunikasi Antar Ahli Waris**

Kurangnya komunikasi antar ahli waris merupakan salah satu faktor yang sering memicu terjadinya sengketa karena tidak adanya pertukaran informasi yang terbuka dan terarah mengenai harta peninggalan maupun rencana pembagiannya. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, masing-masing ahli waris cenderung membangun asumsi sendiri yang dapat berbeda satu sama lain, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hak dan kewajiban yang dimiliki. Menurut Harahap (2022), komunikasi yang tidak efektif dalam hubungan keluarga terkait warisan dapat memperbesar kemungkinan konflik karena informasi yang tidak tersampaikan secara jelas akan menimbulkan perbedaan persepsi di antara para ahli waris.

Dalam kondisi kurangnya komunikasi, proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pembagian harta warisan menjadi tidak transparan dan sulit mencapai kesepakatan bersama di antara para pihak yang terlibat. Hal ini sering terlihat ketika tidak ada forum diskusi atau musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris secara aktif, sehingga keputusan cenderung diambil secara sepihak oleh pihak tertentu. Akibatnya, ahli waris yang merasa tidak dilibatkan atau tidak mendapatkan informasi yang memadai akan menunjukkan ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Selain itu, kurangnya komunikasi juga dapat memperburuk hubungan emosional antar ahli waris karena munculnya rasa curiga, tidak percaya, dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketidakmampuan untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau aspirasi secara langsung

dan konstruktif menyebabkan konflik menjadi lebih kompleks dan sulit diselesaikan secara damai. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, terbuka, dan terstruktur menjadi elemen penting dalam mencegah serta meminimalkan potensi sengketa antar ahli waris agar proses pembagian warisan dapat berjalan secara adil dan kondusif.

#### **d. Ketidakpercayaan Antar Pihak**

Ketidakpercayaan antar pihak merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa antar ahli waris karena setiap pihak cenderung meragukan kejujuran, transparansi, dan itikad baik dari ahli waris lainnya dalam mengelola maupun membagikan harta peninggalan pewaris. Rasa saling curiga ini sering muncul akibat pengalaman sebelumnya, komunikasi yang tidak efektif, atau kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan aset warisan, sehingga memperkuat asumsi negatif di antara para ahli waris. Menurut Hadi (2021), ketidakpercayaan dalam hubungan antar ahli waris dapat memperburuk konflik karena masing-masing pihak akan mempertahankan kepentingannya sendiri tanpa adanya kesediaan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya, ketidakpercayaan dapat menghambat proses musyawarah atau negosiasi dalam penyelesaian warisan karena setiap usulan atau keputusan yang diajukan oleh salah satu pihak sering kali dipandang dengan kecurigaan oleh pihak lain. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak efektif dan berlarut-larut karena tidak adanya dasar kepercayaan yang menjadi fondasi kerja sama antar ahli waris. Akibatnya, sengketa yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pembagian harta, tetapi juga diperparah oleh konflik interpersonal yang sulit diredakan.

Selain itu, ketidakpercayaan antar ahli waris dapat memicu tindakan saling mengawasi secara berlebihan, penolakan terhadap kesepakatan, hingga keterlibatan pihak ketiga seperti mediator atau bahkan lembaga hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kepercayaan, hubungan antar ahli waris menjadi rentan terhadap konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, membangun transparansi, komunikasi yang jujur, serta komitmen bersama menjadi langkah penting untuk meminimalkan ketidakpercayaan dan mencegah terjadinya sengketa yang lebih kompleks.

### **e. Penguasaan Harta oleh Salah Satu Ahli Waris**

Penguasaan harta oleh salah satu ahli waris merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan distribusi harta peninggalan pewaris. Situasi ini biasanya terjadi ketika satu pihak mengambil alih kontrol atas aset warisan tanpa persetujuan atau kesepakatan dari ahli waris lainnya, sehingga menimbulkan keberatan dan rasa dirugikan di antara pihak-pihak yang memiliki hak yang sama. Menurut Santoso (2022), penguasaan sepihak atas harta warisan tanpa dasar kesepakatan bersama dapat memicu konflik karena melanggar prinsip keadilan dan hak kolektif yang dimiliki oleh seluruh ahli waris.

Dalam praktiknya, penguasaan harta oleh salah satu ahli waris sering menimbulkan permasalahan terkait transparansi pengelolaan, penggunaan hasil dari harta warisan, serta akses bagi ahli waris lain terhadap aset yang seharusnya menjadi hak bersama. Ketika satu pihak mengelola atau memanfaatkan harta tanpa memberikan laporan yang jelas, maka ahli waris lainnya dapat merasa dirugikan dan mulai mempertanyakan legitimasi tindakan tersebut. Kondisi ini dapat berkembang menjadi sengketa apabila tidak ada mekanisme kontrol atau kesepakatan awal yang mengatur pembagian kewenangan dalam pengelolaan harta warisan.

Selain itu, penguasaan harta secara sepihak juga dapat memperkuat potensi konflik jangka panjang karena ahli waris lain mungkin akan menempuh jalur mediasi maupun hukum untuk mendapatkan kembali haknya. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan harta tanpa koordinasi yang baik tidak hanya berdampak pada aspek pembagian, tetapi juga pada hubungan sosial dan kepercayaan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penting adanya kesepakatan bersama, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengelolaan yang disetujui oleh seluruh ahli waris agar penguasaan harta tidak menjadi pemicu sengketa yang berkepanjangan.

## **2. Bentuk-Bentuk Sengketa Antar Ahli Waris**

### **a. Sengketa Pembagian Harta**

Sengketa pembagian harta merupakan salah satu bentuk sengketa antar ahli waris yang terjadi ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai proporsi atau mekanisme pembagian harta peninggalan pewaris. Konflik ini biasanya muncul karena perbedaan persepsi tentang bagian masing-masing ahli waris, ketidakjelasan wasiat,

atau tidak adanya acuan pembagian yang disepakati bersama sejak awal. Menurut Sari (2021), sengketa dalam pembagian harta warisan timbul ketika para ahli waris memiliki klaim yang berbeda terhadap bagian yang dianggap sebagai haknya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Dalam praktiknya, sengketa pembagian harta dapat melibatkan berbagai bentuk perdebatan, mulai dari penentuan nilai aset, pembagian aset tidak berwujud, hingga pembagian aset yang tidak dapat dibagi secara fisik seperti tanah atau properti. Perbedaan pendapat sering kali muncul terkait metode pembagian yang dianggap adil, apakah berdasarkan nilai ekonomi, kontribusi terhadap pewaris, atau ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat semakin kompleks apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan ekspektasinya, sehingga memperbesar potensi konflik antar ahli waris.

Selain itu, sengketa pembagian harta juga sering dipengaruhi oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pendataan aset warisan, yang menyebabkan munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara para ahli waris. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan terdokumentasi, proses pembagian cenderung berlangsung secara tidak terstruktur dan rentan menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembagian yang disepakati bersama, didukung oleh komunikasi yang efektif serta pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan mengurangi potensi sengketa.

#### **b. Sengketa Keabsahan Ahli Waris**

Sengketa keabsahan ahli waris merupakan salah satu bentuk sengketa antar ahli waris yang terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau klaim mengenai siapa saja yang secara sah berhak menerima harta warisan dari pewaris. Konflik ini biasanya muncul akibat ketidakjelasan hubungan kekerabatan, perbedaan dokumen hukum yang dimiliki, atau adanya pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanpa dasar yang kuat secara hukum maupun fakta. Menurut Wijaya (2022), sengketa keabsahan ahli waris timbul ketika terdapat perbedaan pengakuan terhadap status seseorang sebagai ahli waris yang sah sehingga menimbulkan konflik dalam penentuan hak atas harta peninggalan.

Dalam praktiknya, sengketa ini sering melibatkan pembuktian status ahli waris melalui dokumen seperti akta kelahiran, akta perkawinan, atau

penetapan pengadilan yang menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan para pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Ketika terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen, maka masing-masing pihak dapat mengajukan klaim yang saling bertentangan, sehingga memperumit proses penentuan siapa yang berhak atas warisan. Kondisi ini dapat memperpanjang proses penyelesaian warisan karena diperlukan verifikasi yang cermat dan terkadang melibatkan lembaga peradilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Selain itu, sengketa keabsahan ahli waris juga dapat dipengaruhi oleh adanya pihak ketiga yang merasa memiliki hubungan dengan pewaris atau memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan tersebut. Hal ini dapat menambah kompleksitas konflik karena tidak hanya melibatkan ahli waris utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang mengajukan klaim atas dasar hubungan tertentu. Oleh karena itu, kejelasan status hukum ahli waris sejak awal serta kelengkapan dokumen pendukung menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya sengketa keabsahan yang dapat menghambat proses pembagian warisan.

### **c. Sengketa Pengelolaan Harta Warisan**

Sengketa pengelolaan harta warisan merupakan salah satu bentuk sengketa antar ahli waris yang muncul ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berwenang mengelola, mengawasi, atau mengambil keputusan terkait harta peninggalan pewaris sebelum maupun setelah pembagian dilakukan. Konflik ini sering terjadi apabila salah satu ahli waris mengambil alih pengelolaan aset tanpa persetujuan pihak lain, atau ketika tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan bersama. Menurut Rahman (2021), sengketa pengelolaan harta warisan timbul karena adanya ketidaksepahaman dalam menentukan pihak yang berhak mengelola harta peninggalan serta kurangnya transparansi dalam administrasi dan penggunaan aset tersebut.

Dalam praktiknya, sengketa ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti pengelolaan keuangan, pemanfaatan hasil harta warisan, serta pengambilan keputusan terkait penjualan atau penyewaan aset yang termasuk dalam harta peninggalan. Ketika tidak ada sistem pengelolaan yang disepakati secara kolektif, maka setiap ahli waris dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara terbaik dalam mengelola harta tersebut, sehingga memicu konflik kepentingan. Kondisi ini semakin kompleks apabila terdapat perbedaan tingkat kepercayaan di antara ahli

waris, yang menyebabkan munculnya kecurigaan terhadap tindakan pihak yang ditunjuk atau yang secara faktual mengelola harta warisan.

Selain itu, sengketa pengelolaan harta warisan juga dapat terjadi karena tidak adanya penunjukan pengelola yang sah atau tidak adanya aturan tertulis yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengelola harta peninggalan. Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan yang tidak terstruktur, tidak akuntabel, dan berpotensi merugikan salah satu atau beberapa ahli waris. Oleh karena itu, penting adanya kesepakatan bersama yang jelas, transparansi dalam pengelolaan, serta mekanisme pengawasan yang disetujui oleh seluruh ahli waris agar pengelolaan harta warisan dapat berjalan secara adil dan menghindari terjadinya sengketa.

#### **d. Sengketa Pelaksanaan Wasiat**

Sengketa pelaksanaan wasiat merupakan salah satu bentuk sengketa antar ahli waris yang terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai cara, isi, maupun keabsahan pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Konflik ini umumnya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan ahli waris dengan ketentuan yang tercantum dalam wasiat, atau karena wasiat dianggap tidak memenuhi syarat hukum tertentu. Menurut Prasetyo (2023), sengketa pelaksanaan wasiat timbul ketika para ahli waris mempermasalahkan interpretasi maupun implementasi isi wasiat yang dinilai tidak jelas, tidak adil, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, sengketa ini dapat melibatkan perdebatan mengenai bagian harta yang diwasiatkan, pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat, serta pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan isi wasiat tersebut. Ketika isi wasiat tidak dirumuskan secara rinci atau memiliki makna ganda, para ahli waris dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga memicu konflik dalam pelaksanaannya. Selain itu, sengketa juga dapat muncul apabila terdapat dugaan bahwa wasiat dibuat dalam kondisi yang tidak sah, seperti adanya tekanan, paksaan, atau ketidaksadaran dari pewaris pada saat menyusun wasiat.

Sengketa pelaksanaan wasiat juga dapat semakin kompleks apabila wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, baik dari segi formalitas maupun substansi. Dalam kondisi seperti ini, ahli waris yang merasa dirugikan dapat menolak atau menggugat pelaksanaan wasiat melalui mekanisme hukum yang tersedia. Oleh

karena itu, kejelasan isi wasiat, pemenuhan syarat hukum, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya menjadi faktor penting untuk meminimalkan potensi sengketa dan memastikan bahwa pelaksanaan wasiat dapat berjalan sesuai dengan kehendak pewaris dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **e. Sengketa atas Aset Tertentu**

Sengketa atas aset tertentu merupakan salah satu bentuk sengketa antar ahli waris yang terjadi ketika konflik berfokus pada objek harta warisan tertentu yang dianggap memiliki nilai ekonomi, emosional, atau strategis yang tinggi oleh para pihak. Sengketa ini biasanya muncul karena lebih dari satu ahli waris mengklaim hak atas aset yang sama, seperti tanah, rumah, kendaraan, atau aset usaha, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan dalam penentuan kepemilikan atau pembagiannya. Menurut Putra (2022), sengketa atas aset tertentu dalam warisan timbul ketika para ahli waris memiliki klaim yang saling bertentangan terhadap objek harta yang sama, terutama karena nilai dan karakteristik aset tersebut tidak mudah dibagi secara langsung.

Dalam praktiknya, sengketa atas aset tertentu seringkali berkaitan dengan kesulitan dalam membagi aset yang tidak dapat dipisahkan secara fisik, sehingga memerlukan alternatif seperti penjualan aset dan pembagian hasil atau pemberian kompensasi kepada pihak tertentu. Perbedaan pendapat juga dapat muncul terkait penilaian aset, siapa yang berhak menguasai atau menggunakan aset tersebut, serta bagaimana mekanisme pembagian yang dianggap paling adil oleh masing-masing ahli waris. Kondisi ini dapat memperpanjang proses penyelesaian warisan karena setiap pihak cenderung mempertahankan klaimnya berdasarkan kepentingan pribadi maupun nilai sentimental yang melekat pada aset tersebut.

Selain itu, sengketa atas aset tertentu dapat semakin kompleks apabila aset tersebut memiliki status hukum yang belum jelas, misalnya belum bersertifikat, masih dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak tercatat secara formal dalam administrasi pertanahan atau kepemilikan. Ketidakjelasan status ini dapat memperkuat klaim masing-masing ahli waris dan membuka peluang terjadinya konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi aset yang jelas, penilaian yang objektif, serta kesepakatan bersama dalam menentukan mekanisme pembagian agar sengketa atas aset tertentu dapat diminimalkan dan diselesaikan secara adil.

### **3. Dampak Sengketa Antar Ahli Waris**

Dampak sengketa antar ahli waris dapat dirasakan secara luas, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi, karena konflik yang terjadi tidak hanya mempengaruhi proses pembagian harta, tetapi juga hubungan antar anggota keluarga. Sengketa yang berkepanjangan sering kali menyebabkan tertundanya distribusi warisan sehingga aset tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para ahli waris yang berhak. Menurut Santoso (2021), sengketa waris yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat pemanfaatan harta peninggalan secara efektif oleh para ahli waris.

Dari segi sosial, sengketa antar ahli waris dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga yang sulit diperbaiki, karena konflik yang berawal dari perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi perselisihan yang melibatkan emosi dan rasa tidak percaya. Situasi ini sering kali memperburuk komunikasi antar pihak, sehingga interaksi keluarga menjadi terbatas atau bahkan terputus. Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam keluarga dapat melemah, yang berdampak pada hubungan jangka panjang antar anggota keluarga.

Dari segi ekonomi, sengketa warisan juga dapat menyebabkan penurunan nilai aset karena pengelolaan yang tidak optimal selama proses konflik berlangsung, serta munculnya biaya tambahan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau mediasi. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga seperti pengacara atau lembaga peradilan dapat menambah beban finansial bagi para ahli waris. Oleh karena itu, sengketa antar ahli waris tidak hanya berdampak pada aspek pembagian harta, tetapi juga membawa konsekuensi luas yang mempengaruhi stabilitas hukum, keharmonisan sosial, dan kondisi ekonomi para pihak yang terlibat.

## **B. Sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga**

Sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga merupakan konflik yang terjadi ketika harta warisan tidak hanya diperebutkan oleh para ahli waris, tetapi juga melibatkan pihak luar yang memiliki klaim atau kepentingan terhadap aset peninggalan pewaris. Pihak ketiga dapat berupa individu, lembaga, atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris semasa hidupnya. Sengketa ini muncul karena adanya perbedaan klaim yang bersumber dari hubungan hukum yang

berbeda, baik itu perjanjian, kepemilikan, maupun kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris.

## **1. Penyebab Sengketa antara Ahli Waris dan Pihak Ketiga**

### **a. Utang Pewaris kepada Pihak Ketiga**

Utang pewaris kepada pihak ketiga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga karena kewajiban finansial yang ditinggalkan pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Dalam banyak kasus, pihak ketiga yang memiliki piutang terhadap pewaris akan menuntut pelunasan dari harta peninggalan, sementara ahli waris berupaya mempertahankan bagian warisan yang menjadi hak mereka, sehingga timbul konflik kepentingan. Menurut Widodo (2021), utang pewaris merupakan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan dan harus dipenuhi sebelum pembagian warisan dilakukan, sehingga dapat memicu sengketa apabila tidak terdapat kesepakatan antara ahli waris dan pihak kreditur.

Dalam praktiknya, sengketa ini sering muncul ketika jumlah utang pewaris tidak diketahui secara pasti atau ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai prioritas pembayaran utang dibandingkan dengan pembagian warisan. Pihak ketiga sebagai kreditur memiliki kepentingan untuk memperoleh pelunasan utangnya, sedangkan ahli waris cenderung menginginkan agar harta warisan segera dibagikan tanpa terlebih dahulu mengurangi bagian mereka secara signifikan. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan penundaan proses pembagian warisan dan bahkan berujung pada tindakan hukum apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Selain itu, sengketa terkait utang pewaris juga dapat diperparah oleh kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai jumlah dan jenis utang yang dimiliki pewaris semasa hidupnya. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai validitas klaim dari pihak ketiga serta tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam menyelesaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, transparansi informasi, verifikasi dokumen utang, serta komunikasi yang baik antara ahli waris dan pihak ketiga menjadi faktor penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat utang pewaris.

## **b. Klaim Kepemilikan oleh Pihak Ketiga**

Klaim kepemilikan oleh pihak ketiga sering menjadi sumber sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga ketika pihak ketiga mengaku memiliki hak atas sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris berdasarkan perjanjian, pembelian, hibah, atau hubungan hukum lainnya yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam situasi tersebut, ahli waris umumnya menganggap bahwa seluruh harta yang ditinggalkan merupakan bagian dari boedel waris yang harus dibagi, sementara pihak ketiga berupaya mempertahankan hak miliknya yang dianggap sah secara hukum, sehingga terjadi pertentangan klaim yang sulit diselesaikan tanpa pembuktian yang kuat. Menurut Sutedi (2021), klaim kepemilikan oleh pihak ketiga atas objek warisan harus dibuktikan secara autentik dan sah agar dapat memisahkan mana harta yang benar-benar menjadi bagian dari warisan dan mana yang bukan, sehingga ketidakjelasan status kepemilikan dapat memicu konflik antara ahli waris dan pihak ketiga.

Sengketa juga muncul ketika dokumen atau bukti kepemilikan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak diakui atau dipertanyakan keabsahannya oleh ahli waris, misalnya karena tidak adanya akta yang jelas, transaksi yang tidak tercatat secara resmi, atau adanya indikasi penyalahgunaan dokumen. Dalam kondisi seperti ini, ahli waris dapat menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa harta yang disengketakan tetap merupakan bagian dari peninggalan pewaris yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Perbedaan interpretasi terhadap bukti kepemilikan ini sering kali menyebabkan proses pembagian warisan tertunda dan mendorong para pihak untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi atau litigasi di pengadilan.

Selain itu, klaim pihak ketiga dapat menjadi lebih kompleks apabila menyangkut objek harta yang telah berpindah tangan beberapa kali atau memiliki riwayat kepemilikan yang tidak transparan, sehingga memerlukan penelusuran riwayat hukum (*chain of title*) secara menyeluruh. Dalam keadaan tersebut, beban pembuktian menjadi krusial karena pihak yang mengklaim kepemilikan harus mampu menunjukkan dasar hukum yang kuat, sementara ahli waris berkewajiban memastikan bahwa harta yang akan dibagikan benar-benar merupakan bagian dari harta peninggalan yang sah. Ketidakjelasan status hukum objek warisan inilah yang pada akhirnya memperbesar potensi sengketa antara ahli

waris dan pihak ketiga, terutama jika tidak terdapat kesepakatan maupun penyelesaian yang berbasis bukti yang memadai.

### **c. Perjanjian yang Belum Diselesaikan**

Perjanjian yang belum diselesaikan oleh pewaris sebelum meninggal dunia sering menjadi pemicu sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga karena adanya kewajiban kontraktual yang masih melekat dan harus dipenuhi oleh harta peninggalan. Dalam kondisi ini, pihak ketiga sebagai mitra perjanjian memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian, sementara ahli waris berkepentingan untuk mengelola dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris, sehingga terjadi benturan antara kewajiban kontraktual dan hak waris. Menurut Salim (2022), perjanjian yang dibuat oleh pewaris tetap memiliki kekuatan mengikat dan dapat dialihkan kepada ahli waris sebagai penerus hak dan kewajiban, sehingga apabila perjanjian tersebut belum diselesaikan, maka dapat menimbulkan konflik antara pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Sengketa juga muncul ketika isi perjanjian yang ditinggalkan pewaris tidak dilaksanakan secara tuntas, seperti adanya pembayaran yang belum dilakukan, pekerjaan yang belum selesai, atau prestasi yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Ahli waris sering kali dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian tersebut, sementara pihak ketiga menuntut agar perjanjian tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat dengan pewaris. Ketidakefahaman ini dapat menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait dengan sejauh mana tanggung jawab ahli waris dalam melanjutkan kewajiban pewaris berdasarkan perjanjian yang belum selesai.

Selain itu, kompleksitas sengketa meningkat apabila perjanjian yang belum diselesaikan melibatkan nilai ekonomi yang besar atau memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap pembagian harta warisan. Dalam situasi tersebut, diperlukan analisis terhadap isi perjanjian, status pelaksanaannya, serta kedudukan hukum para pihak untuk menentukan apakah kewajiban tersebut harus dipenuhi dari boedel waris sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Kurangnya pemahaman, dokumentasi yang tidak lengkap, serta tidak adanya kesepakatan antara ahli waris dan pihak ketiga dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan berpotensi berakhir pada proses litigasi di pengadilan.

#### **d. Sengketa yang Sudah Ada Sebelum Pewaris Meninggal**

Sengketa yang sudah ada sebelum pewaris meninggal dunia sering menjadi faktor yang memperlumit hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga karena konflik hukum yang belum terselesaikan tersebut secara otomatis berlanjut setelah pewaris wafat dan melekat pada harta peninggalannya. Dalam kondisi ini, posisi pewaris yang semula menjadi pihak dalam sengketa digantikan oleh ahli waris sebagai penerus hak dan kewajiban, sehingga para ahli waris harus menghadapi tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang sebelumnya telah berkonflik dengan pewaris. Menurut Rahardjo (2021), sengketa yang melekat pada subjek hukum tidak serta-merta berakhir dengan meninggalnya seseorang, melainkan dapat beralih kepada ahli waris sebagai penerus kedudukan hukum, sehingga potensi konflik tetap ada dan bahkan dapat berkembang menjadi sengketa baru antara ahli waris dan pihak ketiga.

Keberlanjutan sengketa ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status harta peninggalan, terutama jika objek sengketa berkaitan langsung dengan aset yang termasuk dalam boedel waris yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Pihak ketiga yang telah lebih dahulu memiliki klaim atau gugatan terhadap pewaris dapat melanjutkan proses hukum terhadap ahli waris sebagai pihak pengganti, sementara ahli waris harus memutuskan apakah akan melanjutkan pembelaan, melakukan penyelesaian damai, atau memenuhi tuntutan yang diajukan. Perbedaan kepentingan dan posisi hukum ini menyebabkan proses pembagian warisan menjadi tertunda karena harus menunggu penyelesaian sengketa yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, sengketa yang telah berlangsung sebelum pewaris meninggal juga dapat mempengaruhi nilai dan komposisi harta warisan karena adanya potensi putusan pengadilan atau kesepakatan yang mengharuskan pengurangan atau penyerahan sebagian aset kepada pihak ketiga. Hal ini menuntut ahli waris untuk memahami riwayat sengketa secara menyeluruh, termasuk dokumen hukum, proses yang telah berjalan, serta kemungkinan hasil akhir yang dapat memengaruhi hak mereka atas warisan. Kurangnya transparansi informasi dari pewaris semasa hidup atau tidak adanya dokumentasi yang lengkap dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko konflik berkepanjangan antara ahli waris dan pihak ketiga.

## **2. Bentuk Sengketa antara Ahli Waris dan Pihak Ketiga**

### **a. Sengketa Utang Piutang**

Sengketa utang piutang merupakan salah satu bentuk sengketa yang umum terjadi antara ahli waris dan pihak ketiga ketika pewaris semasa hidupnya memiliki kewajiban finansial yang belum dilunasi kepada kreditur, sehingga setelah pewaris meninggal dunia, kewajiban tersebut beralih dan harus diselesaikan melalui harta peninggalan yang ditinggalkan. Dalam situasi ini, pihak ketiga sebagai kreditur memiliki hak untuk menagih pelunasan utang kepada ahli waris sebagai pihak yang menggantikan posisi hukum pewaris, sementara ahli waris berkepentingan untuk mempertahankan bagian warisan yang mereka terima, sehingga timbul konflik terkait prioritas penggunaan harta warisan. Menurut Harahap (2020), utang pewaris merupakan kewajiban yang harus didahulukan pelunasannya sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan, sehingga apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah maupun mekanisme pelunasan utang, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara ahli waris dan pihak kreditur.

Dalam praktiknya, sengketa utang piutang dapat terjadi ketika terdapat perbedaan pengakuan terhadap keberadaan atau jumlah utang yang diklaim oleh pihak ketiga, terutama apabila tidak disertai dengan bukti tertulis yang sah atau dokumen perjanjian yang jelas. Ahli waris dapat meragukan validitas klaim tersebut dan menolak untuk melunasi utang yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sementara pihak ketiga tetap menuntut haknya berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat dengan pewaris. Ketidaksesuaian pandangan ini sering kali menyebabkan proses penyelesaian warisan tertunda karena harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap seluruh kewajiban utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Selain itu, sengketa utang piutang juga dapat dipengaruhi oleh kondisi harta warisan yang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban pewaris kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab di antara ahli waris. Dalam keadaan seperti ini, ahli waris perlu memahami bahwa tanggung jawab mereka umumnya terbatas pada nilai harta warisan yang diterima, namun dalam praktiknya tetap diperlukan proses hukum atau kesepakatan untuk menentukan mekanisme pelunasan yang adil dan proporsional. Kurangnya koordinasi, ketidakjelasan data utang, serta

tidak adanya kesepakatan antara ahli waris dan pihak ketiga dapat memperpanjang konflik dan mendorong penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan.

#### **b. Sengketa Kepemilikan Aset**

Sengketa kepemilikan aset merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi antara ahli waris dan pihak ketiga ketika terdapat klaim yang saling bertentangan atas suatu objek harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan yuridis. Dalam banyak kasus, pihak ketiga mengajukan klaim kepemilikan berdasarkan transaksi yang pernah dilakukan dengan pewaris, seperti jual beli, hibah, atau perjanjian lainnya, sementara ahli waris menganggap aset tersebut tetap menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagikan. Menurut Satrio (2021), sengketa kepemilikan aset muncul ketika terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim hak atas suatu objek yang sama dan masing-masing pihak memiliki dasar hukum yang berbeda, sehingga diperlukan pembuktian yang sah untuk menentukan kepemilikan yang sebenarnya.

Konflik semakin kompleks apabila aset yang disengketakan tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas atau terdapat cacat administratif dalam dokumen yang digunakan sebagai dasar klaim oleh pihak ketiga maupun ahli waris. Dalam kondisi tersebut, ahli waris biasanya berpegang pada prinsip bahwa seluruh harta yang tercatat atas nama pewaris merupakan bagian dari boedel waris, sedangkan pihak ketiga berusaha membuktikan bahwa aset tersebut telah dialihkan kepemilikannya sebelum pewaris meninggal dunia. Perbedaan interpretasi terhadap status hukum aset ini sering kali menyebabkan kebuntuan dalam proses pembagian warisan dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum formal.

Selain itu, sengketa kepemilikan aset juga dapat dipengaruhi oleh riwayat perpindahan hak yang tidak terdokumentasi dengan baik, adanya sertifikat ganda, atau transaksi yang tidak tercatat secara resmi sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan kepemilikan. Hal ini menuntut adanya penelusuran historis terhadap objek sengketa untuk memastikan siapa pihak yang secara sah memiliki hak atas aset tersebut berdasarkan bukti-bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan status kepemilikan inilah yang menjadi pemicu utama konflik antara ahli waris dan pihak ketiga, karena masing-masing pihak

memiliki kepentingan untuk mempertahankan atau memperoleh hak atas aset yang disengketakan.

### **c. Sengketa Perjanjian atau Kontrak**

Sengketa perjanjian atau kontrak merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi antara ahli waris dan pihak ketiga ketika pewaris semasa hidupnya terikat dalam suatu hubungan hukum perjanjian yang belum sepenuhnya dilaksanakan atau masih menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah pewaris meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, pihak ketiga sebagai pihak dalam kontrak memiliki kepentingan untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian, sementara ahli waris berkewajiban untuk melanjutkan posisi hukum pewaris sebagai pihak yang menggantikan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut. Menurut Subekti (2020), perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut tetap harus dipenuhi meskipun salah satu pihak telah meninggal dunia dan beralih kepada ahli warisnya.

Permasalahan sengketa semakin kompleks ketika isi kontrak tidak dilaksanakan secara sempurna oleh pewaris sebelum meninggal, seperti adanya kewajiban yang belum dipenuhi, pembayaran yang belum dilakukan, atau prestasi yang belum diselesaikan sesuai kesepakatan awal. Ahli waris sering dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan, mengakhiri, atau menegosiasikan ulang isi kontrak dengan pihak ketiga, sementara pihak ketiga tetap menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan pewaris. Perbedaan kepentingan dan interpretasi terhadap isi kontrak inilah yang kemudian memicu terjadinya sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui musyawarah atau jalur hukum.

Selain itu, sengketa perjanjian atau kontrak juga dapat diperburuk oleh kurangnya pemahaman ahli waris terhadap isi dan konsekuensi hukum dari kontrak yang ditinggalkan oleh pewaris, terutama apabila dokumen perjanjian tidak disosialisasikan secara jelas semasa pewaris hidup. Ketidajelasan ini dapat menyebabkan ahli waris tidak menyadari adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi, sehingga menimbulkan penolakan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak yang berujung pada konflik dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, keberadaan dokumen kontrak yang lengkap, transparansi informasi, serta pemahaman yang

baik terhadap isi perjanjian menjadi faktor penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga.

#### **d. Sengketa Penguasaan Aset**

Sengketa penguasaan aset terjadi ketika pihak ketiga secara fisik menguasai atau mengendalikan suatu aset yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris, sehingga menimbulkan konflik dengan ahli waris yang memiliki hak untuk memperoleh dan mengelola aset tersebut sebagai bagian dari warisan. Dalam praktiknya, penguasaan ini dapat berupa penggunaan, penyimpanan, atau pemanfaatan aset tanpa persetujuan ahli waris, yang sering kali didasarkan pada hubungan sebelumnya dengan pewaris, seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama usaha. Menurut Harsono (2021), penguasaan atas suatu objek hukum tidak selalu berarti kepemilikan yang sah, sehingga pihak yang menguasai aset wajib membuktikan dasar hukum yang melandasi penguasaan tersebut agar tidak menimbulkan sengketa dengan pihak yang memiliki hak atas aset tersebut.

Sengketa semakin kompleks ketika pihak ketiga menolak untuk menyerahkan aset yang dikuasainya dengan alasan memiliki hak tertentu, sementara ahli waris menuntut penguasaan kembali atas aset tersebut sebagai bagian dari boedel waris yang harus dikelola dan dibagikan sesuai ketentuan hukum waris. Perbedaan klaim ini sering kali menyebabkan ketegangan karena kedua belah pihak memiliki argumentasi hukum masing-masing yang didasarkan pada bukti, perjanjian, atau kebiasaan yang pernah terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam situasi seperti ini, diperlukan klarifikasi status hukum penguasaan aset melalui pembuktian dokumen, saksi, atau putusan pengadilan untuk menentukan pihak yang berhak secara sah.

Selain itu, sengketa penguasaan aset juga dapat dipengaruhi oleh lamanya aset tersebut dikuasai oleh pihak ketiga tanpa keberatan dari pewaris semasa hidupnya, yang dapat menimbulkan persepsi adanya hak tertentu atas aset tersebut. Namun, tanpa adanya dasar hukum yang kuat seperti perjanjian tertulis atau bukti kepemilikan yang sah, penguasaan tersebut tetap dapat dipersoalkan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Ketidakjelasan status penguasaan dan minimnya dokumentasi hukum menjadi faktor utama yang memperpanjang sengketa, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang objektif dan pembuktian yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik antara ahli waris dan pihak ketiga.

### **3. Dampak Sengketa antara Ahli Waris dan Pihak Ketiga**

Dampak sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan terhadap status dan pembagian harta warisan, karena proses penyelesaian warisan sering kali harus ditunda hingga sengketa tersebut memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketidakpastian ini tidak hanya mempengaruhi para ahli waris dalam memperoleh haknya, tetapi juga berdampak pada pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa, sehingga masing-masing pihak tidak dapat secara bebas menggunakan atau memanfaatkan aset yang dipersengketakan. Menurut Rahardjo (2020), ketidakpastian hukum dalam suatu sengketa dapat menghambat tercapainya keadilan dan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaian sengketa menjadi faktor penting dalam menjamin terlaksananya hak-hak hukum secara efektif.

Selain itu, sengketa tersebut juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak, terutama jika aset yang disengketakan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal selama proses penyelesaian berlangsung. Ahli waris dapat mengalami hambatan dalam mengelola atau membagi harta warisan, sementara pihak ketiga dapat kehilangan potensi keuntungan atau akses terhadap hak yang diklaimnya, sehingga menimbulkan beban finansial yang tidak sedikit. Kondisi ini sering kali diperburuk oleh lamanya proses hukum atau negosiasi yang dilakukan, yang pada akhirnya memperbesar biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah munculnya konflik sosial dan hubungan yang kurang harmonis antara ahli waris dan pihak ketiga, yang dapat berlanjut dalam jangka panjang apabila sengketa tidak segera diselesaikan secara damai. Ketegangan yang terjadi dapat memengaruhi relasi keluarga maupun hubungan bisnis yang sebelumnya telah terjalin dengan baik antara pewaris dan pihak ketiga, sehingga menciptakan dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau mekanisme hukum yang tepat menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan serta menjaga stabilitas hubungan antar pihak yang terlibat.

## **C. Sengketa terkait dengan keabsahan wasiat atau dokumen waris**

Sengketa terkait keabsahan wasiat atau dokumen waris merupakan perselisihan hukum yang timbul ketika salah satu atau beberapa pihak meragukan atau menolak validitas dari wasiat, akta, atau dokumen yang digunakan sebagai dasar pembagian harta peninggalan. Persoalan ini biasanya muncul karena adanya dugaan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal maupun material, dibuat di bawah tekanan, atau tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari pewaris. Akibatnya, para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau gugatan untuk membatalkan atau menguji keabsahan dokumen tersebut di hadapan hukum.

Sengketa jenis ini memiliki karakter yang kompleks karena menyangkut pembuktian keaslian dokumen, kapasitas hukum pembuat wasiat, serta kesesuaian prosedur pembuatan dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sengketa sering kali melibatkan konflik kepentingan antar ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh isi wasiat atau dokumen waris tersebut. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pemeriksaan yang cermat terhadap aspek hukum, administratif, dan bukti-bukti yang relevan.

### **1. Faktor Penyebab Sengketa Keabsahan Wasiat atau Dokumen Waris**

Beberapa faktor yang sering menjadi pemicu sengketa terkait keabsahan wasiat atau dokumen waris antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya syarat formal pembuatan wasiat, seperti tidak disaksikan oleh pihak yang sah atau tidak dibuat sesuai bentuk yang ditentukan oleh hukum.
- b. Adanya dugaan pemalsuan dokumen, baik dari segi tanda tangan, isi, maupun identitas pembuat wasiat.
- c. Ketidakmampuan atau ketidakcakapan hukum pewaris, misalnya dalam kondisi tidak sadar, mengalami gangguan mental, atau berada di bawah tekanan saat membuat wasiat.
- d. Adanya unsur paksaan, penipuan, atau manipulasi, yang memengaruhi kehendak bebas pewaris dalam menyusun isi wasiat.

- e. Perbedaan interpretasi terhadap isi dokumen, yang menyebabkan masing-masing pihak memiliki pemahaman berbeda mengenai maksud pewaris.

## **2. Bentuk Sengketa yang Timbul**

Sengketa keabsahan wasiat atau dokumen waris dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti:

### **a. Gugatan pembatalan wasiat**

Gugatan pembatalan wasiat merupakan salah satu bentuk sengketa yang timbul ketika salah satu pihak yang berkepentingan merasa bahwa wasiat yang dijadikan dasar pembagian harta warisan tidak memenuhi syarat keabsahan secara hukum, baik dari aspek formil maupun materiil. Dalam praktiknya, gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena terdapat cacat hukum, seperti adanya paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan pewaris saat membuat wasiat. Menurut Harahap (2020), pembatalan suatu akta atau dokumen hukum, termasuk wasiat, dapat dimohonkan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian atau cacat kehendak yang memengaruhi validitas dokumen tersebut.

Dalam prosesnya, gugatan pembatalan wasiat biasanya diajukan oleh ahli waris atau pihak yang merasa dirugikan karena isi wasiat dianggap tidak mencerminkan kehendak bebas dari pewaris atau mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka terima. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk saksi, dokumen pendukung, serta keterangan ahli untuk menilai apakah wasiat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terbukti bahwa wasiat mengandung cacat hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan dan menyatakan wasiat tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Gugatan pembatalan wasiat juga dapat muncul akibat adanya dugaan pemalsuan dokumen atau ketidaksesuaian prosedur dalam pembuatan wasiat, seperti tidak terpenuhinya syarat saksi atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum. Sengketa ini sering kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan di antara para ahli waris karena menyangkut pembagian harta yang memiliki nilai ekonomi dan emosional yang tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah penting untuk

memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Sengketa interpretasi isi wasiat**

Sengketa interpretasi isi wasiat merupakan perselisihan yang muncul ketika para ahli waris atau pihak yang berkepentingan memiliki perbedaan penafsiran terhadap maksud dan tujuan yang terkandung dalam suatu wasiat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Perbedaan interpretasi ini dapat terjadi karena penggunaan bahasa yang ambigu, istilah yang tidak spesifik, atau ketentuan dalam wasiat yang membuka peluang multitafsir. Menurut Satrio (2021), penafsiran terhadap suatu dokumen hukum harus mempertimbangkan maksud sebenarnya dari pembuat dokumen tersebut dengan tetap berpedoman pada teks yang tertulis serta prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan kehendak para pihak.

Dalam praktiknya, sengketa interpretasi isi wasiat sering kali melibatkan perdebatan mengenai bagian harta yang diperuntukkan bagi masing-masing ahli waris, kondisi atau syarat tertentu yang tercantum dalam wasiat, serta siapa saja pihak yang berhak menerima manfaat dari wasiat tersebut. Pengadilan atau pihak yang berwenang biasanya akan menilai isi wasiat secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks pembuatan wasiat, hubungan antara pewaris dan para pihak, serta bukti-bukti pendukung lainnya seperti saksi atau dokumen tambahan. Proses ini bertujuan untuk menemukan interpretasi yang paling sesuai dengan kehendak asli pewaris tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Sengketa jenis ini dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan pembagian warisan karena adanya ketidakpastian terhadap makna dari ketentuan dalam wasiat yang dipersoalkan. Selain itu, konflik antar ahli waris dapat semakin meningkat akibat perbedaan kepentingan dan persepsi yang masing-masing pihak pertahankan dalam menafsirkan isi wasiat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa interpretasi wasiat memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan.

#### **c. Sengketa keaslian dokumen**

Sengketa keaslian dokumen merupakan bentuk perselisihan yang timbul ketika salah satu pihak meragukan atau menolak validitas suatu

dokumen waris, seperti wasiat atau akta pembagian warisan, yang dijadikan dasar dalam proses pewarisan harta peninggalan. Keraguan ini umumnya berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan, perubahan isi dokumen secara tidak sah, atau penggunaan dokumen yang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang. Menurut Suparman (2022), keaslian dokumen hukum harus dapat dibuktikan melalui proses verifikasi yang melibatkan bukti fisik, keterangan saksi, serta analisis terhadap kesesuaian dokumen dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, sengketa keaslian dokumen sering diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk menguji apakah dokumen tersebut benar-benar dibuat oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan kehendak asli pembuatnya. Proses pembuktian biasanya melibatkan pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan, tinta, kertas, serta validitas administrasi dokumen tersebut. Selain itu, keterangan ahli dan saksi menjadi bagian penting dalam membantu hakim menilai apakah dokumen yang disengketakan dapat dianggap sah atau justru harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sengketa keaslian dokumen dapat berdampak signifikan terhadap proses pembagian warisan karena dapat menunda pelaksanaan pembagian hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Konflik yang muncul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga dapat memicu ketegangan antar pihak yang berkepentingan, terutama jika terdapat dugaan adanya unsur kesengajaan dalam pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini membutuhkan pembuktian yang kuat, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### **d. Sengketa kapasitas hukum pewaris**

Sengketa kapasitas hukum pewaris merupakan bentuk perselisihan yang muncul ketika terdapat keraguan atau perdebatan mengenai kemampuan hukum seseorang dalam membuat wasiat atau dokumen waris yang sah, khususnya terkait kondisi mental, usia, dan kesadaran saat menyusun kehendaknya. Permasalahan ini sering kali timbul ketika salah satu pihak menduga bahwa pewaris berada dalam keadaan tidak cakap hukum, seperti mengalami gangguan kejiwaan, berada di bawah pengaruh obat-obatan, atau tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan hukumnya. Menurut Rahardjo (2021), kapasitas hukum seseorang menjadi syarat fundamental dalam menentukan keabsahan

suatu perbuatan hukum karena tanpa adanya kecakapan, maka kehendak yang dituangkan dalam dokumen dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Dalam praktiknya, sengketa ini biasanya diuji melalui proses pembuktian di pengadilan dengan melibatkan keterangan saksi, rekam medis, serta pendapat ahli untuk menilai kondisi psikologis dan kemampuan berpikir pewaris pada saat dokumen dibuat. Hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat membuat wasiat, pewaris benar-benar berada dalam keadaan sadar, mampu memahami isi dokumen, serta bebas dari tekanan pihak lain. Jika terbukti bahwa pewaris tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai, maka wasiat atau dokumen waris tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sengketa kapasitas hukum pewaris dapat berdampak pada batalnya suatu wasiat dan beralihnya mekanisme pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengacu pada kehendak yang tertulis dalam dokumen tersebut. Selain itu, sengketa ini juga dapat memperpanjang proses penyelesaian warisan karena memerlukan pembuktian yang komprehensif dan sering kali melibatkan pihak-pihak profesional seperti dokter, psikolog, atau ahli hukum. Oleh karena itu, kejelasan mengenai kapasitas hukum pewaris menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen waris yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### **e. Sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga**

Sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga merupakan bentuk perselisihan yang muncul ketika terdapat klaim atau tuntutan dari pihak di luar lingkup ahli waris yang mengaku memiliki hak atas sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris. Sengketa ini biasanya terjadi karena adanya hubungan hukum sebelumnya antara pewaris dengan pihak ketiga, seperti perjanjian utang-piutang, kepemilikan bersama, atau transaksi jual beli yang belum diselesaikan sebelum pewaris meninggal dunia. Menurut Sidharta (2020), hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga dalam konteks warisan tetap harus diakui dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan kepada para ahli waris.

Dalam praktiknya, pihak ketiga dapat mengajukan klaim terhadap harta warisan apabila mereka memiliki bukti yang sah, seperti perjanjian

tertulis, bukti pembayaran, atau dokumen kepemilikan yang menunjukkan adanya hak atas aset tertentu yang termasuk dalam harta peninggalan. Di sisi lain, ahli waris dapat menolak klaim tersebut apabila dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun litigasi di pengadilan untuk memastikan bahwa hak masing-masing pihak dapat dipenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga sering kali berdampak pada tertundanya proses pembagian warisan karena harus menunggu penyelesaian terhadap klaim pihak ketiga terlebih dahulu. Selain itu, sengketa ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera diselesaikan, terutama jika nilai aset yang disengketakan cukup besar atau melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap seluruh kewajiban dan hak yang melekat pada harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

### **3. Aspek yang Diperiksa dalam Keabsahan Wasiat**

Aspek yang diperiksa dalam keabsahan wasiat mencakup berbagai elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu wasiat dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada isi wasiat, tetapi juga pada proses pembuatan, kondisi pewaris, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Salim (2021), keabsahan suatu wasiat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil yang meliputi kecakapan pembuat wasiat, kehendak yang bebas, serta bentuk pembuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aspek formil menjadi salah satu fokus utama dalam penilaian keabsahan wasiat, yang meliputi apakah wasiat dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh pewaris, serta disaksikan atau disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum. Selain itu, kehadiran saksi yang memenuhi syarat dan prosedur legalisasi atau autentikasi dokumen juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa wasiat tersebut tidak cacat secara administratif. Pemeriksaan terhadap aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa wasiat dibuat sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain aspek formil, aspek materiil juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keabsahan wasiat, yang meliputi kondisi psikologis pewaris, kebebasan kehendak tanpa adanya paksaan, serta kesesuaian isi wasiat dengan norma hukum yang berlaku. Pemeriksaan terhadap aspek ini biasanya dilakukan dengan menilai apakah pewaris berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil saat membuat wasiat. Dengan memperhatikan aspek formil dan materiil secara menyeluruh, keabsahan wasiat dapat diuji secara objektif untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

#### **4. Dampak Sengketa Keabsahan Wasiat**

Sengketa keabsahan wasiat dapat menimbulkan berbagai dampak signifikan terhadap proses pembagian warisan, terutama karena adanya ketidakpastian hukum mengenai apakah wasiat tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembagian harta peninggalan. Ketika keabsahan wasiat dipersoalkan, seluruh mekanisme distribusi harta warisan dapat tertunda hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Menurut Suharnoko (2020), sengketa mengenai keabsahan suatu dokumen hukum akan berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak karena status hukum dokumen tersebut harus terlebih dahulu dipastikan melalui proses pembuktian yang sah.

Dampak lain yang sering muncul adalah meningkatnya konflik di antara para ahli waris, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dalam mempertahankan atau menolak keabsahan wasiat tersebut. Konflik ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan akibat perbedaan pandangan dan kepentingan yang tidak terselesaikan dengan baik. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang panjang dan kompleks juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi para pihak yang terlibat, terutama jika sengketa berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya titik temu.

Sengketa keabsahan wasiat juga dapat menyebabkan meningkatnya biaya penyelesaian, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, karena melibatkan proses pembuktian, penggunaan jasa ahli, serta biaya administrasi hukum lainnya. Di samping itu, ketidakpastian terhadap

hasil akhir sengketa dapat memengaruhi nilai ekonomi dari harta warisan, terutama jika aset yang disengketakan tidak dapat dikelola atau dimanfaatkan selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, sengketa keabsahan wasiat tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak yang terlibat.



# **BAB VII**

## **PENYELESAIAN**

### **SENGKETA WARISAN**

---

---

Penyelesaian sengketa warisan merupakan isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan di antara para ahli waris. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh ketidakjelasan pembagian harta, kurangnya komunikasi, serta perbedaan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada hubungan keluarga, tetapi juga pada stabilitas sosial di lingkungan sekitar.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa warisan dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara musyawarah, mediasi, maupun melalui jalur hukum formal. Setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, tergantung pada kompleksitas masalah dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik serta pendekatan yang bijaksana agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara adil, efektif, dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.

#### **A. Penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi merupakan pendekatan non-litigasi yang menitikberatkan pada penyelesaian secara damai melalui kesepakatan bersama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan keinginan masing-masing tanpa tekanan formal seperti di pengadilan. Dalam sengketa warisan, metode ini dinilai efektif karena mampu

mengakomodasi aspek emosional, hubungan kekeluargaan, serta keadilan bagi semua ahli waris.

## **1. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan**

### **a. Pengertian Mediasi**

Mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan merupakan suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para ahli waris mencapai kesepakatan secara damai tanpa melalui putusan pengadilan. Proses ini menekankan pada komunikasi terbuka, musyawarah, serta pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, sehingga tidak hanya menyelesaikan aspek hukum tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan yang sering kali menjadi sensitif dalam perkara warisan. Mediasi dipandang sebagai alternatif yang efektif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan aktif dalam menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Mediasi juga memiliki karakteristik utama berupa sifat sukarela, kerahasiaan, serta adanya peran mediator sebagai fasilitator yang tidak memihak dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya membantu menemukan titik temu antara pihak yang berselisih. Sebagaimana dikemukakan oleh Khoirun Nisa dan Mega Dewi Ambarwati (2024) bahwa mediasi adalah “proses di mana para pihak yang bersengketa berusaha menemukan solusi bersama dengan bantuan mediator yang netral”, sehingga keberhasilan proses ini sangat bergantung pada itikad baik serta keterbukaan para pihak dalam bernegosiasi. Pendekatan mediasi dalam sengketa warisan menjadi penting karena mampu meminimalkan konflik berkepanjangan, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan harmonis bagi seluruh ahli waris.

### **b. Peran dan Fungsi Mediator**

Peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa warisan sangat penting sebagai pihak ketiga yang netral yang bertugas menjaga keseimbangan komunikasi antara para ahli waris agar proses penyelesaian berjalan secara kondusif dan tidak memihak. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengidentifikasi pokok permasalahan, menggali kepentingan yang tersembunyi, serta

mendorong terciptanya dialog yang konstruktif guna menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Mediator juga memiliki fungsi strategis dalam meredam konflik emosional yang sering muncul dalam sengketa warisan dengan cara membangun suasana yang tenang, menjaga kerahasiaan proses, serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Seftrian Nur Latifah (2021) bahwa mediator berperan sebagai “katalisator dan fasilitator yang bersifat netral serta tidak memberikan penilaian terhadap para pihak” sehingga keberadaan mediator tidak bertujuan untuk memutus perkara, melainkan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai secara mandiri.

Fungsi lainnya adalah membantu merumuskan kesepakatan yang jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh para pihak sehingga hasil mediasi memiliki kekuatan praktis dan mengurangi potensi sengketa lanjutan di kemudian hari. Mediator juga berperan dalam memastikan bahwa proses berjalan sesuai prinsip keadilan, kesukarelaan, dan keterbukaan, sehingga penyelesaian sengketa warisan tidak hanya menghasilkan keputusan yang diterima secara hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan yang menjadi aspek penting dalam perkara waris.

### **c. Tahapan Proses Mediasi**

Tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan dimulai dari tahap pra-mediasi, yaitu kesepakatan para pihak untuk menempuh jalur mediasi serta penunjukan mediator yang disepakati bersama atau ditetapkan oleh lembaga terkait. Pada tahap ini, mediator biasanya menjelaskan aturan main, prinsip mediasi, serta memastikan bahwa seluruh pihak memahami tujuan dan mekanisme yang akan dijalankan selama proses berlangsung. Tahap awal ini menjadi sangat penting karena menentukan kesiapan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses penyelesaian sengketa.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan mediasi yang mencakup pertemuan bersama dan/atau terpisah antara mediator dan para pihak untuk mengidentifikasi pokok permasalahan, kepentingan, serta posisi masing-masing pihak dalam sengketa warisan tersebut. Dalam tahap ini, mediator berperan mendorong komunikasi yang efektif, membantu meredakan ketegangan emosional, serta menggali kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmadi

(2020) bahwa proses mediasi meliputi tahapan pertemuan awal, eksplorasi masalah, hingga perundingan untuk mencapai kesepakatan, yang semuanya difasilitasi oleh mediator secara sistematis, sehingga proses ini menekankan pada dialog dan negosiasi yang konstruktif.

Tahap akhir dari proses mediasi adalah perumusan dan penetapan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, yang biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti adanya penyelesaian sengketa secara damai. Kesepakatan tersebut harus memuat poin-poin yang jelas, realistis, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka mediasi dinyatakan gagal dan para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui jalur lain, seperti litigasi di pengadilan, namun apabila berhasil, maka hasil mediasi menjadi solusi yang mengikat secara moral dan dapat memiliki kekuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan**

### **a. Pengertian Konsiliasi**

Konsiliasi dalam penyelesaian sengketa warisan merupakan suatu metode penyelesaian konflik di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut konsiliator, yang memiliki peran lebih aktif dibandingkan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi atas sengketa yang terjadi. Proses ini tidak hanya berfokus pada mempertemukan kepentingan para ahli waris, tetapi juga memberikan ruang bagi konsiliator untuk menganalisis permasalahan serta mengusulkan alternatif penyelesaian yang dianggap adil dan rasional berdasarkan situasi yang dihadapi oleh para pihak.

Konsiliasi juga memiliki karakteristik berupa adanya rekomendasi atau usulan solusi dari konsiliator yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrizal Abbas (2021) bahwa konsiliasi adalah “proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang aktif memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak” sehingga pendekatan ini sangat membantu ketika para ahli waris mengalami kebuntuan dalam negosiasi dan membutuhkan arahan yang lebih konkret dalam menentukan penyelesaian sengketa.

### **b. Peran dan Fungsi Konsiliator**

Peran dan fungsi konsiliator dalam penyelesaian sengketa warisan sangat penting sebagai pihak ketiga yang tidak hanya bersifat netral, tetapi juga aktif dalam membantu para ahli waris menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi melalui pendekatan yang lebih terarah dan solutif. Konsiliator bertugas untuk mengidentifikasi pokok sengketa, menganalisis kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan pandangan objektif yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan alternatif penyelesaian yang adil dan dapat diterima bersama. Keaktifan konsiliator dalam memberikan usulan solusi menjadi pembeda utama dibandingkan mediator, sehingga proses konsiliasi sering digunakan ketika para pihak mengalami kebuntuan dalam proses negosiasi.

Konsiliator juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam dinamika konflik dengan menjaga komunikasi tetap konstruktif, meredakan ketegangan emosional, serta memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrizal Abbas (2021) bahwa konsiliator merupakan pihak ketiga yang “memberikan saran atau usulan penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa” sehingga perannya tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga mengarahkan proses menuju tercapainya kesepakatan yang lebih konkret. Fungsi lainnya adalah membantu merumuskan hasil kesepakatan yang jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan, sehingga penyelesaian sengketa warisan tidak hanya berhenti pada kesepakatan formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif serta menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan di masa yang akan datang.

### **c. Tahapan Proses Konsiliasi**

Tahapan proses konsiliasi dalam penyelesaian sengketa warisan diawali dengan pengajuan sengketa oleh para pihak kepada konsiliator yang disepakati bersama atau melalui lembaga tertentu yang berwenang, di mana pada tahap ini para pihak menyampaikan permasalahan serta posisi masing-masing terkait pembagian warisan yang menjadi objek sengketa. Konsiliator kemudian melakukan pengumpulan informasi dan klarifikasi terhadap data yang relevan, termasuk menelaah aspek hukum, hubungan kekeluargaan, serta latar belakang konflik yang terjadi agar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sengketa tersebut. Tahap awal ini sangat menentukan arah proses konsiliasi karena menjadi

dasar bagi konsiliator dalam merumuskan pendekatan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan kondisi para pihak.

Tahap berikutnya adalah proses analisis dan perumusan alternatif penyelesaian oleh konsiliator, di mana konsiliator secara aktif mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang bersengketa. Dalam tahap ini, konsiliator dapat mengadakan pertemuan bersama maupun terpisah untuk mendalami kepentingan para pihak serta mengurangi ketegangan yang muncul selama proses berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrizal Abbas (2021) bahwa konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga yang memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian kepada para pihak, sehingga tahapan ini menjadi inti dari proses konsiliasi karena menghasilkan opsi solusi yang konkret dan terarah.

Tahap akhir dalam proses konsiliasi adalah penyampaian rekomendasi penyelesaian kepada para pihak serta proses negosiasi lanjutan untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan usulan yang diberikan oleh konsiliator. Para pihak memiliki kebebasan untuk menerima, menolak, atau memodifikasi rekomendasi tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing hingga tercapai kesepakatan yang disetujui secara bersama. Apabila kesepakatan berhasil dicapai, maka hasil konsiliasi dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan moral dan dapat diperkuat secara hukum, sedangkan jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur lain seperti mediasi lanjutan atau litigasi di pengadilan.

## **B. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah proses penyelesaian konflik yang dilakukan secara formal melalui lembaga peradilan dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hakim berperan sebagai pihak yang berwenang untuk menilai fakta, bukti, serta argumentasi para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku.

1. **Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Warisan**
  - a. **Hukum Perdata (KUHPerdata):** Mengatur pembagian warisan bagi warga negara tertentu sesuai ketentuan perdata barat.
  - b. **Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI):** Berlaku bagi umat Islam dan biasanya diselesaikan di Pengadilan Agama.
  - c. **Hukum Adat:** Digunakan dalam masyarakat tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
  - d. **Peraturan Peradilan:** Mengatur prosedur beracara di pengadilan, baik perdata umum maupun agama.

## 2. Tahapan Proses Penyelesaian di Pengadilan

### a. Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan merupakan tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Dalam konteks sengketa warisan, pengajuan gugatan biasanya dilakukan oleh ahli waris yang merasa pembagian harta tidak sesuai atau terjadi pelanggaran terhadap haknya, dengan menyampaikan tuntutan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang disertai dengan dasar hukum serta bukti pendukung yang relevan.

Proses pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formal dan material agar dapat diterima dan diproses oleh pengadilan, seperti identitas para pihak, uraian kronologis peristiwa, dasar hukum yang jelas, serta petitum atau tuntutan yang diminta oleh penggugat. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2021) bahwa gugatan adalah “tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan untuk memperoleh putusan terhadap pihak lain” sehingga kejelasan dan kelengkapan gugatan menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran proses persidangan.

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan administratif dan menetapkan jadwal sidang serta memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan mediasi sebagai upaya penyelesaian damai sebelum memasuki pokok perkara. Tahap ini menjadi sangat krusial karena menjadi dasar dimulainya proses litigasi secara resmi, sekaligus menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dapat diselesaikan lebih awal melalui kesepakatan para pihak.

## **b. Pemeriksaan Perkara**

Pemeriksaan perkara merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang bertujuan untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak melalui serangkaian proses hukum yang sistematis dan terstruktur. Dalam sengketa warisan, tahap ini mencakup pemeriksaan terhadap gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, serta penilaian awal terhadap bukti-bukti yang diajukan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan memiliki dasar hukum yang jelas dan layak untuk dilanjutkan.

Proses pemeriksaan perkara juga melibatkan kegiatan pembuktian yang menjadi inti dari persidangan, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti seperti dokumen, saksi, maupun keterangan ahli guna memperkuat argumentasi masing-masing. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2020) bahwa pemeriksaan perkara adalah “proses untuk menilai dan membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat bukti yang sah di persidangan” sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan dalam mengambil keputusan yang adil dan objektif.

Selama tahap pemeriksaan, hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan jalannya persidangan, menjaga ketertiban, serta memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan bukti secara adil. Tahap ini menjadi krusial karena hasil dari pemeriksaan perkara akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga ketelitian dan kelengkapan dalam proses ini sangat menentukan tercapainya keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## **c. Mediasi di Pengadilan**

Mediasi di pengadilan merupakan tahapan wajib dalam proses penyelesaian sengketa perdata sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan pokok, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam sengketa warisan, mediasi di pengadilan menjadi sarana penting untuk meredam konflik keluarga serta membuka ruang dialog yang lebih konstruktif tanpa tekanan formalitas persidangan.

Proses mediasi di pengadilan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah diatur secara resmi, di mana mediator memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan,

mencari titik temu, dan merumuskan kemungkinan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Takdir Rahmadi (2020) bahwa mediasi di pengadilan merupakan “proses penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem peradilan dengan tujuan mencapai perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan” sehingga keberhasilan mediasi dapat menghentikan proses litigasi lebih lanjut.

Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan yang dicapai akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga sengketa dinyatakan selesai tanpa perlu melalui putusan hakim. Namun apabila mediasi gagal, maka proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan pemeriksaan perkara, sehingga mediasi di pengadilan berfungsi sebagai filter awal untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.

#### **d. Persidangan**

Persidangan merupakan tahapan inti dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan setelah tahap mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak. Dalam sengketa warisan, persidangan menjadi forum resmi untuk memeriksa dan menguji kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak melalui mekanisme hukum yang terstruktur dan terbuka.

Proses persidangan meliputi penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, serta tahap pembuktian yang dilakukan dengan menghadirkan alat bukti seperti dokumen, saksi, dan keterangan ahli guna memperkuat argumentasi masing-masing pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2021) bahwa persidangan merupakan “proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan memberikan putusan yang adil” sehingga seluruh rangkaian kegiatan dalam persidangan diarahkan untuk memperoleh kepastian hukum yang objektif.

Selama persidangan berlangsung, hakim berperan aktif dalam mengendalikan jalannya sidang, memastikan keteraturan proses, serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti secara adil. Tahapan ini menjadi sangat menentukan karena hasil dari persidangan akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga ketelitian,

keterbukaan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi faktor utama dalam mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

#### **e. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di pengadilan yang berisi penetapan hasil pemeriksaan perkara berdasarkan fakta, bukti, dan pertimbangan hukum yang telah dianalisis secara menyeluruh. Dalam sengketa warisan, putusan hakim menjadi penentu pembagian hak dan kewajiban para ahli waris secara resmi, sehingga memberikan kepastian hukum atas objek sengketa yang sebelumnya diperselisihkan.

Putusan hakim disusun dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan keadilan, serta harus memuat pertimbangan yang jelas dan logis agar dapat dipahami serta diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2020) bahwa putusan hakim adalah “pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku” sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak.

Setelah putusan dibacakan, para pihak memiliki hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan apabila merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan oleh pengadilan. Putusan hakim juga dapat dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses penyelesaian sengketa di pengadilan dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

#### **f. Upaya Hukum Lanjutan**

Upaya hukum lanjutan merupakan tahapan yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah putusan hakim dijatuhkan apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam sengketa warisan, upaya ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya hukum lanjutan meliputi beberapa bentuk, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang masing-masing memiliki tujuan dan prosedur tersendiri dalam sistem peradilan. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2021) bahwa upaya hukum adalah “hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak

untuk menentang putusan hakim yang dianggap tidak tepat” sehingga mekanisme ini menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi dan keadilan putusan pengadilan.

Proses upaya hukum lanjutan dilakukan melalui tahapan administratif dan pemeriksaan ulang oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi atau berbeda tingkat, yang akan menilai kembali aspek hukum maupun fakta tertentu dalam perkara yang disengketakan. Tahapan ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh putusan yang lebih adil dan objektif, sekaligus menjadi kontrol terhadap kemungkinan kekeliruan dalam putusan sebelumnya sebelum putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

### **C. Peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan**

Peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan sangat penting sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai peristiwa hukum, termasuk dalam pembagian harta warisan. Keberadaan notaris membantu para ahli waris dalam menghindari konflik dengan menyediakan dokumen resmi yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pihak yang membantu mengarahkan penyelesaian sengketa secara tertib dan terstruktur.

#### **1. Pembuatan Akta Waris**

Pembuatan akta waris merupakan proses hukum yang dilakukan untuk menetapkan secara resmi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini biasanya dilakukan di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sehingga dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Keberadaan akta waris menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari karena memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan dan pembagian harta warisan. Selain itu, akta waris juga menjadi dasar hukum dalam berbagai proses administratif seperti balik

nama aset, pengurusan hak atas tanah, serta pengalihan kepemilikan harta lainnya.

Pembuatan akta waris dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data ahli waris, verifikasi dokumen seperti akta kematian, kartu keluarga, serta bukti kepemilikan harta, hingga penyusunan isi akta yang memuat pembagian hak secara jelas dan rinci. Notaris berperan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta menjelaskan isi akta kepada para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie (2021) bahwa akta notaris merupakan “alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang” sehingga akta waris memiliki posisi yang sangat kuat dalam penyelesaian sengketa. Proses ini juga menuntut adanya persetujuan dari seluruh ahli waris agar akta yang dibuat dapat mencerminkan kesepakatan bersama dan memiliki kekuatan hukum yang optimal.

Keberadaan akta waris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal formal, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Dengan adanya akta yang jelas dan sah, potensi konflik dapat diminimalkan karena setiap pihak memiliki pegangan hukum yang kuat terkait hak dan kewajibannya. Pembuatan akta waris juga mencerminkan tertib administrasi hukum yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pengelolaan harta peninggalan. Oleh karena itu, peran notaris dalam proses ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap aspek hukum telah terpenuhi secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum**

Memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa warisan merupakan salah satu fungsi utama dari keberadaan aturan hukum dan peran pejabat berwenang seperti notaris dalam memastikan bahwa hak setiap ahli waris diakui dan dilindungi secara sah. Kepastian hukum tercermin dari adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak atas warisan serta bagaimana pembagiannya dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, baik perdata, Islam, maupun adat. Perlindungan hukum diberikan agar setiap pihak terhindar dari tindakan sewenang-wenang, penipuan, atau penguasaan

harta warisan secara tidak sah oleh pihak tertentu. Dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum, para ahli waris memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan haknya serta menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil.

Peran notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum diwujudkan melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan diakui oleh hukum. Notaris memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan material sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum apabila terjadi sengketa. Sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie (2021) bahwa akta autentik memberikan “jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan” sehingga keberadaan akta tersebut menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang didokumentasikan secara resmi akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para pihak.

Kepastian dan perlindungan hukum juga berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan harta warisan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau tumpang tindih hak antar ahli waris. Adanya dokumen yang sah dan jelas membantu meminimalkan potensi sengketa karena setiap pihak telah mengetahui batas hak dan kewajibannya secara hukum. Selain itu, perlindungan hukum memberikan jaminan bahwa apabila terjadi pelanggaran, terdapat mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan serta menjaga keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan yang berkaitan dengan warisan.

### **3. Sebagai Pihak Netral dalam Penyelesaian Sengketa**

Sebagai pihak netral dalam penyelesaian sengketa, notaris memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang bersengketa sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara objektif, adil, dan tidak memihak. Netralitas ini menuntut notaris untuk bertindak profesional dengan berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang disampaikan oleh para pihak tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, notaris berperan sebagai fasilitator yang membantu merumuskan kesepakatan yang sah dan mengikat tanpa memberikan keuntungan sepihak kepada salah satu

pihak. Peran ini menjadikan notaris sebagai pihak yang dipercaya dalam membantu menciptakan suasana kondusif untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.

Netralitas notaris juga tercermin dalam proses penyusunan akta autentik yang memuat kehendak para pihak secara jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Notaris wajib memastikan bahwa setiap pihak memahami isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat sebelum dilakukan penandatanganan, sehingga tidak terdapat unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Menurut Salim HS (2021), pejabat umum seperti notaris harus menjalankan tugasnya secara independen dan tidak berpihak agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipercaya. Dengan demikian, netralitas notaris menjadi jaminan penting bagi terciptanya kepastian dan keadilan dalam setiap kesepakatan yang dibuat.

Keberadaan notaris sebagai pihak netral juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih luas karena para pihak cenderung lebih terbuka dan kooperatif ketika difasilitasi oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung. Notaris dapat memberikan penjelasan hukum secara proporsional sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya secara seimbang. Selain itu, netralitas ini memperkuat prinsip keadilan karena setiap pihak diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, peran notaris sebagai pihak netral menjadi faktor penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

#### **4. Memberikan Konsultasi dan Penjelasan Hukum**

Memberikan konsultasi dan penjelasan hukum merupakan salah satu peran penting notaris dalam membantu para pihak memahami aspek hukum yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang akan dilakukan, khususnya dalam konteks sengketa maupun pengelolaan hak keperdataan. Melalui konsultasi hukum, notaris memberikan informasi yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pihak tidak salah dalam mengambil keputusan hukum. Penjelasan yang diberikan mencakup hak dan kewajiban para pihak, risiko hukum yang mungkin timbul, serta konsekuensi dari setiap

tindakan yang akan dilakukan. Peran ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan hukum yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari.

Konsultasi hukum yang diberikan oleh notaris juga harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak memihak, sehingga setiap pihak memperoleh pemahaman yang seimbang dan tidak dirugikan oleh kurangnya informasi. Notaris berkewajiban menjelaskan isi akta maupun perjanjian secara rinci sebelum ditandatangani, sehingga para pihak benar-benar memahami substansi dan implikasi hukumnya. Menurut R. Subekti (2020), pemberian penjelasan hukum yang tepat kepada para pihak merupakan bagian dari upaya untuk menjamin bahwa suatu perjanjian dibuat secara sadar dan tanpa adanya cacat kehendak. Dengan demikian, konsultasi hukum menjadi sarana penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemberian konsultasi dan penjelasan hukum juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam meminimalkan potensi konflik karena para pihak telah memahami posisi hukum masing-masing sejak awal. Notaris dapat membantu mengarahkan para pihak untuk memilih langkah hukum yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan mereka. Penjelasan yang komprehensif juga meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses hukum yang dijalankan karena adanya transparansi dan kejelasan informasi. Oleh karena itu, peran notaris dalam memberikan konsultasi dan penjelasan hukum tidak hanya bersifat informatif tetapi juga strategis dalam menciptakan kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum.

## **5. Memfasilitasi Kesepakatan Para Pihak**

Memfasilitasi kesepakatan para pihak merupakan salah satu peran penting notaris dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa atau berkepentingan untuk mencapai suatu titik temu yang dapat diterima bersama secara sah dan mengikat. Notaris berperan sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara para pihak dengan memastikan bahwa setiap kepentingan dan kehendak disampaikan secara jelas dan dipahami secara menyeluruh. Dalam proses ini, notaris membantu merumuskan kesepakatan dalam bentuk yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Peran fasilitatif ini sangat penting untuk menciptakan

kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.

Proses fasilitasi yang dilakukan oleh notaris juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, atau kekhilafan yang dapat membatalkan keabsahan perjanjian. Notaris memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari setiap klausul yang disepakati sehingga para pihak dapat mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2021), kesepakatan yang dibuat secara sadar dan bebas merupakan syarat utama sahnyanya suatu perjanjian serta menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan kualitas dan keabsahan kesepakatan tersebut.

Selain itu, peran notaris dalam memfasilitasi kesepakatan juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari timbulnya sengketa di masa yang akan datang karena setiap hal telah dirumuskan secara jelas dan disepakati bersama. Notaris membantu menyusun akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat dijadikan dasar hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Proses fasilitasi ini juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis antar pihak karena penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan kesepahaman bersama. Oleh karena itu, peran notaris dalam memfasilitasi kesepakatan para pihak menjadi sangat penting dalam mewujudkan penyelesaian yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

## **6. Menyimpan dan Menjaga Dokumen Penting**

Menyimpan dan menjaga dokumen penting merupakan salah satu tanggung jawab utama notaris dalam menjamin keamanan serta keutuhan dokumen hukum yang memiliki nilai pembuktian tinggi, seperti akta autentik dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen-dokumen tersebut harus disimpan dengan sistem yang terorganisir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat dengan mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Peran ini menjadi sangat penting karena dokumen yang disimpan oleh notaris

sering kali menjadi alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa hukum.

Proses penyimpanan dokumen oleh notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat karena berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi dokumen serta memastikan bahwa akses terhadap dokumen tersebut hanya diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Tan Thong Kie (2020), notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai arsip negara yang harus dijaga keamanannya demi kepentingan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, fungsi penyimpanan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional dalam menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, penyimpanan dan penjagaan dokumen penting oleh notaris juga berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan hak dan kewajiban para pihak dalam jangka panjang, terutama dalam hal dokumen tersebut diperlukan kembali untuk pembuktian atau keperluan hukum lainnya. Sistem pengarsipan yang baik memungkinkan dokumen tetap terjaga keasliannya dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kapan pun dibutuhkan. Hal ini juga membantu mencegah timbulnya sengketa akibat hilangnya atau rusaknya dokumen penting yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang. Oleh karena itu, peran notaris dalam menyimpan dan menjaga dokumen penting merupakan bagian integral dari upaya menciptakan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum.

## **7. Membantu Proses Administrasi dan Legalisasi**

Membantu proses administrasi dan legalisasi merupakan bagian penting dari peran notaris dalam memastikan bahwa setiap dokumen dan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris berperan dalam memeriksa kelengkapan dokumen, keabsahan identitas para pihak, serta kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum dilakukan pengesahan. Proses administrasi yang tertib dan sistematis ini membantu menghindari kesalahan prosedural yang dapat berdampak pada batal atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum. Peran ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap

dokumen yang dilegalisasi memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Legalisasi yang dilakukan oleh notaris mencakup pengesahan tanda tangan, pencocokan dokumen asli dengan salinannya, serta pemberian kepastian bahwa dokumen tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang. Notaris juga memastikan bahwa proses penandatanganan dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga keabsahan dokumen tetap terjaga. Menurut Herlien Budiono (2021), legalisasi oleh notaris merupakan bentuk penguatan aspek formal suatu dokumen agar memiliki kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses legalisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam menjamin keabsahan dokumen.

Selain itu, bantuan notaris dalam proses administrasi dan legalisasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan hukum yang memerlukan pengesahan resmi. Proses yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur membantu meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap dokumen yang dihasilkan. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum juga memastikan bahwa setiap dokumen yang dilegalisasi telah melalui proses verifikasi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, peran notaris dalam membantu proses administrasi dan legalisasi menjadi sangat penting dalam menciptakan tertib administrasi serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.



# **BAB VIII**

# **TANTANGAN DALAM**

# **PENYELESAIAN**

# **SENGKETA WARISAN**

---

---

Penyelesaian sengketa warisan merupakan salah satu persoalan hukum yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antar ahli waris. Kompleksitas masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga melibatkan aspek emosional, hubungan kekeluargaan, serta pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menjadikan proses penyelesaian sengketa warisan sering kali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

Berbagai tantangan muncul dalam proses penyelesaian sengketa warisan, mulai dari kurangnya kejelasan dokumen hukum hingga perbedaan penafsiran terhadap hak masing-masing ahli waris. Selain itu, konflik internal keluarga dan rendahnya kesadaran akan pentingnya penyelesaian secara damai sering memperumit situasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat, baik melalui jalur hukum maupun musyawarah, agar sengketa dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

## **A. Kendala hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa**

Kendala hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa merupakan faktor utama yang sering menghambat tercapainya keadilan dan kesepakatan yang efektif antara para pihak yang bersengketa. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formal dalam

sistem hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta hubungan antar individu yang terlibat. Kedua aspek tersebut saling berinteraksi dan dapat memperumit proses penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

## **1. Kendala Hukum dalam Penyelesaian Sengketa**

Kendala hukum berkaitan dengan aturan, prosedur, serta sistem peradilan yang berlaku, yang terkadang tidak berjalan secara optimal dalam praktik.

### **a. Kompleksitas Peraturan Perundang-undangan**

Kompleksitas peraturan perundang-undangan menjadi salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa karena banyaknya regulasi yang saling berkaitan sering menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh adanya tumpang tindih norma hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan konflik antar aturan yang berlaku dan membingungkan para pihak yang bersengketa. Selain itu, keberagaman jenis peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah menciptakan sistem hukum yang sangat luas dan sulit dipahami secara menyeluruh. Dalam praktiknya, situasi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama karena diperlukan penafsiran yang cermat terhadap berbagai aturan yang relevan.

Menurut Fajrin Kautsar (2024), “kompleksitas peraturan perundang-undangannya hingga platform resmi pemerintah untuk penelusuran keberlakuan dan keterkaitannya secara lengkap belum tersedia”, yang menunjukkan bahwa kesulitan dalam mengakses dan memahami regulasi turut memperbesar hambatan dalam penyelesaian sengketa. Banyaknya peraturan yang tidak terintegrasi dengan baik menyebabkan aparat penegak hukum maupun pihak yang bersengketa harus melakukan analisis mendalam untuk menentukan dasar hukum yang tepat. Selain itu, disharmoni regulasi yang masih sering terjadi memperlihatkan bahwa sistem legislasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan aturan yang konsisten dan selaras. Akibatnya, perbedaan penafsiran hukum menjadi hal yang tidak terhindarkan dan sering memicu sengketa baru atau memperpanjang konflik yang sudah ada.

Permasalahan lain yang muncul adalah fenomena hiper regulasi, yaitu jumlah peraturan yang terlalu banyak tanpa diimbangi dengan kualitas yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

dalam praktik penyelesaian sengketa. Ketidaksinkronan antar lembaga pembentuk regulasi serta lemahnya koordinasi dalam proses legislasi juga memperburuk kondisi tersebut karena menghasilkan aturan yang saling bertentangan. Selain itu, kurangnya pembaruan terhadap peraturan yang sudah tidak relevan menyebabkan hukum menjadi tidak adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan penyelesaian sengketa yang dinamis. Oleh karena itu, kompleksitas peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga menjadi faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan dalam memberikan kepastian dan keadilan.

#### **b. Prosedur Hukum yang Berbelit-belit**

Prosedur hukum yang berbelit-belit merupakan salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa karena panjangnya tahapan yang harus dilalui oleh para pihak sejak tahap pengajuan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Proses litigasi di pengadilan melibatkan berbagai tahapan administratif dan yudisial seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, persidangan berulang, pembuktian, hingga upaya hukum lanjutan yang seringkali memakan waktu lama. Kerumitan ini tidak hanya memperlambat penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Akibatnya, efektivitas sistem peradilan menjadi berkurang dan keadilan substantif seringkali sulit dicapai secara cepat.

Menurut Eddhie Praptono (2020), “proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan” , yang menunjukkan bahwa prosedur yang panjang dan kompleks berdampak langsung pada lambatnya penyelesaian perkara. Penumpukan perkara tersebut terjadi karena setiap kasus harus melalui tahapan prosedural yang sama tanpa adanya penyederhanaan yang signifikan. Selain itu, adanya kewajiban mengikuti aturan formal yang ketat sering membuat proses hukum menjadi kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan para pihak. Kondisi ini juga mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih cepat dan efisien.

Kerumitan prosedur hukum juga terlihat dari banyaknya persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi, sehingga seringkali menyulitkan pihak yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Setiap tahapan dalam proses peradilan membutuhkan

ketelitian tinggi serta kepatuhan terhadap aturan formal, sehingga kesalahan kecil dapat menghambat jalannya perkara. Selain itu, adanya tahapan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali semakin memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, prosedur hukum yang berbelit-belit tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga mencerminkan perlunya reformasi sistem peradilan agar lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

### **c. Keterbatasan Akses terhadap Keadilan**

Keterbatasan akses terhadap keadilan merupakan salah satu kendala hukum yang signifikan dalam penyelesaian sengketa karena tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum yang layak. Faktor ekonomi menjadi hambatan utama, di mana biaya perkara yang tinggi serta mahalnya jasa bantuan hukum membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk memperjuangkan haknya secara formal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur hukum dan distribusi lembaga bantuan hukum yang tidak merata menyebabkan akses terhadap layanan peradilan menjadi tidak optimal, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural masih terdapat ketimpangan dalam sistem hukum yang menghambat terwujudnya keadilan yang inklusif.

Menurut Valentino Polii (2024), “biaya litigasi yang tinggi, prosedur hukum yang kompleks, dan keterbatasan layanan bantuan hukum secara signifikan menghambat kemampuan masyarakat untuk mencari keadilan”, yang menegaskan bahwa hambatan akses bukan hanya bersifat individual tetapi juga sistemik. Keterbatasan ini juga diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat yang menyebabkan banyak individu tidak memahami hak dan prosedur yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. Akibatnya, banyak sengketa tidak diselesaikan melalui jalur hukum yang tepat atau bahkan dibiarkan berlarut tanpa kepastian. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan di hadapan hukum dengan realitas praktik di lapangan.

Permasalahan akses terhadap keadilan juga berkaitan dengan faktor sosial seperti stratifikasi ekonomi, tingkat pendidikan, serta posisi sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan sistem hukum. Kelompok masyarakat marginal seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan sumber daya, sehingga sulit untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Selain itu,

kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan persepsi bahwa proses hukum rumit serta memakan waktu turut memperburuk rendahnya akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, keterbatasan akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga merupakan tantangan struktural yang memerlukan reformasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan hukum agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara adil dan merata.

#### **d. Kurangnya Bukti atau Dokumen yang Sah**

Kurangnya bukti atau dokumen yang sah merupakan salah satu kendala hukum yang sering menghambat proses penyelesaian sengketa karena pembuktian menjadi elemen utama dalam menentukan kebenaran suatu perkara di hadapan hukum. Ketidaklengkapan dokumen seperti akta, surat perjanjian, atau bukti kepemilikan menyebabkan posisi hukum para pihak menjadi lemah dan sulit untuk diverifikasi secara objektif oleh hakim atau pihak mediator. Selain itu, dalam banyak kasus, dokumen yang dimiliki seringkali tidak memenuhi standar legalitas atau telah mengalami kerusakan, kehilangan, maupun pemalsuan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya. Kondisi ini pada akhirnya memperpanjang proses penyelesaian sengketa karena diperlukan upaya tambahan untuk mencari, menguji, dan memvalidasi alat bukti yang ada.

Menurut Syarifuddin (2021), “pembuktian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses peradilan karena tanpa alat bukti yang cukup, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang adil dan objektif,” yang menunjukkan bahwa kekuatan bukti menjadi fondasi utama dalam penyelesaian sengketa secara hukum. Keterbatasan bukti tidak hanya mempersulit pembuktian fakta, tetapi juga membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, pihak yang memiliki bukti lebih kuat cenderung berada pada posisi yang lebih diuntungkan, meskipun secara substansi belum tentu sepenuhnya benar. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas dan kelengkapan dokumen sangat mempengaruhi arah dan hasil akhir dari suatu sengketa.

Permasalahan kurangnya bukti juga sering berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendokumentasikan setiap transaksi atau hubungan hukum secara tertulis dan sah. Banyak hubungan hukum yang hanya didasarkan pada kepercayaan atau kesepakatan lisan tanpa didukung oleh bukti formal, sehingga

menimbulkan kesulitan ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, lemahnya sistem administrasi dan pencatatan di beberapa sektor turut memperbesar risiko hilangnya data atau dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses hukum. Oleh karena itu, kurangnya bukti atau dokumen yang sah tidak hanya menjadi hambatan teknis dalam pembuktian, tetapi juga mencerminkan pentingnya budaya tertib administrasi dan kesadaran hukum dalam masyarakat untuk mendukung efektivitas penyelesaian sengketa.

#### **e. Penegakan Hukum yang Kurang Konsisten**

Penegakan hukum yang kurang konsisten merupakan salah satu kendala serius dalam penyelesaian sengketa karena menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan. Inkonsistensi ini dapat terlihat dari adanya perbedaan putusan dalam kasus yang serupa, baik di tingkat pengadilan yang sama maupun pada tingkat peradilan yang berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami arah penerapan hukum. Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak selalu berjalan efektif juga menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diandalkan.

Menurut Zainal Arifin Mochtar (2022), “ketidakpastian hukum seringkali muncul akibat inkonsistensi dalam penegakan hukum yang tidak sejalan antara norma dan praktik,” yang menegaskan bahwa perbedaan antara aturan yang tertulis dengan implementasinya menjadi sumber utama permasalahan dalam sistem hukum. Inkonsistensi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor subjektivitas aparat penegak hukum, seperti perbedaan interpretasi, kepentingan tertentu, maupun kualitas profesionalisme yang tidak merata. Akibatnya, putusan hukum tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi dan sudut pandang masing-masing penegak hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa konsistensi penegakan hukum sangat penting untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Ketidaksiuaian antara putusan hukum dan pelaksanaannya di lapangan juga memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya

ditegakkan secara efektif dan berintegritas. Selain itu, perbedaan standar dalam penanganan perkara dapat menyebabkan diskriminasi hukum, di mana pihak tertentu mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan pihak lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kurang konsisten tidak hanya menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan perlunya reformasi sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan.

## **2. Kendala Sosial dalam Penyelesaian Sengketa**

Kendala sosial berkaitan dengan faktor non-hukum yang berasal dari interaksi manusia, nilai-nilai budaya, dan kondisi masyarakat.

### **a. Konflik Emosional antar Pihak**

Konflik emosional antar pihak merupakan salah satu kendala sosial yang paling dominan dalam penyelesaian sengketa karena emosi yang tidak terkendali seringkali menghambat proses komunikasi yang rasional dan konstruktif. Perasaan seperti marah, kecewa, dendam, dan ketidakpercayaan dapat memperkeruh situasi sehingga masing-masing pihak lebih fokus pada pembelaan diri daripada mencari solusi bersama. Kondisi ini menyebabkan proses negosiasi atau mediasi menjadi tidak efektif karena sulit tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Akibatnya, sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai justru berlarut-larut dan semakin kompleks.

Menurut Fisher dan Ury (2020), “emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi penghalang utama dalam proses negosiasi karena mempengaruhi cara individu dalam memahami dan merespons konflik,” yang menegaskan bahwa aspek emosional memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Ketika emosi mendominasi, individu cenderung mengambil keputusan secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang semakin memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa. Dengan demikian, pengelolaan emosi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses penyelesaian konflik.

Permasalahan konflik emosional juga sering diperkuat oleh hubungan personal yang sudah lama terjalin, seperti dalam sengketa keluarga atau warisan, di mana keterikatan emosional membuat konflik menjadi lebih sensitif. Selain itu, adanya persepsi ketidakadilan atau perlakuan tidak adil dapat memperbesar intensitas emosi yang muncul,

sehingga mempersempit peluang untuk mencapai kesepakatan. Kurangnya keterampilan komunikasi dan empati antar pihak juga menjadi faktor yang memperburuk konflik emosional tersebut. Oleh karena itu, konflik emosional antar pihak tidak hanya menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dan komunikasi yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

#### **b. Hubungan Kekeluargaan atau Sosial yang Kompleks**

Hubungan kekeluargaan atau sosial yang kompleks menjadi salah satu kendala sosial dalam penyelesaian sengketa karena adanya keterikatan emosional, nilai, dan kepentingan yang saling bertumpuk di antara para pihak. Dalam konteks sengketa keluarga, seperti warisan atau harta bersama, hubungan yang erat justru dapat memperumit proses penyelesaian karena setiap individu memiliki peran, harapan, dan persepsi yang berbeda terhadap keadilan. Interaksi sosial yang telah berlangsung lama juga seringkali menyimpan konflik laten yang muncul kembali ketika terjadi sengketa terbuka. Kondisi ini membuat penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada dinamika hubungan interpersonal yang sensitif.

Menurut Bush dan Folger (2021), “konflik dalam hubungan interpersonal yang dekat cenderung lebih kompleks karena melibatkan identitas, emosi, dan sejarah interaksi yang panjang,” yang menunjukkan bahwa sengketa dalam lingkup sosial atau keluarga memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan sengketa biasa. Kompleksitas ini seringkali menyebabkan para pihak sulit bersikap objektif karena dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan hubungan emosional yang mendalam. Selain itu, adanya rasa sungkan, loyalitas, atau tekanan dari anggota keluarga lain dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini menjadikan proses mediasi atau negosiasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan sensitif terhadap kondisi sosial para pihak.

Permasalahan hubungan sosial yang kompleks juga diperkuat oleh adanya hierarki dalam keluarga atau masyarakat, seperti perbedaan usia, status, atau kedudukan yang mempengaruhi pola komunikasi dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, pihak tertentu mungkin merasa tertekan untuk menerima keputusan yang tidak sepenuhnya adil demi menjaga keharmonisan hubungan. Selain itu, campur tangan pihak ketiga seperti keluarga besar atau tokoh masyarakat dapat memperkeruh

situasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, hubungan kekeluargaan atau sosial yang kompleks tidak hanya menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menuntut adanya pendekatan yang mengedepankan komunikasi, empati, dan keseimbangan kepentingan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

### **c. Perbedaan Nilai dan Budaya**

Perbedaan nilai dan budaya merupakan salah satu kendala sosial yang signifikan dalam penyelesaian sengketa karena setiap individu atau kelompok memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami keadilan, hak, dan kewajiban. Nilai-nilai yang dianut dalam suatu budaya seringkali mempengaruhi cara seseorang menilai suatu permasalahan, termasuk dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang memperumit proses komunikasi antar pihak yang bersengketa. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit karena masing-masing pihak berpegang pada nilai yang dianggap paling benar menurut perspektifnya sendiri.

Menurut Hofstede (2021), “perbedaan budaya mempengaruhi pola pikir, persepsi, dan perilaku individu dalam menghadapi konflik, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan,” yang menegaskan bahwa budaya memiliki peran penting dalam dinamika penyelesaian sengketa. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan norma sosial, tetapi juga mencakup cara berkomunikasi, gaya negosiasi, serta tingkat keterbukaan terhadap kompromi. Dalam praktiknya, pihak yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali mengalami kesulitan untuk menemukan titik temu karena adanya perbedaan dalam cara memahami masalah. Hal ini menyebabkan proses mediasi atau negosiasi membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap keberagaman budaya.

Permasalahan perbedaan nilai dan budaya juga dapat diperparah oleh adanya sikap etnosentrisme, yaitu kecenderungan menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri, yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Selain itu, kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan seringkali menyebabkan masing-masing pihak enggan untuk menerima pandangan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan budaya juga mempengaruhi cara penyelesaian sengketa yang diinginkan,

seperti preferensi antara penyelesaian secara formal melalui hukum atau secara informal melalui musyawarah. Oleh karena itu, perbedaan nilai dan budaya tidak hanya menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menuntut adanya pendekatan yang inklusif, komunikatif, dan menghargai keberagaman agar tercapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

#### **d. Kurangnya Kesadaran Hukum**

Kurangnya kesadaran hukum merupakan salah satu kendala sosial yang signifikan dalam penyelesaian sengketa karena banyak individu belum memahami hak dan kewajiban hukumnya secara memadai dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat seringkali tidak mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi atau memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum juga membuat sebagian pihak enggan untuk menempuh jalur formal karena dianggap rumit dan membingungkan. Akibatnya, banyak sengketa yang tidak diselesaikan secara efektif atau bahkan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menurut Soerjono Soekanto (2020), “kesadaran hukum pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang berlaku, yang mempengaruhi kepatuhan dan perilaku hukum individu,” yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum sangat menentukan bagaimana seseorang bersikap dalam menghadapi sengketa. Rendahnya kesadaran hukum juga berdampak pada kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan konflik menjadi semakin tinggi. Dalam praktiknya, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung menyelesaikan sengketa secara informal tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses informasi, serta minimnya sosialisasi hukum yang efektif dari pemerintah atau lembaga terkait kepada masyarakat. Kurangnya penyuluhan hukum menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya dokumentasi, perjanjian tertulis, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Selain itu, adanya persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu turut memperburuk rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Oleh karena itu, kurangnya kesadaran hukum tidak hanya menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan perlunya upaya edukasi dan peningkatan literasi hukum secara berkelanjutan agar tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara adil.

#### **e. Pengaruh Lingkungan dan Pihak Ketiga**

Pengaruh lingkungan dan pihak ketiga merupakan salah satu kendala sosial yang cukup kompleks dalam penyelesaian sengketa karena keterlibatan pihak luar seringkali memengaruhi sikap dan keputusan para pihak yang bersengketa. Lingkungan sosial seperti keluarga besar, teman, maupun masyarakat sekitar dapat memberikan tekanan, opini, atau bahkan intervensi yang memperkeruh situasi konflik. Dalam banyak kasus, pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung justru ikut memperbesar permasalahan melalui penyebaran informasi yang tidak utuh atau bias. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi tidak objektif dan semakin sulit mencapai kesepakatan yang adil.

Menurut Moore (2021), “pihak ketiga dalam konflik dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi komunikasi dan persepsi para pihak yang bersengketa,” yang menunjukkan bahwa keterlibatan pihak luar memiliki dampak signifikan terhadap dinamika penyelesaian sengketa. Ketika pihak ketiga bersikap tidak netral atau cenderung memihak, maka konflik yang terjadi dapat semakin meningkat dan sulit dikendalikan. Selain itu, pengaruh lingkungan juga dapat membentuk persepsi yang tidak akurat terhadap situasi yang sebenarnya, sehingga memperbesar kesalahpahaman antar pihak. Hal ini menjadikan proses mediasi atau negosiasi menjadi lebih kompleks karena adanya faktor eksternal yang turut memengaruhi jalannya komunikasi.

Permasalahan ini juga sering muncul dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, di mana opini kolektif dan norma sosial dapat menekan individu untuk mengambil keputusan tertentu, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pribadinya. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap berpengaruh dapat menjadi pedang bermata dua, karena dapat membantu penyelesaian atau justru memperkeruh konflik jika tidak bersikap bijaksana. Kurangnya kontrol terhadap informasi yang beredar di lingkungan sekitar juga dapat memicu konflik lanjutan yang

memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan dan pihak ketiga tidak hanya menjadi hambatan sosial, tetapi juga menuntut adanya pengelolaan komunikasi yang baik serta keterlibatan pihak netral agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara objektif dan efektif.

## **B. Konflik antar ahli waris dan pengaruh budaya adat**

Konflik antar ahli waris dan pengaruh budaya adat merupakan fenomena yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa warisan karena adanya perbedaan kepentingan, persepsi keadilan, serta nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masing-masing pihak. Sengketa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh norma adat yang hidup dalam masyarakat dan seringkali memiliki kekuatan mengikat secara sosial. Dalam praktiknya, perbedaan antara hukum negara dan hukum adat dapat menimbulkan ketegangan yang memperumit proses pembagian warisan. Kondisi ini menjadikan penyelesaian sengketa warisan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal, tetapi juga kultural dan sosial.

### **1. Konflik antar ahli waris**

Konflik antar ahli waris umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan persepsi terhadap pembagian harta warisan, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional dan hubungan keluarga.

#### **a. Perbedaan Kepentingan dan Harapan**

Perbedaan kepentingan dan harapan merupakan salah satu sumber utama konflik antar ahli waris dalam penyelesaian sengketa warisan karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak, kebutuhan, dan kontribusi terhadap harta peninggalan. Perbedaan ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kedekatan emosional dengan pewaris, serta persepsi mengenai keadilan yang tidak selalu sama antar anggota keluarga. Ketika tidak ada kesepakatan sejak awal mengenai pembagian warisan, maka potensi konflik akan semakin besar karena masing-masing pihak cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri.

Menurut Rahmadi (2021), “konflik kepentingan muncul ketika para pihak memiliki tujuan yang tidak sejalan sehingga menimbulkan pertentangan dalam proses pengambilan keputusan,” yang menunjukkan

bahwa perbedaan kepentingan menjadi faktor utama dalam timbulnya sengketa antar individu, termasuk dalam konteks warisan. Perbedaan harapan ini seringkali tidak dikomunikasikan secara terbuka sehingga memunculkan asumsi dan kecurigaan yang memperkeruh hubungan antar ahli waris. Selain itu, adanya perasaan bahwa kontribusi atau kedekatan tertentu seharusnya dihargai lebih besar juga dapat memperkuat klaim masing-masing pihak terhadap harta warisan.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika tidak terdapat pedoman yang jelas, seperti wasiat atau kesepakatan keluarga, yang dapat dijadikan dasar pembagian secara objektif. Dalam kondisi tersebut, setiap ahli waris cenderung menggunakan perspektif subjektifnya dalam menilai apa yang dianggap adil dan layak diterima. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas inilah yang sering memicu konflik berkepanjangan serta merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan dan harapan tidak hanya menjadi pemicu konflik, tetapi juga menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dan kesepakatan bersama dalam mencegah sengketa warisan.

#### **b. Ketidakjelasan Pembagian Warisan**

Ketidajelasan pembagian warisan merupakan salah satu faktor utama yang memicu konflik antar ahli waris karena tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima bagian tertentu dari harta peninggalan. Kondisi ini sering terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat atau dokumen resmi yang mengatur pembagian harta secara rinci dan tegas. Akibatnya, masing-masing ahli waris memiliki interpretasi yang berbeda terhadap haknya sehingga memunculkan perselisihan yang sulit diselesaikan.

Menurut Subekti (2020), “ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris karena masing-masing merasa memiliki hak yang sama atau lebih,” yang menunjukkan bahwa kejelasan hukum sangat penting dalam mencegah konflik. Ketidakjelasan ini juga sering diperparah oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum waris yang berlaku, baik berdasarkan hukum nasional, agama, maupun adat. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran terhadap dasar hukum yang digunakan dapat semakin memperumit proses penyelesaian sengketa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika harta warisan terdiri dari berbagai jenis aset yang sulit dibagi secara langsung, seperti tanah, bangunan, atau usaha keluarga. Ketidakjelasan dalam penilaian

dan pembagian aset tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Selain itu, kurangnya komunikasi terbuka antar ahli waris juga memperbesar potensi kesalahpahaman dalam menentukan pembagian yang dianggap adil. Oleh karena itu, ketidakjelasan pembagian warisan tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga menunjukkan pentingnya perencanaan warisan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

### **c. Kecemburuan dan Konflik Emosional**

Kecemburuan dan konflik emosional merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam memicu konflik antar ahli waris karena adanya perasaan tidak puas terhadap pembagian harta yang dianggap tidak adil. Perasaan iri dapat muncul ketika salah satu pihak merasa bahwa ahli waris lain memperoleh bagian yang lebih besar atau perlakuan yang lebih istimewa dari pewaris. Kondisi ini seringkali diperburuk oleh hubungan masa lalu dalam keluarga yang mungkin telah menyimpan ketegangan atau ketidakadilan yang belum terselesaikan.

Menurut Fisher dan Ury (2020), “emosi yang kuat seperti kemarahan dan kecemburuan dapat menghambat proses negosiasi yang rasional karena mempengaruhi cara individu dalam melihat kepentingan dan solusi,” yang menunjukkan bahwa aspek emosional memiliki peran besar dalam memperkeruh konflik. Ketika emosi mendominasi, para ahli waris cenderung sulit berpikir objektif dan lebih mengedepankan perasaan dibandingkan pertimbangan rasional. Hal ini menyebabkan proses komunikasi menjadi tidak efektif dan seringkali memicu kesalahpahaman yang semakin memperburuk situasi.

Permasalahan kecemburuan juga dapat dipicu oleh perbedaan kedekatan emosional dengan pewaris, di mana pihak yang merasa kurang diperhatikan cenderung menuntut lebih sebagai bentuk kompensasi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta warisan sebelum pembagian juga dapat menimbulkan kecurigaan yang memperbesar konflik emosional. Dalam jangka panjang, konflik ini tidak hanya berdampak pada pembagian harta, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan secara permanen. Oleh karena itu, kecemburuan dan konflik emosional menjadi faktor penting yang harus dikelola dengan baik agar penyelesaian sengketa warisan dapat berjalan secara adil dan harmonis.

#### **d. Dominasi Pihak Tertentu**

Dominasi pihak tertentu merupakan salah satu faktor yang sering memicu konflik antar ahli waris karena adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembagian harta warisan. Pihak yang memiliki pengaruh lebih besar, baik karena faktor usia, status sosial, maupun kedekatan dengan pewaris, cenderung mengambil peran lebih dominan dalam menentukan pembagian warisan. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpuasan dari ahli waris lain yang merasa haknya diabaikan atau tidak dipertimbangkan secara adil.

Menurut Rahmadi (2021), “ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses penyelesaian sengketa dapat menyebabkan salah satu pihak mendominasi sehingga menghambat tercapainya kesepakatan yang adil,” yang menunjukkan bahwa dominasi menjadi hambatan serius dalam proses penyelesaian konflik. Ketika satu pihak terlalu dominan, proses musyawarah tidak berjalan secara setara karena pendapat pihak lain kurang mendapatkan ruang untuk didengar. Hal ini dapat memicu resistensi dan memperbesar potensi konflik karena adanya perasaan tertekan atau dipaksa menerima keputusan yang tidak diinginkan.

Permasalahan dominasi ini juga sering diperkuat oleh kurangnya mekanisme pengawasan atau mediator yang netral dalam proses pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, pihak dominan bahkan dapat memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, faktor budaya yang menghormati hierarki dalam keluarga juga dapat memperkuat posisi dominan seseorang, sehingga sulit untuk dilawan oleh anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, dominasi pihak tertentu tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam pembagian warisan, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kekeluargaan secara jangka panjang.

#### **e. Kurangnya Komunikasi Efektif**

Kurangnya komunikasi efektif merupakan salah satu faktor utama yang memicu konflik antar ahli waris karena tidak adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi, harapan, dan kepentingan masing-masing pihak. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, seringkali muncul kesalahpahaman yang menyebabkan persepsi yang berbeda terhadap pembagian warisan. Kondisi ini diperburuk oleh kecenderungan sebagian pihak untuk menahan informasi penting atau tidak mau berdialog secara terbuka, sehingga konflik menjadi semakin kompleks.

Menurut Liliweri (2021), “komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan distorsi pesan yang berujung pada konflik karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda terhadap informasi yang disampaikan,” yang menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Dalam konteks warisan, kurangnya komunikasi membuat para ahli waris sulit mencapai kesepakatan mengenai pembagian yang adil. Selain itu, komunikasi yang dipenuhi emosi negatif seperti marah atau curiga juga dapat memperburuk hubungan antar pihak.

Permasalahan ini semakin rumit ketika tidak ada forum atau mekanisme komunikasi yang terstruktur, seperti musyawarah keluarga, yang dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketidakhadiran pihak netral yang dapat memfasilitasi komunikasi juga menyebabkan diskusi seringkali berjalan tidak produktif dan berujung pada pertengkaran. Dalam jangka panjang, kurangnya komunikasi efektif tidak hanya menghambat penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan secara permanen. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, jujur, dan terarah menjadi kunci penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antar ahli waris secara adil.

## **2. Pengaruh budaya adat dalam sengketa warisan**

Budaya adat memiliki peran penting dalam menentukan pola pembagian warisan dan cara penyelesaian sengketa, yang seringkali berbeda dengan hukum formal yang berlaku.

### **a. Sistem Keekerabatan (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral)**

Sistem kekerabatan seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sengketa warisan karena menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan berdasarkan garis keturunan. Dalam sistem patrilineal, hak waris cenderung diberikan kepada pihak laki-laki dari keluarga, sedangkan dalam sistem matrilineal, pihak perempuan memegang peranan utama dalam pewarisan harta, dan pada sistem bilateral, hak waris dibagi secara relatif merata antara garis keturunan ayah dan ibu. Perbedaan sistem ini sering menimbulkan kebingungan dan perselisihan ketika para ahli waris memiliki pemahaman atau keyakinan berbeda mengenai tradisi yang berlaku.

Menurut Koentjaraningrat (2020), “sistem kekerabatan adat menentukan pola distribusi harta warisan dan dapat menjadi sumber

konflik apabila anggota keluarga memiliki interpretasi yang berbeda terhadap aturan yang berlaku,” yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem kekerabatan sangat penting untuk mencegah sengketa. Perbedaan interpretasi ini biasanya muncul ketika pewaris meninggal tanpa meninggalkan wasiat yang jelas, sehingga setiap pihak menilai haknya berdasarkan sistem kekerabatan yang diyakininya. Dalam praktiknya, hal ini dapat memicu konflik karena klaim hak waris yang tumpang tindih antara anggota keluarga yang berbeda garis keturunan.

Selain itu, konflik juga dapat diperburuk oleh modernisasi dan pergeseran nilai sosial yang membuat sebagian anggota keluarga ingin menyesuaikan pembagian warisan dengan prinsip keadilan modern, bukan hanya mengikuti tradisi adat. Ketidaksesuaian antara adat dan aspirasi individu sering menimbulkan pertentangan yang berlarut-larut karena sulitnya mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, pemahaman dan penyesuaian terhadap sistem kekerabatan yang berlaku, disertai komunikasi terbuka antar ahli waris, menjadi kunci penting untuk mengurangi sengketa warisan yang bersifat budaya.

#### **b. Prioritas Ahli Waris Tertentu**

Prioritas ahli waris tertentu dalam budaya adat sering menjadi sumber sengketa karena tradisi menentukan hak istimewa bagi anggota keluarga tertentu, seperti anak sulung, laki-laki tertua, atau anggota keluarga yang paling dekat dengan pewaris. Penerapan prioritas ini terkadang bertentangan dengan keinginan atau harapan ahli waris lain yang merasa memiliki hak yang sama atau lebih besar atas harta warisan. Ketidakselarasan antara aturan adat dan ekspektasi individual ini sering memicu ketegangan yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan secara damai.

Menurut Koentjaraningrat (2021), “prioritas dalam sistem kekerabatan adat memberikan hak tertentu kepada anggota keluarga tertentu, yang jika tidak dipahami dan diterima oleh seluruh pihak, dapat menimbulkan konflik internal yang signifikan,” yang menunjukkan pentingnya kesepahaman mengenai aturan adat dalam proses pembagian warisan. Perbedaan persepsi terhadap siapa yang seharusnya memperoleh prioritas dapat menimbulkan pertentangan karena masing-masing pihak menilai keadilan berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Dalam praktiknya, hal ini sering menyebabkan sengketa yang melibatkan beberapa ahli waris sekaligus, sehingga

penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan hukum.

Permasalahan prioritas ini juga dapat diperburuk oleh perubahan sosial dan modernisasi, di mana sebagian anggota keluarga ingin menyesuaikan pembagian harta dengan prinsip kesetaraan atau kebutuhan ekonomi masing-masing, bukan semata-mata mengikuti tradisi. Ketidaksiuaian antara adat dan tuntutan modern membuat konflik semakin kompleks dan emosional, terutama ketika tidak ada mediasi atau panduan hukum yang jelas. Oleh karena itu, memahami prioritas ahli waris yang diatur oleh adat, sambil menjaga komunikasi terbuka dan negosiasi yang adil, menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi sengketa warisan.

### **c. Nilai Kolektivitas dan Musyawarah**

Nilai kolektivitas dan musyawarah dalam budaya adat berperan penting dalam penyelesaian sengketa warisan karena menekankan keterlibatan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama. Prinsip ini mendorong dialog terbuka dan kesepakatan bersama, sehingga setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan harapannya terkait pembagian harta warisan. Ketika nilai kolektivitas diterapkan dengan baik, potensi konflik dapat diminimalkan karena keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh pihak.

Menurut Geertz (2020), “budaya musyawarah dalam masyarakat tradisional Indonesia mendorong penyelesaian masalah secara kolektif dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu,” yang menegaskan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa warisan. Implementasi musyawarah yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang berbeda kepentingan untuk mencapai titik temu dan mengurangi ketegangan emosional yang mungkin timbul. Namun, proses ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan komunikasi yang baik agar setiap suara dapat didengar dan dihargai secara adil.

Nilai kolektivitas juga berperan dalam memperkuat solidaritas keluarga dan menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis meskipun terjadi perbedaan pendapat. Dalam praktiknya, musyawarah adat sering dibantu oleh tokoh masyarakat atau sesepuh keluarga untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan. Pendekatan ini tidak

hanya menyelesaikan masalah pembagian harta, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan saling menghormati antar ahli waris. Oleh karena itu, penerapan nilai kolektivitas dan musyawarah menjadi strategi penting untuk mengurangi sengketa dan mempertahankan harmoni keluarga.

#### **d. Kekuatan Norma Sosial dan Tekanan Lingkungan**

Kekuatan norma sosial dan tekanan lingkungan dalam budaya adat berperan signifikan dalam sengketa warisan karena menentukan bagaimana anggota keluarga menilai tindakan dan keputusan terkait pembagian harta. Tekanan untuk mematuhi norma adat atau ekspektasi masyarakat sering membuat ahli waris merasa terikat untuk mengikuti aturan tradisional, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan keinginan pribadi atau prinsip keadilan modern. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan internal, karena pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku.

Menurut Koentjaraningrat (2022), “norma sosial dalam masyarakat adat memberikan tekanan tersendiri kepada individu untuk bertindak sesuai dengan aturan kolektif, sehingga setiap penyimpangan dari norma dapat menimbulkan konflik dan resistensi dari lingkungan sosial,” yang menegaskan pentingnya memahami pengaruh norma sosial dalam penyelesaian sengketa warisan. Tekanan lingkungan ini tidak hanya datang dari keluarga inti, tetapi juga dari kerabat luas, tetangga, dan tokoh adat yang memantau proses pembagian warisan. Akibatnya, keputusan ahli waris sering kali tidak sepenuhnya bersifat mandiri, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga reputasi dan keharmonisan dalam lingkungan sosial.

Pengaruh norma sosial dan tekanan lingkungan juga memperkuat peran mediasi adat sebagai mekanisme untuk menengahi konflik, karena mediator dianggap mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan tuntutan kolektif. Namun, jika norma dan tekanan ini terlalu kuat tanpa adanya ruang negosiasi, konflik bisa meningkat dan memicu pertentangan emosional yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kekuatan norma sosial dan tekanan lingkungan menjadi aspek penting untuk mengelola sengketa warisan secara efektif dan menjaga hubungan antar ahli waris tetap harmonis.

#### **e. Pertentangan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional**

Pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional sering muncul dalam sengketa warisan karena keduanya memiliki aturan dan prinsip yang berbeda mengenai hak waris dan mekanisme pembagian harta. Hukum adat biasanya menekankan pada tradisi, nilai kekeluargaan, dan musyawarah kolektif, sedangkan hukum nasional mengacu pada peraturan tertulis yang bersifat universal dan formal, sehingga dapat menimbulkan konflik ketika kedua sistem diterapkan secara bersamaan. Perbedaan interpretasi dan prioritas antara kedua sistem hukum ini sering membuat ahli waris bingung dan kesulitan menentukan jalur penyelesaian yang sah secara hukum.

Menurut Kurniawan (2021), “konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian warisan sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan perselisihan antar ahli waris, karena norma adat yang kuat kadang bertentangan dengan ketentuan hukum positif,” yang menunjukkan pentingnya pemahaman dan penyesuaian antara kedua sistem hukum tersebut. Ketidaksesuaian ini bisa menyebabkan salah satu pihak merasa haknya terabaikan, sehingga memperpanjang proses sengketa dan meningkatkan ketegangan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi para ahli waris dan mediator untuk memahami perbedaan prinsip hukum adat dan hukum nasional agar dapat menavigasi sengketa warisan secara efektif dan adil.

Pertentangan ini juga menekankan perlunya peran mediator atau tokoh masyarakat yang memahami kedua sistem hukum untuk membantu mencapai kesepakatan yang diterima semua pihak. Dengan pendekatan yang mengakomodasi kedua perspektif, potensi konflik dapat diminimalkan dan keputusan pembagian warisan menjadi lebih sah dan diterima secara sosial. Pemahaman yang jelas terhadap interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mengurangi sengketa yang berkepanjangan.

### **C. Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa**

Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa warisan sangat penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum,

dan perlindungan hak para ahli waris. Beberapa peran utama yang dijalankan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **1. Fasilitas Mediasi dan Konsiliasi**

Fasilitas mediasi dan konsiliasi menjadi salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa warisan karena memungkinkan para ahli waris mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks. Proses ini biasanya difasilitasi oleh mediator atau konsiliator yang memiliki keahlian dalam hukum dan psikologi keluarga, sehingga mampu membantu pihak-pihak yang bersengketa mengungkapkan kepentingan masing-masing secara terbuka dan menemukan solusi yang adil. Mediasi juga berfungsi untuk mengurangi ketegangan emosional yang sering muncul dalam konflik keluarga, sekaligus meminimalkan risiko perpecahan lebih lanjut antar ahli waris. Pendekatan ini menekankan pada negosiasi yang berbasis win-win solution, di mana semua pihak dapat menerima hasil yang proporsional dan sesuai dengan hak mereka. Menurut Santosa (2021), keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam membangun komunikasi efektif dan menjaga netralitas sepanjang proses.

Proses konsiliasi dalam sengketa warisan dilakukan dengan cara yang lebih struktural, di mana pihak ketiga yang netral memberikan saran atau rekomendasi solusi berdasarkan hukum yang berlaku dan praktik terbaik dalam penyelesaian konflik. Konsiliasi dapat membantu pihak-pihak yang awalnya sulit untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan alternatif penyelesaian yang realistis dan dapat diterima semua pihak. Selain itu, prosedur ini juga menciptakan dokumentasi formal hasil kesepakatan yang dapat dijadikan rujukan hukum jika terjadi sengketa lanjutan. Partisipasi aktif dari semua pihak penting agar kesepakatan yang dihasilkan bersifat final dan dapat dilaksanakan secara sukarela. Proses ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahap penyelesaian sengketa warisan.

Fasilitas mediasi dan konsiliasi juga mendukung efisiensi sistem peradilan karena mengurangi jumlah kasus yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Dengan adanya mekanisme ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, biaya lebih rendah, dan risiko konflik berkepanjangan dapat diminimalkan. Pemerintah dan lembaga hukum memiliki peran untuk menyediakan mediator yang terlatih serta

memfasilitasi ruang dan prosedur yang kondusif bagi semua pihak. Selain itu, adanya sosialisasi tentang pentingnya mediasi dan konsiliasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif dalam menghadapi konflik keluarga terkait warisan.

## **2. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak**

Penegakan hukum dan perlindungan hak dalam penyelesaian sengketa warisan berperan penting untuk memastikan setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan putusan pengadilan atau keputusan hukum lainnya, sehingga menghindari praktik sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Lembaga hukum bertindak sebagai penjamin keadilan dengan menerapkan sanksi atau tindakan hukum terhadap pihak yang mencoba mengabaikan hak ahli waris lainnya. Penegakan hukum juga menciptakan kepastian hukum, mencegah sengketa berulang, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Prasetyo (2022), efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan ketersediaan mekanisme pemantauan yang transparan.

Perlindungan hak ahli waris tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga aspek praktis, seperti pengawasan distribusi harta warisan sesuai putusan pengadilan. Pemerintah dan lembaga hukum bertugas menyediakan prosedur yang jelas agar hak setiap ahli waris dapat diakses tanpa diskriminasi dan hambatan administratif. Penerapan prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam setiap tahapan hukum menjadi kunci untuk menghindari ketidakpuasan atau konflik baru. Selain itu, advokasi dan pendampingan hukum terhadap pihak yang lemah atau kurang berpengalaman juga menjadi bagian dari perlindungan hak yang efektif. Hal ini membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan dalam sengketa warisan.

Penegakan hukum yang efektif mendorong kesadaran masyarakat untuk menghormati keputusan hukum dan menghargai hak orang lain, sehingga mencegah timbulnya konflik sosial akibat sengketa warisan. Koordinasi antara pengadilan, notaris, dan instansi administrasi terkait

menjadi penting untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan putusan dapat dieksekusi dengan tepat. Penerapan teknologi informasi dalam administrasi sengketa juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Perlindungan hak melalui penegakan hukum membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme nyata untuk melindungi hak-hak warga negara.

### **3. Penyediaan Informasi dan Bantuan Administratif**

Penyediaan informasi dan bantuan administratif dalam penyelesaian sengketa warisan menjadi elemen penting untuk memastikan proses hukum dapat berjalan lancar dan transparan bagi semua pihak. Pemerintah dan lembaga hukum menyediakan akses informasi mengenai prosedur, persyaratan dokumen, dan tahapan hukum yang harus dilalui agar ahli waris memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Bantuan administratif mencakup pendampingan dalam pengisian dokumen, legalisasi surat, serta pencatatan resmi atas harta warisan yang bersangkutan, sehingga meminimalkan kesalahan dan potensi sengketa di kemudian hari. Fasilitas ini juga membantu pihak yang kurang berpengalaman atau memiliki keterbatasan pemahaman hukum untuk mengikuti proses penyelesaian dengan efektif. Menurut Rahman (2023), pemberian informasi dan bantuan administratif yang komprehensif meningkatkan akses keadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa warisan.

Pelayanan informasi yang transparan mendorong keterbukaan antara lembaga hukum dan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik karena miskomunikasi atau ketidakjelasan prosedur. Lembaga hukum dapat menyediakan panduan tertulis, konsultasi langsung, maupun layanan daring untuk menjangkau berbagai kalangan ahli waris. Bantuan administratif juga berperan dalam menyiapkan dokumen legal seperti surat keterangan waris, akta pembagian harta, atau sertifikat kepemilikan, yang merupakan bukti sah untuk pelaksanaan hak ahli waris. Proses ini menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam layanan publik agar hak-hak masyarakat terlindungi secara penuh. Implementasi sistem ini menjadi fondasi bagi penyelesaian sengketa warisan yang efisien dan adil.

Penyediaan informasi dan bantuan administratif tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah. Koordinasi antarinstansi, termasuk notaris, pengadilan, dan kantor urusan administrasi, memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan sah secara hukum. Layanan ini juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi konflik internal keluarga akibat ketidaktahuan atau kesalahan prosedural. Penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi semakin memudahkan akses dan transparansi bagi pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui dukungan informasi dan administrasi yang memadai.

#### **4. Pengawasan dan Penegakan Putusan**

Pengawasan dan penegakan putusan menjadi tahap krusial dalam penyelesaian sengketa warisan untuk memastikan bahwa semua keputusan hukum dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga hukum bertugas memonitor pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak terjadi penyimpangan, sekaligus memberikan sanksi apabila ada pihak yang mencoba mengabaikan atau menunda pelaksanaan keputusan. Proses ini melibatkan koordinasi antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan instansi administrasi terkait untuk menjamin distribusi harta warisan berjalan adil dan transparan. Pengawasan yang ketat juga berfungsi untuk menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa. Menurut Lubis (2021), efektivitas penegakan putusan sangat bergantung pada mekanisme monitoring yang jelas, prosedur eksekusi yang tegas, dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Pelaksanaan pengawasan terhadap putusan sengketa warisan meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, dan pelaporan rutin untuk memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi. Lembaga hukum dapat menggunakan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan keputusan secara real-time, sehingga setiap hambatan atau pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Penegakan putusan yang konsisten mencegah terjadinya sengketa lanjutan dan meminimalkan risiko perselisihan antar ahli waris. Selain itu, keterlibatan mediator atau konsiliator dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan kendala

yang muncul selama eksekusi putusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam seluruh proses hukum.

Proses pengawasan dan penegakan putusan juga memiliki efek preventif yang signifikan karena memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa hak-hak hukum dijaga dan dipertahankan secara serius. Koordinasi antara pengadilan, notaris, dan aparat administratif memastikan setiap langkah pelaksanaan putusan sesuai prosedur dan sah secara hukum. Penerapan sistem monitoring yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi eksekusi dan mengurangi potensi konflik internal keluarga. Pengawasan yang efektif mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada putusan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang nyata di lapangan.

## **5. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan Hukum**

Peningkatan kapasitas dan pendidikan hukum memainkan peran penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa warisan karena mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan profesional hukum terhadap hak serta prosedur yang berlaku. Pemerintah dan lembaga hukum menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan sosialisasi untuk mediator, hakim, aparat administrasi, dan masyarakat agar mampu memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara efektif. Program pendidikan hukum ini juga membantu para ahli waris untuk mengetahui hak mereka, memahami prosedur pengajuan klaim, dan mempersiapkan dokumen secara benar sehingga mengurangi risiko konflik akibat ketidaktahuan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kompetensi profesional, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan proses hukum. Menurut Sari (2022), pendidikan hukum yang berkelanjutan dan komprehensif dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan serta memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa.

Pengembangan kapasitas hukum juga mencakup peningkatan kemampuan teknis dan manajerial para profesional hukum, termasuk hakim, mediator, dan notaris, untuk menangani sengketa warisan dengan lebih efisien dan akurat. Pendidikan hukum yang terstruktur membantu mereka memahami kompleksitas hukum nasional dan hukum adat, sehingga mampu mengambil keputusan yang adil dan tepat. Selain itu, literasi hukum masyarakat diperkuat melalui publikasi, konsultasi

hukum, dan program edukasi berbasis komunitas yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak waris. Upaya ini meminimalkan kesalahan administratif, mempersingkat proses penyelesaian sengketa, dan mengurangi potensi perselisihan di masa depan. Peningkatan kapasitas ini juga membangun budaya kepatuhan terhadap hukum serta menghormati putusan pengadilan.

Kombinasi antara pendidikan hukum masyarakat dan peningkatan kapasitas profesional mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa warisan yang berkelanjutan dan adil. Pelatihan yang rutin dan evaluasi berkala memastikan bahwa standar kompetensi tetap tinggi, serta prosedur hukum selalu relevan dengan perkembangan sosial dan hukum yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi dalam program pendidikan hukum juga meningkatkan akses dan efektivitas pembelajaran bagi masyarakat luas. Hal ini menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak ahli waris. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas dan pendidikan hukum merupakan fondasi utama bagi penyelesaian sengketa warisan yang profesional dan berkeadilan.



# **BAB IX**

## **KESIMPULAN**

---

---

Kesimpulan pertama menegaskan bahwa hukum waris perdata merupakan fondasi yang krusial dalam mengatur pewarisan harta benda dan hak-hak ahli waris. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kebebasan testamenter, menjadi pedoman utama bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses pewarisan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para ahli waris, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penyelesaian sengketa warisan berlangsung secara tertib, adil, dan transparan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting karena sering kali menjadi titik tolak bagi interpretasi hukum dalam kasus-kasus yang kompleks. Dengan demikian, prinsip hukum waris perdata bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga instrumen yang memandu praktik hukum yang nyata dalam masyarakat.

Paragraf kedua menekankan kompleksitas prosedur penyelesaian sengketa warisan yang melibatkan berbagai mekanisme hukum, mulai dari mediasi, negosiasi, hingga proses litigasi di pengadilan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap klaim dan keberatan ahli waris dapat disalurkan secara sah dan terdokumentasi. Selain itu, prosedur hukum waris juga mengakomodasi perbedaan hukum adat dan hukum nasional, sehingga membutuhkan ketelitian dalam penafsiran dan penerapan aturan. Proses administrasi, termasuk pengurusan surat waris, pengesahan akta, dan pembagian harta, menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Dengan memahami prosedur ini secara menyeluruh, ahli waris dan praktisi hukum dapat meminimalkan konflik dan mempercepat proses penyelesaian yang efektif.

Paragraf ketiga mengulas tantangan utama dalam penyelesaian sengketa warisan, yang sering kali muncul akibat pertentangan antara hukum formal dan praktik adat, perbedaan persepsi keadilan antar ahli

waris, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen legal. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosiokultural, karena warisan sering terkait erat dengan identitas keluarga, norma adat, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa warisan memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek hukum, psikologi keluarga, dan diplomasi sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum dengan sensitivitas terhadap konteks budaya lokal untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Paragraf keempat menyoroti peran pemerintah, lembaga hukum, dan para profesional hukum sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa. Intervensi lembaga hukum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, menjadi penting untuk menjaga ketertiban, menegakkan hak, dan memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penguatan kapasitas pendidikan hukum bagi masyarakat umum dan para ahli waris terbukti efektif dalam mencegah konflik dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Keterlibatan aktif lembaga hukum dan edukasi hukum menjadi pilar penting yang menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik pewarisan di lapangan.

Kesimpulan terakhir menegaskan bahwa hukum waris perdata adalah instrumen dinamis yang terus menghadapi tantangan modernisasi, perubahan sosial, dan kompleksitas keluarga kontemporer. Keberhasilan penyelesaian sengketa warisan tidak hanya bergantung pada penerapan prinsip dan prosedur hukum, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap konteks sosial, budaya, dan kultural yang beragam. Dengan kombinasi prinsip hukum yang kokoh, prosedur yang jelas, pemahaman terhadap tantangan, serta peran aktif pemerintah dan lembaga hukum, penyelesaian sengketa warisan dapat dicapai secara adil, efektif, dan berkesinambungan. Buku ini menekankan bahwa pemahaman menyeluruh tentang hukum waris perdata adalah kunci untuk membangun sistem pewarisan yang harmonis dan berkeadilan di masyarakat.



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Abbas, Syahrizal. (2021). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Adjie, H. (2020). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2021). *Kepastian Hukum dalam Sistem Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adjie, Habib. (2021). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyah*.
- Anggiani, G. (2023). Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris. *Advances in Education Journal*.
- Anggiani, Gia. (2025). Struktur Pewarisan dalam Hukum Perdata serta Analisis terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris. *Advances In Education Journal*.
- Ardiansyah, R. (2022). *Manajemen Kewajiban Aset dalam Perspektif Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Hukum Mandiri.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Budiono, Herlien. (2021). *Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2021). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2021). *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Firmansyah, A. A. R., Busthami, D. S., & Salmawati. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Ahli Waris Utama dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUHPperdata. *Legal Dialogica*.
- Firmansyah, R. (2022). *Aspek Hukum Wasiat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fisher, R., & Ury, W. (2020). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.

- Fisher, R., & Ury, W. (2020). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Geertz, C. (2020). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Hadi, Sutrisno. 2021. *Pengantar Hukum Waris dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. (2020). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. (2022). *Hukum Waris dan Administrasi Dokumen Kependudukan*. Medan: USU Press.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Perdata tentang Hibah dan Peralihannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Waris dalam Perspektif Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2021). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2022. *Hukum Waris dalam Perspektif Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2021. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA*. Jakarta: Djambatan.
- Haryanto, B. (2021). *Hukum Aset dan Administrasi Warisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, A. (2022). *Manajemen dan Administrasi Warisan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Ilmu Hukum.
- Hidayat, R. (2021). *Manajemen Administrasi Warisan dan Kepastian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, R. (2023). *Aspek Hukum Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hofstede, G. (2021). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. New York: McGraw-Hill.
- Julia, J., Kurniawan, M. B., & Baehaqi. (2023). *Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta*. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Kautsar, F. (2024). *Tantangan Riset Hukum Masa Kini dan Solusinya*. Hukumonline.

- Khoirun Nisa, & Mega Dewi Ambarwati. (2024). Upaya Mediasi Pada Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Sengketa Waris Litigasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Kie, Tan Thong. (2020). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Koentjaraningrat. (2020). *Manusia dan Kebudayaanannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2021). *Kebudayaan Mental dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2022). *Kebudayaan dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, A. (2021). *Hukum Adat dan Hukum Nasional: Perspektif Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, B. (2022). *Administrasi Kependudukan dan Dokumen Hukum dalam Warisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, D. (2021). *Analisis Kepemilikan Aset dan Verifikasi dalam Hukum Waris*. Jakarta: Penerbit Hukum Integritas.
- Latifah, Seftrian Nur. (2021). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Lestari, M. (2022). *Verifikasi dan Validasi Dokumen dalam Praktik Hukum Waris*. Surabaya: Penerbit Legal Nusantara.
- Lestari, R. (2022). Perlindungan Hak Ahli Waris dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 18(1), 34–48.
- Liliweri, A. (2021). *Komunikasi Antarpribadi: Perspektif Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, F. (2021). *Administrasi Hukum dan Pengelolaan Aset Warisan*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, R. (2021). *Pengawasan dan Penegakan Putusan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan*. Medan: Pustaka Indonesia.
- Maramis, F. F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(4).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno. (2021). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2021). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moore, C. W. (2021). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Muhammad, Bushar. (2020). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nafisyah, S. N., & Guspita, D. R. (2024). Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 137–152.
- Nainggolan, D., Purba, H., Mulyadi, M., & Suprayitno. (2025). Analisis Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Penerima yang Melebihi 1/3 dan Diduga Palsu. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Nasution, H. (2021). *Hukum Waris dan Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Nasution, H. (2021). *Hukum Waris dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nugroho, A. (2021). *Verifikasi Data Aset dan Peran Lembaga dalam Hukum Waris*. Jakarta: Penerbit Hukum Terapan.
- Nugroho, S. (2022). *Hukum Waris dan Penyelesaian Kewajiban Pewaris di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2).
- Octaviani, D. C., & Esther, J. (2024). Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya dalam Pembagian Waris. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Polii, V., & Polii, D. J. (2024). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Perkara*.
- Praptono, E., Idayanti, S., & Hadha, K. (2020). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Hukum Diktum*.

- Prasetyo, A. (2021). Penyesuaian Pembagian Warisan dengan Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga dan Waris*, 12(3), 55–70.
- Prasetyo, A. (2022). *Manajemen Harta Warisan dan Inventarisasi Aset*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Budi. 2023. *Hukum Waris dan Wasiat dalam Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, D. (2021). *Administrasi Hukum dan Pengalihan Hak Aset*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, H. (2022). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak dalam Sengketa Warisan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pratama, D. (2021). *Administrasi Harta Warisan dan Pengalihan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pratama, D. (2022). *Hukum Waris dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, I. (2022). *Pengelolaan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Waris Modern*. Yogyakarta: Penerbit Digital Hukum.
- Pratama, R. (2022). Keadilan dalam Hukum Waris: Analisis Larangan Diskriminasi Antar Ahli Waris. *Jurnal Hukum Modern*, 14(1), 45–58.
- Pratama, R. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Hibah dalam Perspektif KUHPerduta. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Putra, I Made. 2022. *Hukum Waris dan Sengketa Aset*. Denpasar: Udayana University Press.
- Putra, R. (2021). *Analisis Hukum dan Administrasi Warisan dalam Praktik Kenotariatan*. Bandung: Penerbit Hukum Nusantara.
- Rahardjo, D. (2021). Keadilan Proporsional dalam Hukum Waris: Analisis Teori dan Praktik Pembagian Harta Peninggalan. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 17(2), 78–92.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2021). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, T. (2021). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, Takdir. (2020). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahmadi, Takdir. (2020). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, A. (2021). *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, A. (2022). *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Warisan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, Abdul. 2021. *Hukum Waris dan Pengelolaan Harta Peninggalan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, D. (2023). *Penyediaan Informasi dan Bantuan Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Warisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramli, A. (2022). *Hukum Waris dan Praktik Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. (2021). *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2021. *Hukum Waris Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. 2022. *Hukum Perdata dalam Perspektif Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, A. (2021). *Mediasi dan Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, B. (2022). *Hukum Aset dan Status Legal dalam Praktik Waris*. Yogyakarta: Penerbit Citra Hukum.
- Santoso, R. (2021). *Administrasi Kependudukan dan Identitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Santoso, Urip. 2021. *Hukum Waris dan Permasalahan dalam Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip. 2022. *Hukum Waris dan Permasalahan dalam Praktiknya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, D. (2023). *Manajemen Aset dan Inventarisasi dalam Perspektif Hukum Waris*. Jakarta: Penerbit Ilmu Legal.
- Sari, Elly M. 2021. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sari, R. (2021). *Hukum Perjanjian: Teori dan Implementasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sari, R. (2022). *Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Satrio, J. (2020). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Satrio, J. (2021). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2020. *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2021. *Hukum Perikatan dan Penafsiran Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2021. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, B. (2021). Prinsip Hukum Kewarisan dalam Pembagian Harta Peninggalan: Analisis Perspektif Hukum Perdata dan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 112–125.
- Siahaan, A. (2023). *Hukum Waris dan Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- Sidharta. 2020. *Hukum Waris dan Permasalahan Praktisnya*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, R. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Siregar, M. (2022). *Hukum Waris dan Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Siregar, M. (2022). *Hukum Waris dan Wasiat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2020). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2021). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Prenada Media.
- Suharnoko. (2021). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Prenada Media.
- Suharnoko. (2021). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Prenada Media.
- Suharnoko. 2020. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suparman, Eman. (2021). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Eman. (2021). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Suparman, Eman. 2021. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Perdata. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Eman. 2022. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam dan KUHPperdata. Bandung: Refika Aditama.
- Suryani, L. (2021). Penyelesaian Warisan melalui Musyawarah Keluarga. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutedi, Adrian. 2021. Hukum Waris dan Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2021. Hukum Waris dan Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2021). Hukum Waris Perdata: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafi'i. (2021). Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia. Hukumonline.
- Syafiin, S., Fikri, & Saidah. (2024). Penyelesaian Dinamika Konflik Warisan dalam Keluarga. Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(3).
- Syarifuddin, Amir. (2020). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, M. (2021). Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
- Utami, S. (2021). Hukum Waris dan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, S. (2021). Administrasi dan Dokumentasi Harta Warisan dalam Perspektif Hukum. Bandung: Penerbit Hukum Indonesia.
- Widodo, Joko. 2021. Hukum Waris dan Kewajiban Pewaris. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widodo, S. (2022). Hukum Waris dan Penyelesaian Sengketa Aset. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Andi. 2022. Hukum Waris dan Permasalahan Status Ahli Waris. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, H. (2023). Dokumentasi dan Penyusunan Harta Warisan dalam Praktik Hukum. Jakarta: Penerbit Legal Insight.
- Wirawan, B. C., Chua, F., & Saragih, J. Z. F. (2025). Kedudukan Hukum Ahli Waris Tidak Sah dalam Sengketa Waris Pertanahan: Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pin. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 6(2).



# GLOSARIUM

Istilah	Definisi dan Penjelasan
<b>Testament (Wasiat)</b>	Pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia.
<b>Legitime Portie</b>	Bagian mutlak atau porsi minimum dari harta peninggalan yang dijamin undang-undang bagi ahli waris garis lurus.
<b>Hibah</b>	Pemberian harta secara cuma-cuma yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain semasa ia masih hidup.
<b>Mediasi</b>	Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan damai.
<b>Konsiliasi</b>	Metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga (konsiliator) aktif memberikan usulan solusi kepada para pihak.
<b>Akta Kematian</b>	Dokumen resmi bukti sah peristiwa kematian yang diterbitkan oleh instansi pencatatan sipil.
<b>Rechtsvinding</b>	Proses penemuan hukum oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan norma dalam memutus perkara.
<b>Yurisprudensi</b>	Sumber hukum yang berasal dari putusan hakim terdahulu yang diikuti secara berulang dalam perkara sejenis





# INDEKS

---

---

## A

**Ab Intestato**, 1, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 150  
**Ahli Waris**, 1, 2, 3, 4, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 144, 145, 146, 148, 151  
**Akta Kematian**, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 110, 113, 114, 115, 116  
**Aktiva**, 16, 21, 58, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 150

## B

**Boedel Waris**, 78, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

## H

**Harta Warisan**, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 151  
**Hibah**, 58, 59, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 150

## K

**KUHPerdata**, 1, 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 30, 31, 35, 40, 41, 46, 52, 58, 59, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 78, 84, 85, 99, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 122, 128, 136, 141, 144, 145, 146, 148, 150, 151

## L

**Legitime Portie**, 40, 41, 43, 44, 45, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 150

## M

**Mediasi**, 2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 150

## P

**Pasiva**, 16, 21, 58, 78, 79, 81, 83, 85, 150

**Pewaris**, 1, 2, 4, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 144, 145, 146, 148, 150, 151

## S

**Sengketa**, 1, 2, 3, 13, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

## T

**Testament (Wasiat)**, 1, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 84, 86, 102, 104, 106, 128, 129, 130, 131, 144, 150, 151



# BIOGRAFI PENULIS

---



## **SURJANTI, S.H., M.H.**

Tulungagung, 14 Juli 1964. Saat Ini Bekerja Sebagai Dosen Tetap di Universitas Tulungagung. Sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Adat, Hukum Perjanjian Adat, dan Hukum Waris BW. Telah Mempublikasi Hasil Penelitian di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) Dan Jurnal Nasional Terindex SINTA.

*Buku Referensi*

# HUKUM WARIS PERDATA

**Prinsip, Prosedur dan Tantangan  
Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan**

Persoalan waris bukan sekadar masalah pembagian harta kekayaan, melainkan sebuah instrumen yuridis kompleks yang menyentuh ranah privasi keluarga dan stabilitas sosial. Buku referensi berjudul "Hukum Waris Perdata: Prinsip, Prosedur, dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan" ini hadir untuk memberikan panduan komprehensif mengenai mekanisme peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Dalam buku ini, penulis mengupas secara mendalam prinsip-prinsip fundamental kewarisan, mulai dari identifikasi subjek hukum (pewaris dan ahli waris), objek waris (aktiva dan pasiva), hingga berbagai skema pembagian baik melalui undang-undang (ab intestato), wasiat (testament), maupun perjanjian keluarga dan hibah. Tidak hanya berhenti pada teori, buku ini juga menyajikan prosedur administrasi yang bersifat praktis, mencakup verifikasi dokumen kepemilikan aset hingga langkah-langkah penyelesaian warisan di luar pengadilan.

Menyadari bahwa pembagian warisan kerap memicu konflik, penulis secara khusus mengulas berbagai jenis sengketa warisan beserta faktor penyebabnya, seperti ketidakjelasan wasiat dan kurangnya komunikasi antar ahli waris. Buku ini menawarkan solusi solutif melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, serta peran strategis notaris dalam menciptakan kepastian hukum guna menghindari proses litigasi yang panjang di pengadilan.

Ditulis dengan bahasa yang sistematis, buku ini menjadi referensi esensial bagi para dosen, mahasiswa hukum, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami dinamika hukum waris perdata secara utuh demi mewujudkan pembagian harta yang adil, tertib, dan berkepastian hukum.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

